

**PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN KIAI DITINJAU DARI
APROPRIASI BUDAYA
(STUDI PONDOK PESANTREN GEDONGSARI KABUPATEN NGANJUK)**

Tesis

Oleh
Nur Muhammad Saifurrijal
200201210030



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN KIAI DITINJAU DARI
APROPRIASI BUDAYA
(STUDI DI PONDOK PESANTREN GEDONGSARI KABUPATEN NGANJUK)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh:
NUR MUHAMMAD SAIFURRIJAL
NIM 200201210030

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul :

PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN KIAI DITINJAU DARI APROPRIASI BUDAYA

(Studi di Pondok Pesantren Gedongsari kabupaten nganjuk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 15 Juni 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP: 196812181999031002

Malang, 15 Juni 2022

Pembimbing II



Dr. Moh. Toriquuddin, Lc, M.H.I

NIP: 197303062006041001

Malang, 16 Juni 2022

Mengetahui

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN KIAI DITINJAU DARI APROPRIASI
BUDAYA (Studi di Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk)**

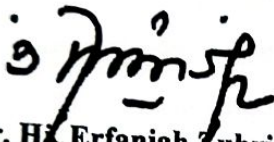
Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada Rabu 06 juli 2022.

Dewan Penguji,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Ketua Penguji



Dr. H. Erfaniah Zubriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

Penguji Utama



Prof. Dr. I. Roibin, M.H.
NIP. 196812181999031002

Pembimbing I



Dr. Moh. Toriquuddin, Lc, M.H.
NIP. 197303062006041001

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Muhammad Saifurrijal

NIM : 200201210030

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : Pernikahan Dini di Kalangan Kiai Ditinjau Dari
Apropriasi Budaya (Studi di Pondok Pesantren
Gedongsari Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulis karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 Juni 2022

Hormat saya,



Nur Muhammad Saifurrijal
NIM 200201210030

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{٤٩}

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat

(kebesaran Allah) (Az-Zariyat: 49)¹

¹ Terjemah Al-Quran Kemenag

PERSEMBAHAN

Tesisi ini peneliti persembahkan kepada Ayah, Ibu, anak, dan Istri beserta
Segala pihak yang mendukung peneliti dalam penyusunan karya tulis ini.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah swt atas segala limpahan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah di Sekolah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Judul dari penelitian ini adalah: "Pernikahan Dini Di Kalangan Kiai Ditinjau dari Apropriasi Budaya (Studi Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk)." Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para jajaran wakil Rektor
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan dalam menempuh studi.
4. Prof. Dr. Roibin, M.HI selaku pembimbing I atas segala motivasi, ilmu, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku pembimbing II atas segala motivasi, ilmu, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Segenap Dosen Pengajar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan memberikan sumbangsih lmu pengetahuan selama perkuliahan.

7. Segenap Staf Dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Ayah dan ibu yang paling utama dalam memberikan dukungan lahir dan batin, yang tidak pernah lelah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam proses studi dan penyelesaian karya ini.
9. Layyinah Nur chodijah, Istri, teman diskusi, suporter sekaligus editor, yang menemani di setiap hari dan mendedikasikan diri demi selesainya penulisan ini.
10. Ananda N.M Jindan Abiyasa, sang buah hati yang juga menjadi motivasi terbesar dalam penyelesaian karya ini.
11. Kakak-kakak saya yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi, wejangan dan masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan proses penulisan Tugas Akhir ini.
12. Kawan yang telah mendedikasikan diri untuk membantu mengantarkan berkas dan membantu pada banyak hal terkait studi magister penulis,
13. Dan segenap kawan-kawan kelas AS Pascasarjana angkatan 2020.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah kepada kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti setelahnya. Serta permintaan maaf tulus penulis sampaikan jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Jazakumulla...

Malang, 6 Juni 2022
Hormat saya,

Nur Muhammad Saifurrijal
NIM 200201210030

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef

ك	qāf	q	qi
ل	kāf	k	ka
م	lām	l	el
ن	mīm	m	em
و	nūn	n	en
هـ	wāw	w	w
ء	hā'	h	ha
ي	hamzah	✓	apostrof
	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karūmah al-auliya'</i>

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

-----َ-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-funūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTARISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTARISI	xii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Pernikahan dini.....	21
1. Pandangan Ulama tentang Batas umur Pernikahan	23
2. Hukum Pernikahan dini dalam Teks Islam	26
3. Pernikahan dini Dalam Perspektif Undang-Undang di Indonesia	35
4. Faktor dan Dampak Penyebab Pernikahan dini	36
5. Pernikahan dini Perspektif Historis Sosiologis.....	39
B. Apropriasi Budaya Sebagai Landasan Teori	42
1. Cultural Exchange/Pertukaran	43
2. Cultural Dominance/ Dominasi	44
3. Cultural Eksploitation/ Eksploitasi	45
4. Transculturation/Transkulturasi	47

BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Data Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
G. Sistematika Pembahasan	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	56
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Paparan Data	66
C. Temuan Penelitian.....	79
BAB V ANALISIS PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN KIAI DITINJAU DARI APROPRIASI BUDAYA.....	81
A. Sistem Nilai yang Melatarbelakangi Pernikahan Kyai dengan Santri Di Bawah Umur Di Pondok Pesantren Gedongsari	81
B. Tujuan pernikahan Kiai dengan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Gedongsari ditinjau Apropriasi Budaya	118
BAB VI.....	136
PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Implikasi.....	138
C. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN SURAT PENELITIAN.....	151
LAMPIRAN FOTO PENELITIAN	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

Abstrak

Saifurrijal, Nur Muhammad. 2022. *Pernikahan Dini Di Kalangan Kiai Ditinjau dari Apropriasi Budaya (Studi Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk)*. Tesis. Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I): Prof. Dr. Roibin, M.HI, (II) Dr. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI

Kata Kunci: pernikahan dini, apropriasi budaya, pondok pesantren, tradisional

Fenomena pernikahan dini pada masyarakat Indonesia memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek mulai dari aspek agama, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum dan adat. Penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan dini di kalangan Kiai yang di gambarkan pada sebuah lokasi Pondok Pesantren Gedongsari Nganjuk yang mana pada keluarga kiai tersebut banyak terjadinya pernikahan diusia dini : 1) Kiai pada pesantren tersebut berumur 65 tahun telah menikah dengan seorang santri putri yang berusia 17 tahun, (2) Kemudian adik dari ayah kiai dinikahkan pada saat umur 12 tahun sampai meninggal tidak punya keturunan, (3) Kemudian kakak dari ayah beliau, menikah dengan kiai lain pada usia 14 tahun, (4) Kemudian kakak kiai menikah pada usia 14 tahun, (5) Kemudian Kakak kiai menikah pada usia 17 tahun, (6) Keponakan kiai menikah pada usia 17 tahun.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan pernikahan dini di lokasi tersebut serta mengetahui system nilai dan tujuan yang ditinjau dengan Apropriasi Budaya, yaitu yang digunakan sebagai penggunaan simbol-simbol budaya, baik berupa benda bersejarah, jenis budaya atau *genre*, berupa ritual, atau teknologi oleh sekelompok masyarakat terhadap budaya masyarakat lain dan dalam penelitian ini di fokuskan terhadap budaya pernikahan dini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan memberikan gambaran secara holistic dan jelas terhadap situasi sosial objek yang diteliti. Dalam rekonseptualisasinya apropriasi dibagi kedalam empat macam, yaitu: Pertukaran, Eksploitasi, Dominasi dan Transkulturasi.

Dari penelitian ini, menghasilkan sebuah pandangan system nilai religius, social dan budaya dengan menggunakan pendekatan normative, sosiologis, rasionalis, yuridis. yaitu *Pertama*, Nilai Religius yang peneliti analisi dengan pendekatan Normative. *Kedua*, Nilai Sosial Budaya dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. *Ketiga*, Nilai Rasional dengan menggunakan pendekatan Rasionalisme. *Keempat*, Nilai Yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Tujuan terhadap pernikahan dini yang dilakukan oleh Kiai kepada santri yang berusia dini adalah (1) Memperbanyak keturunan (Umat) (2) Kebutuhan pelayanan dan panjang umur (3) Pengabdian diri (*Khidmat*) (4) Meningkatkan spiritual beribadah (5) Menjaga kehormatan (6) Terhindar dari fitnah. Tujuan Pernikahan dini ini bisa terlaksana dengan baik seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Gedongsari. Peninjauan terjadinya pernikahan dini dengan apropriasi budaya yang didalamnya terdapat empat unsur yaitu *pertukaran*, *dominasi*, *eksploitasi*, *transkulturasi* adalah untuk alat komunikasi dan tolak ukur dalam mengambil keputusan, sehingga menjadi keputusan yang baik, dan tidak terjadi sebuah penyesalan.

Abstract

Saifurrijal, Nur Muhammad. 2022. *Early-Age Marriage Among Kiai Viewed From The Perspective Of Cultural Appropriation Theory (Case study at Gedongsari Islamic Boarding School, Nganjuk Regency)*. Thesis. Al-Akhwal Al-Syahsyiah Postgraduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (I): Prof. Dr. Roibin, M.HI, (II) Dr. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI

Keyword: early marriage, cultural appropriation, Islamic boarding school, traditional

The phenomenon of early marriage in Indonesian society is related to various aspects ranging from religious, economic, social, health, legal and customary aspects. This study focuses where In the kiai's family there are many early marriages: 1) The kiai at the pesantren is 65 years old and has married a 17-year-old female student, (2) Then the sister of the kiai's father was married at the age of 12 until he died and had no children, (3) Then his father's older brother married another kiai at the age of 14 years, (4) Then the kiai's older brother married at the age of 14 years, (5) Then the kiai's brother married at the age of 17 years, (6) The kiai's nephew married at the age of 17 years.

The focus of this research is to understand the implementation of early marriage in that location and to know the value system and goals that are reviewed with Cultural Appropriation, namely those used as the use of cultural symbols, whether in the form of historical objects, cultural types or genres, in the form of rituals, or technology. by a group of people against the culture of other communities and in this study the focus is on the culture of early marriage.

In this study, the researcher uses a type of field research (field research) with a qualitative descriptive approach, where the researcher will provide a holistic and clear picture of the social situation of the object being studied. In the reconceptualization, appropriation is divided into four types, namely: Exchange, Exploitation, Domination and Transculturation. From this research, it produces a view of the religious, social and cultural value system using a normative, sociological, rationalist approach, juridical. The value systems, namely First, Religious Values which the researcher analyzes with a Normative approach. Second, Socio-Cultural Values using a Sociological approach. Third, Rational Values using a Rationalism approach. Fourth, Juridical Values are related to legal issues related to regulated substances or materials so that new laws and regulations need to be formed. The purpose of early marriage by the kiai to santri at an early age is (1) multiplying offspring (Umat) (2) service needs and longevity (3) self-devotion (solemn) (4) increasing spiritual worship (5) maintaining honor (6) Avoid slander. The purpose of this early marriage can be carried out well as happened at the Gedongsari Islamic Boarding School. A review of the occurrence of early marriage with cultural appropriation in which there are four elements, namely exchange, domination, exploitation, transculturation are for communication tools and benchmarks in making decisions, so that they become good decisions, and there is no regret.

مستخلص البحث

سيف الرجال ، نور محمد. ٢٠٢٢. تقويم الاستمرارية في قسم الأحوال الشخصية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج في ضوء الزواج المبكر بين كياي من حيث استيلاء الثقافي (ستوفي مدرسة كدونجساري الإسلامية الداخلية ريجنسي نانجوك). المشرف الأول: الدكتور. رايبين الماجستير؛ المشرف الثاني: الدكتور محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: الزواج المبكر ، استيلاء الثقافي ، المَعَهْدُ الدِّيْنِيّ الإسلامي ، تقليدية ترتبط ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع الاندونيسي بجوانب مختلفة تتراوح بين الجوانب الدينية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والقانونية والعرفية. تركز هذه الدراسة على ممارسة الزواج المبكر بين كياي والذي تم وصفه في موقع مدرسة جيدونجساري نانجوك الإسلامية الداخلية حيث يوجد لدى عائلة كيا العديد من الزيجات المبكرة: (١) يبلغ عمر الكياي في بيسانترين ٦٥ عامًا وتزوج طالبة يبلغ من العمر ١٧ عامًا ، (٢) ثم تزوج الأخ الأصغر لوالد كياي وهو يبلغ من العمر ١٢ عامًا حتى مات دون أطفال ، (٣) ثم تزوج شقيق والده الأكبر من كياي آخر وهو يبلغ من العمر ١٤ عامًا ، (٤) ثم تزوج كياي الأكبر وهو يبلغ من العمر ١٤ عامًا ، (٥) ثم تزوج شقيق كياي وعمره ١٧ عامًا ، (٦) تزوجت ابنة أخت كياي وعمرها ١٧ عامًا.

تستخدم الباحثة في هذه الدراسة نوعاً من البحث الميداني (بحث ميداني) بمنهج وصفي نوعي ، حيث يقدم الباحث صورة شاملة وواضحة للوضع الاجتماعي للكائن محل الدراسة. في إعادة صياغة المفاهيم ، يتم تقسيم التخصيص إلى أربعة أنواع ، وهي: التبادل والاستغلال والسيطرة والتعددية الثقافية.

من هذا البحث ، ينتج وجهة نظر لنظام القيم الدينية والاجتماعية والثقافية باستخدام نهج معياري واجتماعي وعقلاني وقانوني. يحدث نظام القيم للزواج المبكر من قبل كياي مع سانتري الذي لا يزال في سن مبكرة في مدرسة جيدونجساري نانجوك الإسلامية الداخلية لأنها ظاهرة اجتماعية تؤدي إلى نشوء أنظمة قيم مختلفة ، وهي أولاً ، القيم الدينية التي يحملها الباحث مع نهج معياري. ويأتي الزواج وفق ما ورد في عدة مصادر كما أوضحت المصادر وهي: القرآن ، والسنة ، وسلوك الأصدقاء ، ودأبه كياي الأكبر. ثانيًا ، القيم الاجتماعية والثقافية بمنهج علم الاجتماع ، وهي: سلوك السان تري ، والعادات التي تقوم بها أ. عائلة م. ثالثًا ، القيم العقلانية باستخدام نهج العقلانية ، وهي: زيادة الجودة الذاتية بعقلانية وعدم معرفة النضج الاجتماعي في التفاعل. الغرض من الزواج المبكر من قبل كياهي إلى سانتري في سن مبكرة هو (١) مضاعفة النسل (أومات) (٢) احتياجات الخدمة وطول العمر (٣) التفاني (رسمي) (٤) زيادة العبادة الروحية (٥) الحفاظ على الشرف (٦) تجنب النحيفات. يمكن تنفيذ الغرض من هذا الزواج المبكر كما حدث في مدرسة جيدونجساري الإسلامية الداخلية. مراجعة لوقوع الزواج المبكر مع الاستيلاء الثقافي على أربعة عناصر هي التبادل والسيطرة والاستغلال والتعددية الثقافية ، وهي لأدوات الاتصال والمعايير في اتخاذ القرارات ، بحيث تصبح قرارات صائبة ، ولا ندم عليها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini menjadi sebuah diskursus kompleks muncul di tengah masyarakat Indonesia terutama pada kalangan masyarakat tradisional pedesaan. Praktik pernikahan dini ini tentunya memiliki korelasi dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek agama, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum dan adat. Yang mana dari kesemua aspek itu tidak dapat dibahas dan diteliti karena adanya keterbatasan tertentu dalam sebuah penelitian ilmiah.

Pernikahan dini di masyarakat tradisional/local masih marak terjadi, terutama di kalangan kaum santri yang berlatar belakang teologis.² Praktik ini menjadi tradisi karena landasan normatif dari teks agama yang dianut, yaitu legitimasi pernikahan Nabi dengan Sayyidah “Āisyah yang pada saat itu masih kanak-kanak.³

Oleh karena itu, studi fiqih Islam kuno tidak menetapkan batasan minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan akad nikah dini. Jarang terjadi perdebatan pernikahan dini yang berimplikasi positif bila didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan agama. Pernikahan dini juga dikatakan membantu menyelamatkan anak dari perzinahan dan dianggap sebagai bentuk prestasi bagi banyak pihak

² Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011), 3

³ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 1415.

karena dianggap ibadah dalam hal legitimasi menyelamatkan agamanya.⁴

Pernikahan dini sebagai sebuah argumentasi memiliki urgensi sosial yang salah satunya terjadi karena faktor budaya. Dimana budaya melibatkan semua yang dipelajari dari pola perilaku normatif dan mencakup semua cara atau pola berpikir, merasa dan bertindak. Kebudayaan juga dapat berupa beberapa strategi atau cara bertindak atau menghadapi lingkungan suatu kelompok masyarakat.

Salah satu contoh Pernikahan dini di kalangan Kiai digambarkan di Pondok Pesantren Gedongsari Nganjuk yang mana (1) Kiai pada pesantren tersebut berumur 65 tahun telah menikah dengan seorang santri putri yang berusia 17 tahun yang sudah mempunyai satu anak perempuan, (2) Kemudian adik dari ayah kiai dijodohkan dengan kiai lain mulai sejak dalam kandungan, setelah dilahirkan beliau dinikahkan pada saat umur 12 tahun sampai meninggal tidak punya keturunan, (3) Kemudian kakak dari ayah beliau, menikah dengan kiai lain pada usia 14 tahun, setelah menikah mempunyai anak 14, akan tetapi anak pertama sampai ketiga meninggal dunia, sebab kandungan janin belum siap, dan baru mempunyai anak yang keempat sekitar usia 20 tahun sampai punya 11 anak. (4) Kemudian kakak kiai menikah pada usia 14 tahun, setelah menikah beliau di pondokkan oleh suaminya di Pondok Gedongsari, sampai pada usia 17 tahun pulang kembali ke rumah, dan baru mempunyai anak setelah 7 tahun. (5)

⁴ Yutriana Tirang dan Iskandar Ladamay, “*Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja*”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, jurnal Vol: 3 (2019), 42-43

Kemudian Kakak kiai menikah pada usia 17 tahun, (6) Keponakan kiai juga menikah pada usia 17 tahun.⁵

Menurut sebagian masyarakat dan para alumni pesantren tersebut, pernikahan itu telah dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi, karena pada dasarnya seorang santri yang dinikahi oleh Kiai dianggap sebagai wujud patuh dan sebuah kehormatan yang dapat mengangkat status social seorang santri

Di sisi lain, peranan pesantren selain mengajarkan mengaji & menelaah ilmu kepercayaan pada para santri, mereka juga dituntut untuk mengamalkan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dipelajari. Disamping itu, Pesantren jua mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, pandangan hidup kerja sama, kebersamaan, & keikhlasan. Kesederhanaan menerangkan pengunduran diri dari ikatan-ikatan & hirarki-hirarki warga setempat dan pencarian suatu makna kehidupan yg lebih pada yg terkandung pada interaksi-interaksi sosial.

Semangat solidaritas dan gotong royong pada akhirnya mengungkapkan keinginan untuk mencapai kesatuan individu dalam masyarakat yang majemuk dengan tujuan mengejar hakekat kehidupan secara ikhlas. Adapun konsep keikhlasan atau ketaqwaan, dilakukan tanpa memperhitungkan jalinan manfaat dan kerugian tidak hanya santru itu sendiri, tetapi juga loyalitas santri kepada Kiai dan masyarakat. Dengan sifat keikhlasan itu membuat para lulusan

⁵ Wawancara dengan Bu Nyai I (keluarga Kiai) di Rumah beliau. 1 Januari 2022

pesantren juga cerdas secara emosional, berbudi luhur, dan memiliki jiwa yang bertanggung jawab atas setiap perintah yang mereka bawa.

Semangat solidaritas dan kerja sama pada akhirnya mewujudkan keinginan untuk melakukan peleburan pribadi ke dalam suatu masyarakat majemuk yang tujuannya adalah ikhlas mengejar hakikat hidup. Adapun dari konsep keikhlasan atau pengabdian terwujud dengan tanpa memperhitungkan untung rugi individu yang terjalin bukan hanya antar-santri sendiri, tapi juga *alaqah* santri kepada kiai serta masyarakat. Dari sifat keikhlasan itu, menjadikan para alumni pesantren sebagai pribadi yang pintar secara emosional, berbudi, serta memiliki jiwa yang bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diembannya.⁶

Dalam praktik pernikahan dini, budaya dan pemahaman terhadap teks turut menjadi unsur yang memperkuat. Tak jarang, Sunnah nabi dijadikan sebagai parameter bahwa menikah dengan jarak usia yang jauh dengan umur mempelai wanita berusia jauh lebih muda adalah baik untuk dilakukan.⁷ Data sejarah tersebut diyakini sebagai budaya atau praktik baik yang layak dilakukan sebagai upaya *ngurip ngurip* sunnah rasul dikalangan Kiai.⁸ Pandangan tersebut menurut Richard A. Rogers ditengarai sebagai akibat dari perampasan budaya lain tanpa menggunakan logika yang tepat sehingga secara substantif

⁶ Ahmad Muhakamurrohman, Pesantren: Sntri, Kiai, dan Tradisi, *Jurnal Ibda'*, Vol. 12 No. 2, Desember 2014, hlm. 110. Ahmad Muhakamurrohman, Pesantren: Sntri, Kiai, dan Tradisi, *Jurnal Ibda'*, Vol. 12 No. 2, Desember 2014, hlm. 110.

⁷ Mukti Ali dkk, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak* (Rumah Kitab: Jakarta, 2016), 39.

⁸ *Ibid.*, 40

sesuai dengan budaya local yang lazim disebut dengan apropriasi budaya.⁹

Masih mengutip dari pendapat Richard, Apropriasi di asumsikan menjadi empat kategori yaitu; pertukaran, dominasi, eksploitasi, dan transkulturasi. Meskipun masing-masing jenis apropriasi ini dapat dipahami sebagai relevansi suatu era atau konteks tertentu, transkulturasi pada akhirnya mempertanyakan validitas tiga kategori lainnya—tidak hanya di era postmodernitas atau globalisasi tetapi juga dalam konteks sejarah.

Apropriasi yang dijelaskan atau diasumsikan dalam literatur;, masing-masing jenis tak hanya dapat dipahami sebagai relevansi suatu era atau konteks tertentu, tetapi juga dalam konteks sejarah. Memang, keempat kategori ini, dalam mengidentifikasi dinamika yang semakin kompleks yang terlibat dalam apropriasi budaya, pada akhirnya mempertanyakan konseptualisasi dominan tidak hanya apropriasi tetapi juga budaya itu sendiri. Transkulturasi menunjuk ke budaya sebagai fenomena relasional yang itu sendiri dibentuk oleh tindakan apropriasi, bukan entitas atau esensi yang hanya berpartisipasi dalam perampasan. Saya menyimpulkan dengan diskusi tentang implikasi etis dan politik dari transkulturasi yang diistimewakan dalam konseptualisasi apropriasi budaya.¹⁰

⁹ Richard. A. Rogers, From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation, *Journal Communication Theory*, Vol. 16 ,06 November 2006, 474-503.

¹⁰ *Ibid...*

Menurut pandangan adat, pernikahan dini ini seringkali bersumber dari dorongan budaya dalam kelompok yang menempatkan perempuan pada urutan kedua. Oleh karena itu, muncul berbagai alasan untuk mempercepat pernikahan mereka, seperti: Perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Mereka berpendapat bahwa pendidikan tidak cocok untuk perempuan dan tidak begitu penting karena akan meningkatkan upaya beraninya perempuan terhadap laki-laki. Selain itu, ada kekhawatiran orang tua akan label “perawan tua” di masyarakat, kemandirian ekonomi menjadi tidak sesuai karena pada akhirnya masalah hidup akan ditanggung sepenuhnya oleh suami.

Secara ekonomi, pernikahan dini banyak dilakukan di masyarakat pedesaan dan terpencil. Oleh karena itu, tidak mengherankan mengingat negara-negara miskin di dunia memiliki angka pernikahan dini yang relatif tinggi. Keluarga dengan ekonomi lemah akan cenderung segera menikahkan anak perempuannya untuk mengurangi beban keuangan keluarga yang terbatas. Mereka berharap setelah menikah ekonomi akan menjadi membaik¹¹

Secara ekonomi, praktik pernikahan di bawah umur banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan dan pedalaman. Sehingga menjadi tidak mengherankan, jika Negara-negara miskin di dunia memiliki jumlah kasus Pernikahan dini yang relatif tinggi. Keluarga dengan ekonomi lemah akan cenderung segera menikahkan putri-putri mereka untuk mengurangi beban pembiayaan rumah tangga yang

¹¹ Wulandari, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* April 2014, 53

terbatas. Mereka berharap setelah pernikahan justru akan memperbaiki perekonomian.¹²

Dari sisi sosial, kasus pernikahan dini terjadi dengan jumlah penduduk yang tidak merata dan kapasitas kerja yang berkurang. Jika hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan hal ini tidak diimbangi dengan penyediaan pekerjaan yang layak, ini dengan cepat menyebabkan masalah demografis yang serius.¹³

Dari segi kesehatan, PBB menganggap pernikahan dini sebagai tradisi yang berbahaya bagi pelakunya, termasuk kelahiran prematur (kehamilan dini) yang mengakibatkan kematian ibu di usia muda dan kerusakan tulang panggul (kepala dan panggul janin). bahwa hal itu dapat menimbulkan risiko. , Gizi buruk (malnutrisi), dll.¹⁴

Isu praktik pernikahan dini dalam hal hukum, negara secara jelas mengatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia minimum seseorang untuk diperbolehkan menikah, yaitu 19 tahun, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan usia minimum adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Batas usia minimal sebuah pernikahan telah diatur Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi

¹² Wulandari, "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan" *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan* April 2014, hlm : 53

¹³ Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep" *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 8 No. 1 (2020), 12

¹⁴ Ibu antara usia 10 dan 14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan daripada wanita dewasa. Kematian kelahiran merupakan penyumbang utama kematian anak perempuan antara usia 15 dan 19 di seluruh dunia (United Nations, 2001). Di Kamerun, Ethiopia dan Nigeria, angka kematian ibu muda di bawah usia 16 tahun adalah enam kali lipat dari orang dewasa pada usia 20-24. (UNICEF Innocenti Research Centre, 2015).

Nomor 22 tahun 2017, bahwa tata pelaksanaan pernikahan di Indonesia telah diatur berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, di mana batas usia nikah yang telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita dan laki-laki.

Karena, orang yang belum dewasa tidak siap secara mental atau emosional. Secara khusus, perkawinan anak perempuan dan laki-laki dewasa secara jelas menggambarkan kasus-kasus eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap anak. Tindakan ini menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang serius pada anak, dan orang lain hanya dapat membayangkan tekanan psikologis yang menyertainya. Artinya, jika ada mempelai yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun, berarti menentang undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang sah digolongkan sebagai pernikahan dini.¹⁵

Dari banyaknya masalah pernikahan dini yang membahas seputar berbagai aspek di atas, penelitian ini memiliki sesuatu yang menjadi fokus pembahasan. *Pertama*, pernikahan yang dilakukan oleh tokoh agama (kyai) yaitu pengasuh pondok pesantren dengan perempuan yang masih berusia dini yaitu santrinya. Pernikahan yang dilakukan tentunya muncul penilaian-penilaian dari masyarakat, alumni, dan tentunya keluarga. *Kedua*, pengaruh pemuka agama (kyai) yang sangat besar di masyarakat dan santri. *Ketiga*, ketaatan seorang santri kepada kyai berakar dari silsilah ilmiah yang menyebabkan

¹⁵Yutriana Tirang dan Iskandar Ladamay, "Pernikahan Dini... 42

adanya ikatan (sanad) antara guru dan siswanya. Oleh karena ketiga faktor di atas, pernikahan yang terjadi antara kiai dan santri tersebut dianggap sebagai keberkahan bagi keluarga sang istri.

Atas data yang bersumber pada beberapa kajian agama, pilihan Kiai dalam memilih pernikahan dini juga didasarkan doktrin Ushul Fiqh yang menyebutkan bahwa masa *bāligh* adalah kondisi di mana seseorang sudah taklif (beban hukum) ketika seseorang telah dipaksa untuk memenuhi kewajiban agama dan dianggap sebagai akhir dari masa kanak-kanak. Namun dalam peraturan ini, syarat *bāligh* harus dilengkapi dengan pemberdayaan akal, agar orang gila tidak tergolong orang yang wajib menjalankan aturan agama, suatu kondisi yang disebut. Seseorang dianggap sebagai orang yang *‘āqil bāligh* ketika dia siap secara mental, fisik dan memiliki pengetahuan hukum dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi, jika syarat *‘āqil bāligh* terpenuhi, bagaimana dengan akal anak usia 9 tahun jika menikah, padahal syarat yang tertera dalam nash agama Islam harus *‘āqil bāligh*, itu tidak cukup kalau hanya *baligh* saja.¹⁶

Di sinilah datang sebuah produk hukum. Terkadang seseorang tidak menikah karena ingin mencapai tujuannya yaitu *li taskunu ‘ilaihā*¹⁷ artinya mendamaikan kamu di sisinya (istri). Namun, pernikahan terjadi untuk mengatasi dan mencegah ketimpangan ekonomi, menyembunyikan rasa malu, bahkan tujuan melancarkan rizki dan hidup yang berkah.

¹⁶ *Ibid.*, 73.

¹⁷ QS. Al Rum 30 : 21

Menurut Imām an-Nawawī¹⁸ lafadz *li taskunū ilaiḥā* memiliki beberapa arti, yaitu: Pertama, *li tasta'iffū bi ḥa*, agar dapat menjaga kesucian diri sendiri baik suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Keberadaan istri sebagai benteng terkuat bagi suami agar terhindar dari hal-hal yang hina seperti zina, begitu pula sebaliknya. Kedua, *li tamlū ilaiḥa*, artinya supaya kalian berhubungan satu sama lain, selalu berusaha memahami pasangan meskipun dari sudut pandang yang berbeda tentang perkataan dan perilaku. Ketiga, *li taṭmainnū bi ḥā*, artinya tentram damai. Tentram damai ketika dekat atau jauh. Mawaddah berarti cinta dan kasih sayang berarti rahmat baik dalam arti alat yang digunakan untuk mencapai sakinah. Jika demikian, bagaimana dengan pernikahan dini karena kurangnya persiapan untuk menjalani kehidupan keluarga, yang dapat menyebabkan perceraian.

Berdasarkan dalil tersebut, tidak ada satupun ayat yang menganjurkan ataupun melarang melakukan praktik Pernikahan dini, sehingga legalitas tersebut dijadikan pilihan. Selain itu, apropriasi menjadi pilihan lain sebagai praktik yang diyakini sebagai praktik tidak baik untuk melegalkan nikah dini. Atas problem akademik tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terhadap kasus pernikahan dini tersebut yang sebagai bahan pertimbangan atau tolak ukur bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan dini adalah dengan

¹⁸ Al-Nawawī, *Tafsīr al-Nawawī*, Juz II (t.t: t.p, t.th), 164

menggunakan aproiasi budaya, agar lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem nilai yang melatarbelakangi pernikahan kyai dengan santri di bawah umur yang ada di pondok pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Tujuan pernikahan kiai dengan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Aproiasi Budaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami nilai-nilai dari pelaksanaan perkawinan Kiai dengan santri di bawah umur yang ada di pondok pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tujuan perkawinan Kiai dengan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Aproiasi Budaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih dalam bidang keilmuan, khususnya kajian Hukum Islam

dan hukum keluarga Islam, agar pemahaman mengenai perkawinan memiliki keluasan sudut pandang.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, antara lain majelis ulama/ tokoh keagamaan, institusi hukum adat dan lembaga-lembaga keagamaan, pengadilan agama, perangkat desa, organisasi perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi perempuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang pernikahan dini bukanlah hal baru, topik ini masih hangat diperdebatkan, karena penelitian telah dilakukan. oleh :

1. Eka Wahibin tentang *pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini dipondok pesantren Darul Istiqamah Maccopa' Maros*,¹⁹ dalam kajiannya, Wahibin mengkaji pernikahan dini dalam pandangan syara', dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sumber utama wawancara kepada keluarga besar Darul Istiqomah Maros, hasil wawancara tersebut sebagai data primer yang peneliti gunakan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif keluarga besar pesantren dalam menyikapi pernikahan dini dipesantren tersebut.
2. Selanjutnya adalah artikel jurnal ilmiah yang disusun oleh Djamilah dan Reni Kartikawati berjudul *Dampak Pernikahan Dini di Indonesia*. Studi ini berfokus pada dampak pernikahan dini

¹⁹ Eka Wahibin MB, *Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dini dipondok pesantren darul istiqamah maccopa' maros*, 2014.

dalam semua dimensinya, ekonomi, sosial, kesehatan seksual dan reproduksi, dan dampak psikologis,²⁰ pembahasan tersebut senada dengan riset yang tengah kami lakukan, sebagaimana dalam latar belakang, bahwa praktik pernikahan dini dibawah umur dipengaruhi beberapa aspek meliputi aspek agama, hukum, adat, sosial dan kesehatan. Dalam artikel tersebut penulis melakukan riset sederhana melalui pembacaan secara mendalam terhadap literatur-literatur yang merupakan hasil penelitian tentang penyebab praktik pernikahan dini di Indonesia.

3. Tidak kalah menarik, Jurnal penelitian Zulfiani berjudul *Penelitian Hukum Terhadap Pernikahan dini dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 01 Tahun 1974* mengatur antara lain batas usia untuk menikah yaitu 19 tahun (sebagai syarat kebendaan).²¹ Dalam riset ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, karena peneliti fokus terhadap kajian perundang-undangan khususnya undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam memotret Pernikahan dini.
4. Artikel Hasan Bastomi tentang *Pernikahan dini dan dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)* juga menguraikan tentang menganalisis dampak pernikahan anak dengan perbandingan

²⁰ Djamilah Dan Reni Kartikawati, Dampak Pernikahan dini Di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No.01, (Mei 2014), 1-16.

²¹ Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Pernikahan dini Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 12, No.02 (Juli-Desember 2017), 211-222.

hukum Islam dan hukum positif.²² Riset tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang tengah peneliti susun, karena termasuk yang terdampak perkawinan dibawah umur adalah santri dan kiayi. Menurut Bastomi, maraknya perkawinan dibawah umur dikalangan pesantren adalah disebabkan memahami konsep kedewasaan secara berbeda, mereka tidak mau disebut praktisi pernikahan dini karena sebenarnya mereka telah dewasa, berdasarkan ilmu agama yang mereka pahami. Bāligh tidak lagi berarti anak. Sedangkan hukum positif berfungsi sebagai tindakan pencegahan demi kepentingan terbaik. Kajian ini berfokus pada proses hukum pernikahan. Peneliti melakukan riset dengan metode kualitatif - komparatif untuk melihat realita pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

5. Buku tentang kontroversi pernikahan anak yang ditulis oleh Yusuf Hanafi ini juga sangat menarik dan tertarik dengan penjelasan tentang pernikahan anak (nikāh al-aghīrah), dalam kajian hukum Islam berkonotasi positif. konotasi, jika dipraktekkan demi moralitas dan agama. Sedangkan dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia, batas usia untuk menikah dini adalah 19 tahun. Namun ketentuan ini tampaknya memiliki kekurangan hukum yang nyata, seperti: adanya lembaga dispensasi perkawinan bagi mereka yang ingin menikah tetapi masih di bawah umur, konsep perwalian sangat disahkan sebagai syarat sahnya perkawinan. Memang,

²² Hasan Bustomi, Pernikahan dini dan dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Jurnal Yudisia* , VOL 7, No. 2 (Desember 2016), 354.

menurut rekomendasi WHO dan Konvensi Internasional Hak Anak, anak-anak yang mencapai usia 18 tahun dianggap sebagai usia untuk menikah. Dengan demikian, dengan ketentuan tersebut, hukum Islam dan UU hukum perkawinan dapat dituduh melegalkan perkawinan anak di bawah umur. Karya Yusuf Hanafie menampilkan perdebatan pernikahan anak dari berbagai sudut, dari hukum Islam hingga hukum hak asasi manusia internasional hingga hukum domestik. Yusuf mengeksplor kajian fikih kawin anak dengan melakukan kajian *inter -text*, melalui kajian kritis terhadap tafsir dan hadis-hadis nabi dan mendialogan dengan konteks kekinian dimana dunia merekomendasikan tentang bahaya nikah dini.²³

6. Kajian Lies Marcoes tentang Pernikahan dini juga sangat menarik, Lies menggambarkan 9 Monografi Kajian pernikahan anak di 5 provinsi: Lombok NTB, Pulau Kodingalen, Sulawesi Selatan, Sukabumi Jawa Barat, Kampus dan Wilayah Perkotaan seperti UI dan IPB, Cirebon Jawa Barat, Lamongan Jawa Timur, Banten, Bogor Jawa Barat, Sumenep Madura. Menurut Lee, sembilan studi regional menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang mirip dengan anak yatim, yang sebagian besar tidak mandiri, jaringan sosial yang lemah, daya dukung yang lemah, dan kurangnya perlindungan, memiliki karakteristik seperti kurangnya kasih sayang dan kemiskinan. Negara juga melihat

²³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Pernikahan dini Di Bawah Umur* (t.t: Mandar Maju, 2011).

mereka sebagai prioritas program dan merupakan pandangan agama yang membenarkan praktik pernikahan anak-anak dan memungkinkan mereka untuk melanggengkan sistem sosial, hukum, adat, dan tradisi dalam perebutan kekuasaan yang terselubung. Dalam risetnya, Lies menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis untuk merekam praktik perkawinan dalam sosial kemasyarakatan yang sarat dengan pengaruh budaya-budaya lokal.²⁴

7. Kajian Aminah Agustinah mengungkap praktik pernikahan dini di Sukabumi. Praktik pernikahan anak di Sukabumi tidak hanya terkait dengan pelakunya, tetapi juga dengan dukungan nilai budaya, sosial, ekonomi bahkan agama sebagai faktor eksternal. Pendapat agama tidak secara jelas menjadi pendorong, tetapi norma agama terkait tradisi, nilai sifat malu, memiliki pengaruh kuat kepada orangtua orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Selain itu, keputusan untuk menikahkan anak secara informal seringkali dikondisikan dan dipaksakan oleh ibu, karena ibu biasanya bertanggung jawab atas putrinya. Aminah melakukan riset ini dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggali informasi tentang praktik Pernikahan dini di Kawasan Sukabumi.²⁵
8. Kajian yang ditulis oleh Mukhlis pada tahun 2019 mengungkap praktik pernikahan di bawah umur ditinjau dari hukum positif dan

²⁴ Lies Marcoes Dan Nurhady Sirimorok, *Pengantar Monografi Sembilan Kajian Perkawinan Usia Anak Di Lima Provinsi Indonesia: Yatim Piatu Sosial Dan Kerja Kuasa Tersamar* (t.t: Rumah Kitab, 2016).

²⁵ Aminah Agustinah, *Mending Janda Ketimbang Jomblo: Studi Kasus Pernikahan dini di Kabupaten Sukabumi* (t.t: Rumah Kitab, 2016).

hukum Islam. Ini adalah studi kasus di desa Akkor di kecamatan Parengan Kabupaten Pamekasan. Dalam kajiannya, Mukhlis menjelaskan hukum Islam, yang tidak serta merta mengatur batasan usia untuk menikah. Dengan tidak adanya batasan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, orang yang siap dan kompeten, yaitu orang yang kompeten secara mental dan emosional, dianggap mampu mengelola rumah tangga. Demikian pula hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan menikah dengan syarat harus ada kemmpuan.²⁶ Metode komparatif yuridis digunakan peneliti untuk dapat membandingkan praktik kawin anak di pamekasan dengan menggunakan perspektif hukum Islam melalui kajian fikih dan mengkaji perundang-undangan untuk hukum positif di Indonesia.

9. Tesis yang di susun Dede Hafirman Said secara spesifik membahas tentang Permasalahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur pada KUA se-Kabupaten Binjai (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam).²⁷ Dede menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan situasi dan kondisi di KUA kabupaten Binjai, dan wawancara sebagai metode untuk menggali data, kemudian pendekatan yuridis digunakan Dede untuk menganalisis problem nikah dibawah umur

²⁶ Mukhlis, *Praktik perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Tesis 2019 UIN Malang.

²⁷ Dede Hafirman Said, *Problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di kantor urusan agama se-kecamatan kota binjai (analisis undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam)*, 2017.

di KUA kota Binjai. Dalam risetnya Dede fokus terhadap sistem pelaksanaan Pernikahan dini dibawah umur serta akibat hukumnya, dari fokus tersebut, memiliki persamaan dengan penelitian yang tengah peneliti susun dilihat dari faktor terjadinya Pernikahan dini dibawah umur.

Dari beberapa narasi penelitian tentang perkawinan dini tersebut, terlihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang tengah peneliti susun, secara umum beberapa penelitian diatas sama-sama menjadikan pernikahan dini sebagai objek kajian, namun titik perbedaan penelitian yang akan peneliti susun dengan beberapa penelitian yang telah tersebut, selain letak atau lokasi penelitian yang sebelumnya belum pernah sama sekali diteliti, tepatnya di Pondok Pesantren Gedongsari Nganjuk, juga fokus peneliti terhadap sistem nilai pernikahan dini yang terbentuk, terstruktur dan mengakar dikalangan pondok pesantren. Selain dua distingsi tersebut, perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya adalah teori apropriasi budaya yang menjadi modal utama peneliti untuk memotret kultur pernikahan dini dikalangan kiai pondok pesantren sebagai alat komunikasi dan mpembacaan terhadap fenomena perniakahn di bawah umur.

F. Definisi Operasional

1. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah Ikatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang tidak memenuhi persyaratan

usia yang sah secara undang-undang.²⁸ Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren kepada santrinya yang masih di bawah umur yang terletak disalah satu pondok pesantren yang ada di Nganjuk.

2. Apropriasi budaya

Apropriasi budaya adalah istilah alat komunikasi yang digunakan sebagai penggunaan simbol-simbol budaya, baik berupa benda bersejarah, jenis budaya atau genre, berupa ritual, atau teknologi oleh sekelompok masyarakat terhadap budaya masyarakat lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan symbol budaya dan tradisi pernikahan sebagai objek penelitian²⁹

3. Kiai

Kiai dapat diartikan sebagai seseorang yang sangat dihormati dan disakralkan. Kiai bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk "yang dituakan ataupun dihormati" baik berupa orang, ataupun barang. Dalam penelitian ini, kiai yang dimaksud adalah pengasuh utama pondok pesantren yang ada di kab Nganjuk.³⁰

²⁸ Novita Kusumaningrum. ,*Perkawinan di Bawah Umur dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian pada Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar)*. (Tesis -- Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015)

²⁹ Richard. A. Rogers, From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation, *Journal Communication Theory*, Vol. 16 ,06 November 2006, 474-503.

³⁰ Raditya, Iswara N *"Sejarah & Asal Usul Kata Santri: Berasal dari Bahasa Sanskerta?"* Oktober 2019

4. Santri

Santri adalah istilah yang biasa digunakan untuk orang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pondok pesantren dan biasanya tinggal di sana sampai pendidikannya selesai.³¹

³¹ *Ibid*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan dini

Pernikahan berasal dari kata nikah. Dengan kata lain, upaya untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis dicapai melalui hubungan seksual. Tujuan pernikahan adalah membentuk ikatan yang kuat atau *al mīthāq al ghalīz* menghubungkan dua pria atau wanita yang berbeda jenis kelamin dalam sebuah komitmen untuk membentuk rumah tangga.³²

Pasal 2 Redaksi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan (*mīthāqan ghalīz*) yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan bagian dari ibadah. Kata *mīthāqan ghalīz ān* berasal dari QS. Ar-Nisā' (4) Bagian 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِظًا

“Artinya: ,Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mīthāqan ghalīzān*)”³³.

Isu seksualitas juga berkaitan dengan etika dan moral dalam sistem perkawinan. Secara etimologis, pernikahan berasal dari

³² Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*. (Jakarta: Rumah Kitab, 2016), 22.

³³ Al-Qur'an Kemenag, 4: 21.

kata Nakaha. Ini berarti mengumpulkan, menggabungkan, mengumpulkan, atau menambahkan. Seperti yang dikatakan orang Arab, '*nakah at alashjār*' berarti pohon itu akan tumbang. Dalam istilah ulama fiqih, pernikahan adalah akad untuk membenarkan suatu hubungan seksual.³⁴

Bogue membagi pernikahan menjadi empat kelompok umur. Dengan kata lain, perkawinan anak (dini) adalah orang yang menikah di bawah usia 18 tahun, perkawinan muda (tua) adalah orang yang menikah pada usia 18-19, dan perkawinan dewasa (tua). Mereka yang menikah berdasarkan usia untuk menikah pada tahun 2021 dan terlambat menikah bagi mereka yang menikah di atas 22 tahun.³⁵

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan usia yang sah. Perkawinan dini kadang-kadang disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan antara pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah di bawah standar usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.³⁶ Dalam arti sempit, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dibatasi usia 19 tahun. Selama waktu itu, semua pria dan wanita yang belum

³⁴ Taqiyuddin Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaynī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥallī Ghayah Ikhtisār* (Kediri: Ma'had al-Islāmī al-Salafī, t.th), 36.

³⁵ Syarifah Salma, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan* Jurnal Al-Hiwar Ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 4, No. 7 (Januari-Juni 2016), 36.

³⁶ Novita Kusumaningrum, *Perkawinan di Bawah Umur dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian pada Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar)*. (Tesis -- Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015)

mencapai batas usia yang ditentukan tidak akan diizinkan untuk menikah. Jika seseorang tetap memaksakan perkawinan anak di bawah umur, maka ia tergolong anak di bawah umur atau pelaksana perkawinan dini. Dalam pemilihan bahasa, pernikahan dini melibatkan paksaan baik secara langsung atau tidak langsung. Pernikahan dini berbeda dengan pernikahan dini. Dengan pernikahan dini, usia konsep agama mungkin sudah dewasa, tetapi masih terlalu dini untuk menikah. Pernikahan dini, di sisi lain, tentu saja merupakan subjek pernikahan, yang masih anak-anak.³⁷

1. Pandangan Ulama tentang Batas umur Pernikahan

Persyaratan menikah secara Islami tidak memiliki batasan usia tertentu bagi seseorang untuk menikah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pandangan ini tersebar luas di Madzhab Fiqh. Kondisi seperti *tamyīz*, *bāligh*, dan *al rushd* jarang berlaku dalam pernikahan.

Nabi sendiri tidak menetapkan batasan usia ideal untuk melanjutkan pernikahan. Ada sebuah cerita yang sering digunakan oleh sekelompok orang untuk legitimasi bahwa Nabi dengan Sayyidah `Aisyah menikah berusia belia. ketika ia masih muda. Dalam kitab klasik disebutkan bahwa perkawinan muda atau kawin belia disebut dengan istilah *nikāḥ alṣaghīr* atau *alṣaghīrah*. Sedangkan dalam kitab fikih kontemporer biasanya disebut *al zawāj al mubakkir* (perkawinan usia dini). *Ṣaghīr* atau

³⁷ Lies Marcoes dan Nurhadi Sirimorok, *Pengantar Monografi 9 Kajian Perkawinan Usia Anak di Lima Provinsi di Indonesia* (Jakarta: Rumah Kitab 2016), 15.

ṣaghīrah diartikan sebagai kecil, namun dalam konteks perkawinan, *ṣaghīr* dimaknai sebagai lakilaki dan perempuan yang belum *bāligh*.³⁸ Hukum keabsahan pernikahan dini telah sah dalam teks Ijma' para Ulama. Pendapat ini bahkan mengesampingkan perkara *bāligh* dan berakal sebagai persyaratan perkawinan. Secara umum para ulama sepakat bahwa tanda kedewasaan adalah ketika seseorang memasuki masa pubertas.

Ciri-ciri barometer remaja adalah sebagai berikut: Pertama, menurut Al Imam as Syafi'i, tanda-tanda pubertas mimpi mengeluarkan air mani (*iḥtilām*) pada pria dan menstruasi pada anak perempuan berusia 9 tahun.³⁹ Jika ini tidak terjadi, itu akan ditandai ketika seseorang berusia 15 tahun tiba.⁴⁰ Kedua, al Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa kriteria pubertas laki-laki adalah haid dan *iḥtilām* dan ejakulasi bagi wanita hamil. Jika tidak mengalami hal ini, pubertas dapat dikenali dengan mencapai usia tua, 17 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria.⁴¹ Ketiga, menurut Imam Malik, batasan pubertas adalah ejakulasi mutlak baik dalam keadaan terjaga maupun tidur dan tumbuhnya rambut pada beberapa organ intim. Keempat, menurut Imam Hanbal, batasan pubertas pada laki-laki dan perempuan adalah tidur atau

³⁸ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, 90

³⁹ Lebih tepatnya adalah usia 9 tahun 15 hari 23 jam 59 menit 59 detik. Jadi jika seseorang mengami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari, maka 4 hari pertama dari darahnya tidak bisa dihukumi haid, 6 hari berikutnya baru dihukumi haid. Lihat *Sulaimān bin Maṣṣūr al-Jamal, Ḥāshiyah al-Jamal*, Jilid I (Beirut Libanon: Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th), 236

⁴⁰ Didasarkan pada penanggalan qamariyah. Lihat *Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Juz I (Beirut: Dār al Fikr, 1998), 98.

⁴¹ Mukti Ali dkk, *Fikih Kawin Anak*, 39.

terjaga, serta mimpi atau jimat, dan keluarnya mani pada usia 15 tahun. Wanita ditandai dengan menstruasi dan kehamilan.⁴²

Dalam ajaran ushul fiqh, baligh adalah syarat untuk menyerahkan seseorang kepada *taklīf* ketika dia dipercayakan pemenuhan kewajiban agamanya dan dianggap sebagai akhir masa kanak-kanak. Namun dalam ketentuan ini kriteria remaja harus dilengkapi dengan pemberdayaan akal. Kondisi ini disebut *āqil bāligh* agar orang gila tidak termasuk dalam kategori orang yang wajib melaksanakan aturan agama. Seseorang dianggap "*āqil bāligh*" jika dia siap mental dan fisik, memahami hukum, dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk.⁴³

Dalam praktik pernikahan dini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Beberapa madzhab, yaitu madzhab al-Shāfi'i, madzhab Mālikī, madzhab Ḥanbalī menyebutnya sebagai Ijbar Wali Mujbir. Wali Mujbir adalah orang tua dari seorang wanita yang menurut madzhab al-Syafi'i dapat digantikan oleh seorang kakek jika tidak ada ayah. Hak Ijbar, di sisi lain, adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan orang dewasa atau anak perempuannya. Kecuali jika anak itu seorang janda, boleh akan menikah tanpa persetujuan wali.

⁴² Para Ulama Hanafiyyah, Shafi'iyyah, dan Hanabilah mensyaratkan al-kafa'ah (kecepatanan). Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Juz IX (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 169.

⁴³ Mukti Ali dkk, *Fikih Kawin Anak*, 39.

Di sisi lain, menurut Madzhab Ḥanafīr, hak *ijbār* hanya berlaku untuk wanita di bawah umur, tidak untuk wanita dewasa. Namun, dalam semua pendapat ini, Wali jibir dapat menikahkan gadis di bawah umur tanpa persetujuannya.⁴⁴

Di dalam hukum Islam, produk Fikih dan Ijtihad tidak mengikat dan wajib. Perubahan status bersifat mengikat jika bersifat majmu`, disetujui oleh semua mujtahid, atau disebut sebagai *ijma`*. Pendapat para ahli hukum ini berbeda ketika mereka menjadi hukum, dan keputusan mereka tidak dapat dibedakan mengikat.⁴⁵

Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan tidak berjalan dengan baik dan keberadaan fiqh klasik masih menjadi rujukan masyarakat umum, tidak sejalan dengan kebutuhan konteks umum.⁴⁶

2. Hukum Pernikahan dini dalam Teks Islam

Terjadinya pernikahan dini bukan berarti mereka tidak memahami hukum, dan pelakunya memiliki alasan yang logis berdasarkan alasan agama yang dijadikan acuan dalam pernikahan tersebut. Namun perlu ditegaskan bahwa penalaran berdasarkan teks suci bukanlah satu-satunya jawaban yang benar, karena

⁴⁴ Para Ulama Hanafiyyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah mensyaratkan *al-kafa'ah* (kesepadanan). Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Juz IX (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 169.

⁴⁵ Kaidah Ḥukm al-Qāḍī *Ilzām wa Yarfa'* al-Khilāf, bahwa Keputusan hakim bersifat memaksa akan menghilangkan perbedaan. Ibid., 97.

⁴⁶ Ibid., 98.

membutuhkan pemahaman yang mendalam dan akurat untuk mencapai suatu kesimpulan.

Dalam kasus pernikahan dini, setidaknya ada tiga prinsip agama yang digunakan dalam pembahasan praktik pernikahan dini. Ini termasuk diskusi yang diambil dari kitab suci seperti Alquran dan teks-teks seperti hadits, fiqh, dan fatwa ulama. , Merupakan bagian dari hukum Islam.⁴⁷

Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan yang dibangun atas nash-nash agama di atas bukanlah suatu pemahaman tunggal, karena merupakan hasil ijtihad seluruh ulama, bukan isi nash itu sendiri.

Berikut pembahasan berdasarkan praktik pernikahan dini. **Pertama**, Al-Qur'an memberikan batasan usia pada kemampuan untuk bertindak atas harta dan jiwa melalui perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-nisā 4:6.⁴⁸

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَدِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء ٤:٦)⁴⁹

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika

⁴⁷ Jamaludin Muhammad dkk, *Panduan Memenuhi Kebutuhan Argumentasi Keagamaan dalam Perlindungan Hak Anak Perempuan dari Perkawinan Usian Anak*. (Jakarta: Ford Fondation bekerja sama dengan Rumah Kitab, 2016), 18.

⁴⁸ Al-Qur'an Kemenag, 4: 6.

menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. "

Ilkiyā alHarasī menjelaskan bahwa anak yatim piatu yang diperbolehkan menikah dan mengurus harta berarti orang yang telah baligh. Tidak ada seorang pun di bagian Al-Qur'an yang menyatakan izin untuk menikahi seorang wanita kecil (*aṣ aghīrah*), maka tidak heran bahwa Ibn Shubrumah melarang orang tua menikahi seorang wanita muda.⁵⁰

Adanya syarat usia perkawinan dimaksudkan sebagai sarana untuk memastikan kesiapan fisik dan psikis calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, wa raḥmah yang menjadi tujuan akhir dari perkawinan sebagaimana terdapat dalam surat al-Rūm 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم ٣٠:٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

⁵⁰ Iman Ilkiyā al-Harāsī, *Tafsīr Aḥkām al Qurʾān*, Jilid I (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1997), 314.

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Dasar kedua adalah QS. Al-Nūr 24:32 yang berbunyi:⁵¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور ٣٢:٢٤)

“Dan nikahkanlah mereka yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam tuntutan demikian, tujuan perkawinan tidak terpenuhi jika si wanita masih anak-anak dan belum mengerti bagaimana mencintai dan menyayangi, bagaimana hidup dalam pengertian dan kesatuan. Wanita harus sama (usia yang sama, seksualitas, dll). Oleh karena itu, pada titik ini, orang tua dilarang menikahkan anak laki-laki dan perempuannya yang masih kecil sampai mereka benar-benar dewasa (*bāligh*) dan mendapatkan izinnya. Manfaat harus bisa bermanfaat bagi anak-anak dan juga orang tua. Oleh karena itu, larangan menikahkan anak di bawah umur adalah sebuah keharusan.

Kedua, alasan pembenaran pernikahan dini berikutnya adalah teks hadits. Berikut beberapa hadits populer tentang

⁵¹ Al-Qur'an Kemenag, 24: 32

pernikahan Rasulullah dan Sayyidah 'Āisyah, menurut Imām al-Bukhari.⁵²

“Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abī Mighrā’, telah menceritakan kepada kami ‘Alī bin Mushir dari Hishām dari ayahnya dari ‘Ahu alayhi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di BanīḤārith bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Rummān, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anṣar, Mereka berkata, ‘Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.”

Riwayat Imam Bukharī bahwa Sayyidah Am bin Urwah diceritakan oleh ayahnya diketahui telah didengar oleh Hisyam dari ayahnya dan dari siapa pun selain ayahnya. Imam Malik tidak menerima hadits yang dia ucapkan kepada orang-orang Irak, seperti yang dikatakan Ibnu Hajar.⁵³

Ayah Hisyam, ‘Urwah adalah salah satu anggota Sayyidina Ali bin Abī Ṭālib selama Perang Yamal dan ditolak karena dia

⁵²“Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XII (Kairo: Dār al Ḥadīth, 2004), 284

⁵³ Ibn Hajar al ‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Jilid XI (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, t.th), 50.

terlalu muda untuk berpartisipasi dalam perang yaitu berumur 13 tahun.

Hadis diriwayatkan oleh Hisyam Bin ‘Urwah diriwayatkan oleh ayahnya, seharusnya ada dua atau tiga orang lain yang diriwayatkan sama. Jadi tidak heran tidak ada yang mengatakan ini di Madinah tempat Hishām tinggal. Hishām sendiri mengatakan hal ini tepat di usia tuanya, di usia 71 tahun. Tokoh terkenal Madinah, teman sekelas Malik Bin Anas, tidak menceritakan hal ini. Asal dari riwayat ini adalah dari orango-rang Irak di mana Hishām kemudian tinggal di sana setelah pindah dari Madinah di usia tua. Yaqūb ibn Shaybah, Hishām sangat tidak bisa dipercaya riwayatnya dapat diterima, kecuali apa yang dia ceritakan setelah pindah ke Irak. Ia juga mengatakan bahwa di masa orang tua ingatan Hishām mengalami kemunduran yang signifikan. Dari paparan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ingatan Hishām sudah buruk setelah pindah ke Irak tidak bisa dipercaya, sehingga riwayatnya mengenai umur pernikahan “Āisyah dianggap tidak kredibel.

Hadis di atas juga diriwayatkan melalui jalur Imām Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu:

حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبه وأبو كريب (قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ alaihi wa sallam menikahinya saat dia berusia 7 tahun, dan ia diantar ke kamar beliau saat berusia 9 tahun dan ketika ia membawa bonekanya bersamanya, dan Nabi wafat ketika ia (“Āisyah) berusia 18 tahun.”⁵⁴

Dari pendekatan kajian hadis di atas, Ibnu Hazm, seorang ulama besar Andalusia, berpendapat bahwa wanita boleh menikah selama masih haid, sebagaimana dicontohkan oleh ʿĀishah, sedangkan laki-laki tidak boleh kurang dari 25 tahun seperti Nabi untuk menikah pertama kali.

Ulama lain yang berpandangan berbeda adalah Imam ibn Shubrumah dan Imam Abu Bakar al-Asām, yaitu penegasan kuat bahwa pernikahan di bawah umur adalah perbuatan buruk. Anak-anak, laki-laki dan perempuan hanya dapat menikah setelah mencapai pubertas dan dengan persetujuan tegas dari pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan contoh peristiwa Nabi adalah contoh yang tidak dapat ditiru oleh umatnya (previlege).⁵⁵

Hadis tentang pernikahan Sayyidah “Āisyah (ada perbedaan pendapat). Perbedaannya mulai dari tingkat perawi, kematangan hadits, hingga konteks kisah pernikahan. Hadits pertama adalah riwayat al-Bukhārī yang mengatakan Sayyidah “Āisyah menikah dengan Rasulullah berusia 6 tahun, kemudian baru serumah berusia 9 tahun. Kemudian Imam Muslim

⁵⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Al-Maktabah Syamilah, II, 1999) no 2548

⁵⁵ Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, Juz IX (Beirut: Dār al-Afaq al-Jadidah, t.th), 459.

mengatakan Sayyidah ʿĀishah berusia 7 tahun ketika dia menikah dengan Nabi dan tidak berkumpul sampai usia 9 tahun.

Namun, ulama kontemporer menolak narasi hadits tersebut di atas, mengingat dampaknya terhadap anak-anak. Bahkan Syaikh Maḥ mūd ʿAr, seorang ulama dari al-Azhar, menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada zawāj al qāsirāt (nikah dini). Menurutnya, sangat sulit untuk mewujudkan contoh kasus Nabi dalam kehidupan sekarang ini. Padahal, menurutnya, di Mesir ada aturan minimal usia menikah adalah 18 tahun. Menurutnya, pernikahan dini berkontribusi pada kebangkitan masyarakat yang bodoh.⁵⁶

Ketiga, berdasarkan fiqh dan fatwa para ulama. Argumen fikih merupakan hasil pemikiran ulama berdasarkan pembacaan teks Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan metode-metode tertentu, salah satunya adalah ijmā'. Ada sebuah cerita bahwa pada suatu ketika ada kesepakatan tentang legalitas pernikahan anak. Ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad Ibn Naṣr al-Marwazī, Ibn al-Mundzīr, Ibn Abd al-Barr, al-Bajī, Ibn al -Araḇ i, al-Nawawī, Ibn Ḥajar dan lain-lain. Namun ada juga ulama yang berpendapat berbeda, yaitu al-Syekh al-Sharīf Ḥatīm alʿAwnī bahwa ijma' ini ditolak oleh ikhtilāf pada saat itu.

⁵⁶ <http://www.ahram.org.eg/NewsQ/136865.aspx>. Diakses pada 15 Mei 2020.

Berikut pendapat tokoh-tokoh Salafi seperti Abdullāh ibn Shubrumah (wafat 1444 H/761 M), Abū Bakr al-Aṣḥām (799 H/892 M), dan Utsman al-Battī (w.143 M). H/760 M), yang kemudian mengeluarkan larangan pernikahan dini. Dalam berbagai tafsir dan fiqh dikatakan bahwa pernikahan dini tidak diperbolehkan.⁵⁷

Ibn Shubrumah juga berkata: “Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih usia anak sampai ia dewasa dan dapat persetujuan darinya.” Menurutnya, kejadian Sayyidah “Āisyah adalah kehususan yang diterimanya, begitu juga terkait jumlah istri rasul yang lebih dari empat, merupakan bentuk kehususan tersebut, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang ikhtilāf.”⁵⁸

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (w.852 H/1449 M) berpendapat dalam sebuah hadis tentang anjuran menikah, beliau menghubungkan pernikahan dengan kematangan finansial seseorang selain kemampuan biologis, maka bagi mereka yang tidak mampu disarankan untuk (lebih baik) berpuasa.⁵⁹

Al Syekh Ali Jum`ah, Mufti Besar Mesir, dalam salah satu karyanya menunjukkan bahwa menikah dengan anak di bawah umur (zawāj al-ṣaghirat) adalah suatu kejahatan. Dia mengatakan:

⁵⁷ Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Sharakhṣī, *al Mabsūṭ*, Juz IV (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1989), 212.

⁵⁸ Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al Andalusī, *al Muḥallā bi al Athar*, Juz IX (Beirut: Dār al-Afāq al Jadīdah, t.th), 459.

⁵⁹ Shihāb ad Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz X (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 135.

“Perkawinan anak di bawah umur adalah tindakan eksploitasi seksual terhadap anak, siapa pun yang terlibat di dalamnya, baik orang tua, pengacara, atau mediator, harus dihukum berat. Seorang ayah yang menikahkan putrinya yang masih di bawah umur benar-benar kejam. Dan tentunya perwaliannya batal dan harus dihukum oleh semua pihak yang terlibat, guna meminimalisir pernikahan dini.

Jika mengikuti pasang surut Ulama Salaf, pada umumnya mereka memang tidak melihat pernikahan dini sebagai hal yang baik. Dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i berkata: “Alangkah lebih baik jika seorang ayah tidak menikahkan (anak perempuan belia) sampai dia dewasa, sehingga dia mampu mengemban sebuah kewajiban (tanggung jawab).⁶⁰

3. Pernikahan dini Dalam Perspektif Undang-Undang di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang batasan usia untuk menikah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa usia minimum seseorang untuk dapat menikah, laki-laki dan perempuan, adalah 19 tahun.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian bagi Pejabat Negara.

⁶⁰ Al-Muṭī'ī, *Takmilah al-Majmūʿ*, Juz XV (Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th), 58.

c. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶¹

Semua aturan tersebut merupakan tambahan dari UU No 16 2019. UU No 16 Tahun 2019 membentuk konsep kedewasaan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Salah satu poin penting adalah adanya anggapan bahwa calon suami dan calon istri harus matang secara mental dan fisik untuk memenuhi tujuan pernikahan tanpa memikirkan perceraian. Menurut asas perkawinan, Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun.

Istilah kedewasaan mengacu pada situasi di mana seseorang dapat dianggap dewasa dengan memenuhi persyaratan hukum. Dalam kajian hukum perkawinan, seseorang akan dianggap dewasa jika sudah berusia 19 tahun. seperti dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.

4. Faktor dan Dampak Penyebab Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah perdebatan kompleks di mana masalah ekonomi dan sosial terkait dengan tradisi budaya masyarakat. Diasumsikan bahwa masalah ekonomi dapat diselesaikan dengan pernikahan dini. Pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor sosial budaya dan

⁶¹ Sofia Hardani. *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal An-Nida Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2 (Juli-Agustus 2015), 129.

ekonomi. Faktor pendidikan juga mempengaruhi situasi perkawinan anak karena tingkat pendidikan anak dan orang tua serta masyarakat yang rendah akan menimbulkan kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Faktor Keluarga dalam Pernikahan dini juga akan menjadi dorongan. Yang mana orang tua akan khawatir apabila anaknya sudah tumbuh dewasa, terlebih kalau anaknya itu perempuan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka orangtua tersebut akan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga.⁶² Pernikahan dini juga bisa disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Dimana kedua pasangan tersebut merasa ada kecocokan, hal inilah yang mendorong remaja tersebut ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur juga tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi ke depan jika menikah di usia yang masih muda hanya karena berdasarkan sudah saling mencintai.⁶³

Pernikahan dini memiliki banyak potensi risiko memutuskan rantai untuk menikmati masa muda anak. Sedangkan masa remaja merupakan masa yang penting bagi anak untuk mengalami pertumbuhan fisik, emosional dan sosial. Pernikahan dini membawa dampak negatif bagi banyak pihak.

⁶² Muhammad R, "*Faktor Pendorong Perkawinan*", (Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011), h.25.

⁶³ Muhammad R, "*Faktor Pendorong Perkawinan*,,h.25

Pertama, pihak yang dirugikan adalah istrinya, yang kemudian menjadi ibu dari anak-anaknya dan yang memainkan peran penting dalam pengasuhan anak-anak mereka. Peran pasangan yang kuat dari istri tidak akan berhasil jika salah satu dari mereka terlalu muda.

Kedua, orang yang dirugikan adalah anaknya, jika ibunya tidak mempunyai kemampuan mental dan fisik untuk merawat dan mendidik anak itu.

Ketiga, juga berdampak pada masyarakat sebagai tempat mereka dibesarkan. Namun secara keseluruhan, dampak perkawinan anak akan dibagi menjadi beberapa fokus, seperti dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan dan dampak psikologis.

Hal ini sesuai dengan pendapat Alfred Schutz, perlu adanya konsep untuk menggambarkan tindakan seseorang, lebih lanjut Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Konsep ini dibedakan menjadi dua pemaknaan yakni *because of motive*, dan *in order to motive*. *In order to motive* merupakan motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan *because of motive* merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya yang hadir untuk memahami makna subjektif manusia yang didasarkan

pada tindakan dan sebab objektif serta konsekuensi dari tindakannya tersebut.⁶⁴

5. Pernikahan dini Perspektif Historis Sosiologis

Istilah sosiologi berasal dari kata latin socius yang berarti “kawan” dan kata yunani logos berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat.⁶⁵ Selo soemardjan dan soelaeman soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.⁶⁶ Selanjutnya menurut Selo soemardjan dan soelaeman soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompokkelompokserta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya.⁶⁷

⁶⁴ Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Pranamedia Group.2015. h.137

⁶⁵ J Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 4-5

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990),h.21

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...h.21*

Di dalam sosiologi ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat. Teori-teori tersebut adalah: fungsionalisme, strukturalisme, fenomenologi, dan interaksionisme simbolik. Dari beberapa teori tersebut, peneliti memilih satu teori yaitu teori interaksionisme simbolik untuk menganalisis masalah pernikahan dini. Pendekatan interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada interaksi-interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan mengetahui makna dari pada simbol yang dibuat oleh individu. Interaksi sosial adalah kunci dari pada kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.⁶⁸ Adanya interaksi antara pelaku dengan keluarga, saudara, masyarakat merupakan pemicu terjadinya pernikahan diusia ini.

Interaksi simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah “*root images*” atau ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut:⁶⁹

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...h.67*

⁶⁹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), h. 264-266.

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi simbolis mencakup “penafsiran tindakan.”
3. Obyek-obyek, tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik.
4. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang di buat oleh manusia itu sendiri.
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok, hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai, “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia.

Adanya interaksi antara pelaku dengan keluarga, saudara, masyarakat merupakan pemicu terjadinya pernikahan diusia muda. semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan terhadap terjadinya pernikahan tersebut, bagi pelaku sendiri memang menginginkan menikah, orang tuapun mendukung untuk melakukan perkawinan dan yang sudah menjadi tradisi bahwa sebagian besar keluarganya memang melakukan perkawinan di usia yang muda.

B. Apropriasi Budaya Sebagai Landasan Teori

Apropriasi budaya adalah istilah yang digunakan sebagai penggunaan simbol-simbol budaya, baik berupa benda bersejarah, jenis budaya atau *genre*, berupa ritual, atau teknologi oleh sekelompok masyarakat terhadap budaya masyarakat lain.⁷⁰ Teori ini memiliki empat bentuk, yaitu: pertukaran, dominasi eksploitasi dan transkulturasi.

Menurut Helen Shuggart (1997), secara fasih, apropriasi mengacu pada kasus-kasus di mana sesuatu yang terkait dan/atau dianggap milik orang lain diambil (untuk dirinya sendiri) untuk tujuan pribadi, dan untuk keuntungannya sendiri. Bahkan jika perilaku tersebut tidak dimaksudkan untuk mendistorsi atau membangun makna dan pengalaman pihak lain⁷¹

Berdasarkan banyak literature yang membahas apropriasi budaya, Rogers, seorang pakar dalam rekonseptualisasi apropriasi budaya, dalam Jurnal-nya mengkategorikan Apropriasi budaya menjadi empat jenis:

⁷⁰ Richard. A. Rogers, From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation, *Journal Communication Theory*, Vol. 16 ,06 November 2006, 474-503.

⁷¹ Richard. A. Rogers, “*Dari pertukaran Budaya ke Transkulturasi: Sebuah Tinjauan dan rekonseptualisasi Apropriasi Budaya*” *Teori Komunikasi: 2006*, hlm: 475-476

1. Cultural Exchange/Pertukaran

“The reciprocal exchange of symbols, artifacts, rituals, genres, and/or technologies between cultures with roughly equal levels of powers”⁷²

Yang dimaksudkan dengan pertukaran ialah, timbal balik symbol, ritual, artefak genre dan teknologi antar budaya dengan tingkatan kekuatan yang sama dan seimbang.

Teori ini berasas pada tindakan sosial yang memiliki prinsip kesalingan, timbal-balik (memberi, menerima atau menukar) dan mengandung nilai antar individu dengan dasar tatanan sosial yang berlaku pada objek tertentu dengan menukarkan dengan sesuatu yang tidak nyata. Prinsip dari pertukaran ini adalah: 1) satuan analisis antara objek penelitian (sesuatu yang di amati) dan peranannya dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu, 2) motif pertukaran yang diasumsikan bahwa setiap pihak memiliki keinginannya sendiri yang termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan, 3) keuntungan (biaya) yang didapat tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan melainkan terbayar dengan kepuasan dalam pertukaran tersebut, 4) pengesahan sosial merupakan pemuas sekaligus motivator umum dalam teori pertukaran.

⁷² Richard. A. Rogers, From Cultural... hlm: 477

2. Cultural Dominance/ Dominasi

“The use of elements of a dominant culture by members of a subordinated culture in a context in which the dominant culture has been imposed onto the subordinated culture, including appropriations that enact resistance.”⁷³

Dominasi budaya mengacu pada suatu kondisi yang ditandai dengan adanya unsur penerapan dari pihak dominan pada budaya bawahan yang meliputi aspek keyakinan, persepsi, nilai dan adat istiadat yang menyebabkan perubahan nilai atau norma masyarakat tertentu. norma umum yang terbentuk ini kemudian menjadi sebuah ideologi dominan yang sah dan membenarkan *status quo* di bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai sesuatu yang alami. Meskipun kemanfaatan tersebut berorientasi pada penguasa saja.⁷⁴

Dalam hal apropriasi budaya, hal ini berfokus pada aplikasi unsur budaya dominan terhadap budaya yang terpinggirkan (subordinatif), yang mana dalam implikasinya tidak berorientasi terhadap keadilan atau tidak.⁷⁵

⁷³ Richard. A. Rogers, *From Cultural...* hlm: 477

⁷⁴ Alan Bullock, Trombley, Stephen, *The New Fontana Dictionary of Modern Thought* Third Edition Editors (1999), 387–388.

⁷⁵ Richard. A. Rogers, “Dari pertukaran Budaya... Hal: 480-481

3. Cultural Eksploitation/ Eksploitasi

*“the appropriation of element of asubordinated culture by a dominant culture without substantive reciprocity, permission, and/or compantation”*⁷⁶

Eksploitasi memiliki arti pengambilan manfaat secara sepihak dan berlebihan terhadap suatu subyek eksploitasi demi kepentingan ekonomi dan tanpa mempertimbangan adanya kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Sedangkan eksploitasi budaya, yaitu mengambil budaya bawahan untuk manfaat budaya dominan⁷⁷

Dalam literature studi budaya, apropriasi budaya memiliki aliansi intensif terhadap tindakan yang merujuk pada pengambilan budaya subordinasi oleh pihak budaya dominan demi kepentingan yang dominan. Pada umumnya, eksploitasi budaya melibatkan apropriasi unsur-unsur budaya subordinasi oleh budaya dominan serta termasuk tindakan apropriatif yang bertujuan untuk menunjukkan evaluasi positif dari budaya terjajah oleh budaya penjajah yang pada akhirnya tetap demi memperkuat budaya penjajah.

⁷⁶ Richard. A. Rogers, *From Cultural...* hlm: 477

⁷⁷Toto Fachrudin “Apropriasi Budaya Suku Banjar dalam Gaya Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan” *Biokultur* Vol 2 No 10 2021, 122

Dari sini, Zeff dan Rao⁷⁸ (1997) mengidentifikasi empat dampak negative yang bisa terjadi akibat eksploitasi budaya.

1) Degradasi budaya

Adanya apropriasi yang eksploitatif dipandang dapat berdampak korosif terhadap integritas budaya yang dieksploitasi karena perilaku apropriasi dapat “keliru” dalam mewacanakan warisan suatu budaya yang diambil.

2) Perhatian terhadap pelestarian elemen budaya.

Argument perlawanan terhadap eksploitasi atas asas pelestarian mengklaim bahwa symbol, objek dan praktik budaya paling baik dipahami dalam konteks asli mereka dengan menomorsatukan pelestarian terhadap budaya yang terpinggirkan.⁷⁹

3) Perampasan keuntungan materi.

Hal ini berkaitan dengan adanya modus perampasan budaya, baik masa lalu maupun yang masih hidup demi memperoleh keuntungan financial.

⁷⁸ Richard. A. Rogers, “Dari pertukaran Budaya... Hal: 494

⁷⁹ Richard. A. Rogers, “Dari pertukaran Budaya... Hal: 495

4) Kegagalan mengklaim kedaulatan atas budaya.

Meskipun sistem hukum konsep kepemilikan Barat mendukung perampasan yang melebar dari unsure budaya tanpa upah pengganti, mereka juga mencegah budaya tradisional manghalangi apa yang mereka anggap sebagai adaptasi yang tidak patut.

Kekhawatiran akan dampak negative ini menimbulkan isu penting dalam konseptualisasi apropriasi budaya termasuk implikasi dari kedaulatan dan degradasi budaya. Bahwa, kedaulatan melibatkan hak untuk tetap murni dan tidak terpengaruh oleh budaya lain. Dimana kemurnian budaya yang ter subordinasi tetap dipertahankan secara statis.⁸⁰ Dan tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perlawanan budaya lain.

4. Transculturation/Transkulturasi

“cultural elements created from and/or by multiple cultures, such that identification of a single originating culture is problematic, for example multiple cultural appropriation structured in the dynamics of globalization and transnational capitalism creating hybrid forms.”⁸¹

⁸⁰ Richard. A. Rogers, “Dari pertukaran Budaya... Hal: 499

⁸¹ Richard. A. Rogers, From Cultural... hlm: 477

Transkulturasi adalah menempatkan budaya sebagai fenomena relasional yang dibentuk oleh tindakan apropriasi, bukan sekedar entitas yang hanya berpartisipasi dalam apropriasi budaya.⁸² Transkulturasi melibatkan apropriasi elemen yang berkelanjutan dan berkaitan antara budaya satu dengan lainnya.

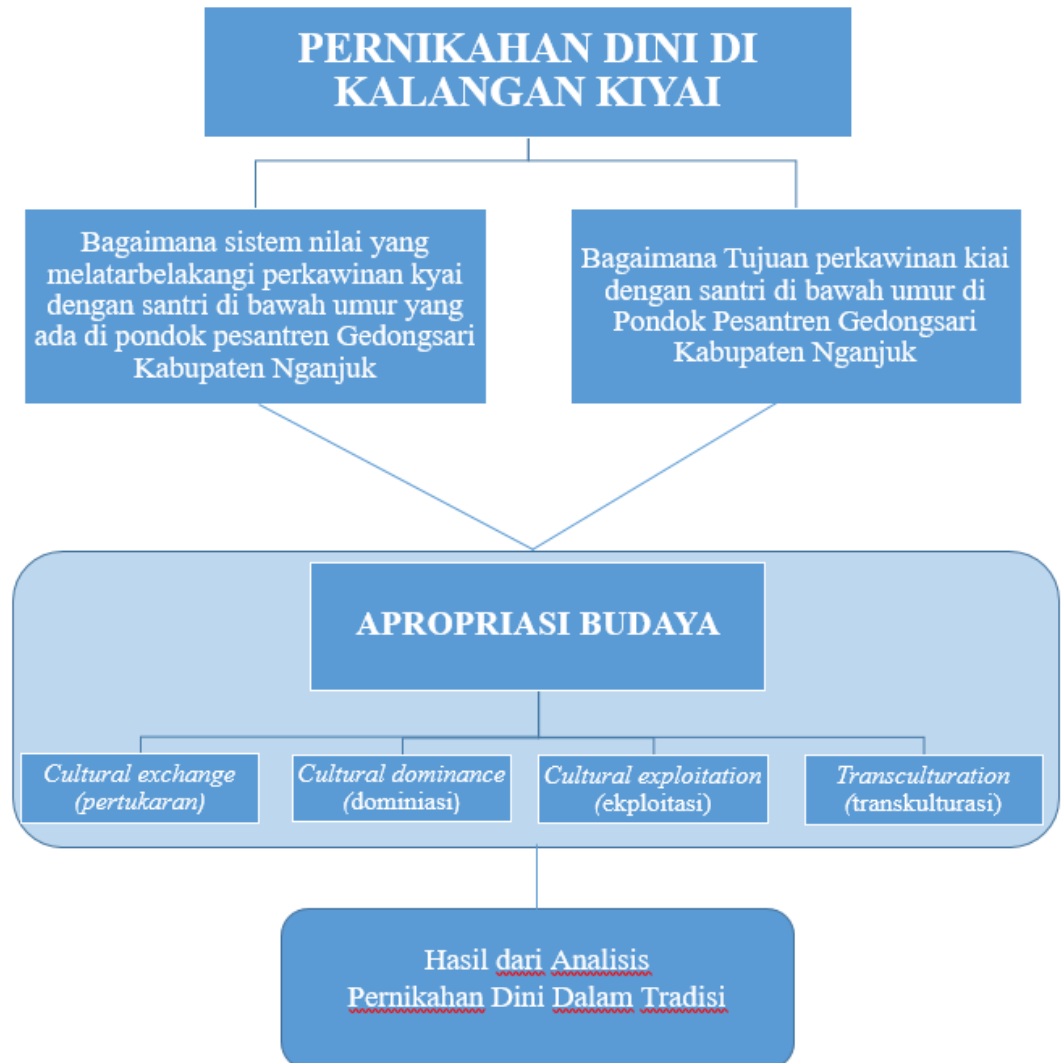
Budaya sering dilihat sebagai tradisi kelompok-kelompok yang terdiskriminasi, minoritas, yang keberadaan dan suaranya tidak diungkapkan dan didengar. Perampasan budaya ini sering dilakukan oleh mereka yang memiliki dominasi budaya tertentu tanpa meminta pertanggungjawaban pengawas budaya.

Sebaliknya, Apresiasi budaya di sisi lain, adalah peminjaman unsur-unsur budaya lain dengan hormat dengan minat untuk berbagi ide dan keragaman. Apresiasi dibuat ketika izin disertai dengan keinginan untuk memahami dan belajar tentang budaya lain. Tujuannya adalah untuk memperluas pandangan, ide, dan apresiasi orang lain secara lintas budaya, bukan hanya mengambil satu elemen budaya yang dianggap paling menarik, bukan warisan kita, keuntungan pribadi.⁸³

⁸²Toto Fachrudin “Apropriasi Budaya... hal 123

⁸³ Toto Fachrudin “Apropriasi Budaya Suku Banjar dalam Gaya Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan” *Biokultur* Vol 2 No 10 2021.

C. Kerangka Berfikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka berfikir ini, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan pernikahan dini pasca terjadinya pernikahan dini yang dilakukan pasangan antara Kiai dengan santrinya yang masih berusia

dini, sekaligus untuk mengukur pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia pernikahan. Kemudian hasilnya, peneliti tinjau dengan Apropriasi budaya dimana dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu tradisi terdapat empat unsur: 1) *Cultural Exchange*/Pertukaran 2) *Cultural Dominance*/Dominas 3) *Cultural Eksploitation*/Eksplotasi 4) *Tasiransculturation*/Transkulturasi. Kemudian tinjauan tersebut dapat menjadi alat ukur dan bahan pertimbangan yang mendalam upaya mencegah dan menanggulangi pernikahan dini yang sudah mentradisi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengharuskan interaksi langsung dengan yang bersangkutan, mempelajari adat dan kepercayaan dan proses sosial. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosio-hukum, yaitu penelitian hukum yang menggunakan metodologi ilmu sosial.⁸⁴

Bidang hukum yang dipelajari adalah hukum keluarga, khususnya hukum pernikahan dini, yang bersumber dari hukum positif, sumber hukum Islam dan pendapat para ahli seperti yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah yang diteliti dan informasi terkait, seperti Kyai, sebagai pimpinan lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, serta praktisi pendidikan.

Kajian interdisipliner dalam penelitian ini dapat ditemukan dalam pemahaman kyai tentang norma-norma agama yang berkaitan dengan kedewasaan. Secara teoritis, agama dianggap sebagai gambaran realitas sosial karena nilai kemanusiaan dalam agama apapun melampaui batas-batas ajaran itu sendiri, pandangan ini

⁸⁴ Pengertian hukum sosial adalah ilmu yang mempelajari hukum dengan pendekatan metodologi ilmu sosial. Hukum sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut; Pertama, melakukan kajian tekstual undang-undang, peraturan dan kebijakan yang akan menganalisis dan menginterpretasikan secara kritis makna dan dampaknya terhadap badan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga membahas masalah penelitian hukum, khususnya masalah konstitusional pada tingkat terendah dari peraturan perundang-undangan seperti konvensi. Kedua, kajian sosio-hukum mengembangkan metode-metode baru sebagai hasil perjumpaan antara metode hukum dan ilmu-ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-hukum dan etnografi sosio-hukum. Lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 251.

disebut realitas social agama. Cara yang baik dalam beragama digambarkan dengan cara bersosial yang dipraktekkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan \ deskriptif kualitatif⁸⁵ karena penelitian ini memberikan gambaran secara holistic (menyeluruh) dan jelas terhadap situasi sosial objek yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah pondok pesantren salaf tradisional⁸⁶ yang ada di kabupaten Nganjuk dan memiliki pengasuh (Kiai) yang melakukan pekawinan dengan santri di bawah umur. Pemilihan lokasi di pondok pesantren tersebut dikarenakan adanya fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh pengasuh terhadap santrinya yang mana praktik ini sangat relevan dengan tema dan fokus penelitian disini.

D. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

⁸⁵ Penelitian kualitatif berarti proses mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu atau kelompok yang menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 4.

⁸⁶ Pesantren salaf adalah sebutan bagi pondok pesantren yang menjadikan kajian kitab-kitab kuning (kitab kuno) sebagai pokok ajaran. Pesantren salaf identik dengan pesantren tradisional (klasik) yang berbeda dengan pesantren modern dalam hal metode pengajaran dan infrastrukturnya.

1. Sumber data primer⁸⁷ dalam penelitian ini terdiri atas: orang yang melakukan praktik Pernikahan dini di bawah umur dari pengasuh pondok pesantren (kyai), dalam hal ini adalah Kiai di pondok pesantren Gedongsari Nganjuk. Selain itu orang yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dan informasi lain yang relevan, seperti pemimpin organisasi keagamaan, tokoh agama, dan praktisi pendidikan.
2. Sumber data sekunder⁸⁸ dalam penelitian ini berupa dokumen yang merupakan produk hukum yang berhubungan dengan penelitian yaitu teori Apropriasi budaya karya Richard. A Rogers dalam artikelnya From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation.⁸⁹
3. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah kamus yang digunakan untuk mengurai makna bahasa dalam kajian yang berhubungan dengan pernikahan dini.

⁸⁷ Menurut Sugiyono, Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dengan melakukan wawancara. Lihat: Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(2018), 456

⁸⁸ Sumber data sekunder di kumpulkan dengan cara yang tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Lihat: Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(2018), 456.

⁸⁹ Richard. A. Rogers, From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation, *Journal Communication Theory*, Vol. 16 ,06 November 2006, 474-503.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai terjadinya pernikahan dini.⁹⁰ Dalam penelitian ini, wawancara akan di lakukan secara bebas terpimpin.⁹¹

Teknik berikutnya yaitu observasi. Teknik ini digunakan untuk mempelajari hubungan sosial antar individu dalam masyarakat, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam perayaan keagamaan.

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*⁹² dengan menentukan kategori yang sesuai dengan kriteria dalam konteks penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel, yaitu:

1. Objek penelitian merupak sosok Kiai yang memiliki integritas serta menjadi panutan masyarakat daerahnya.
2. Objek penelitian menikahi seorang perempuan di bawah usia 19 tahun.
3. Berada di daerah yang masih permisif terhadap budaya nikah dini dalam hal ini penulis fokus pada daerah Pondok Pesantren Gedongsari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

⁹⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*(Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 3.

⁹¹ Wawancara bebas terpimpin dengan cara mengajukan pertanyaan secara bebas di bawah pedoman wawancara yang telah dibuat, dimana pertanyaan akan dapat berkembang di tengah-tengah proses wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. Lihat: Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian*, 2016, 199.

⁹²Pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, lihat: Sugiono.... 85

F. Teknik Analisis Data

Sumber data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dalam tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada langkah reduksi data dilakukan beberapa operasi: Pertama, meringkas data (summary data) dengan menerjemahkan hasil wawancara. Kedua, menyusun kembali data wawancara menjadi kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. Ketiga, menyusun pertanyaan tindak lanjut yang membantu dalam memperkuat hasil wawancara sebelumnya.

Penyajian data (data display) dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskripsi, asosiasi kategori, dan tampilan teks naratif. Model yang digunakan dalam analisis data berikut ini adalah model induktif. Pada tahap akhir analisis data, ditarik kesimpulan (conclusions) dan kesimpulan tersebut diverifikasi. Sintesis kelanjutan dari proses analitis sebagai bagian dari upaya untuk merekonstruksi teks dan konteks secara umum.⁹³

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun menjadi enam bab:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus Penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Orisinalitas penelitian

⁹³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi*, 125

Bab kedua adalah kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang pengertian Pernikahan dini dan aproiasi sebagai landasan bahan tinjaun.

Bab ketiga metode penelitian, pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

Bab keempat berisi tentang paparan data dan temuan peneliian yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Bab kelima menganalisis permasalahan. Pada bagian ini mendeskripsikan laporan hasil penelitian guna menjawab fokus penelitian.

Bab keenam adalah penutup kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pondok Pesantren Al-Islami As-Salafi Gedongsari. Untuk lebih jelasnya tentang lokasi penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut:

1. Sejarah dan perkembangan pondok pesantren gedongsari

Pondok Pesantren Gedongsari ini berlokasi di dusun prambon desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk didirikan oleh Mbah Kiai Imam Mustajab pada tahun 1901 M. Seorang ulama` yang berasal dari desa Padangan, Bojonegoro. Mbah Mustajab menghabiskan masa mudanya dengan *nyantri* di Pondok Pesantren Langitan, di bawah asuhan KH. Muhammad Soleh selama kurang lebih 20 tahun. Sehari-hari Mbah Mustajab menghabiskan waktunya dengan *nderek* (khidmah) kepada Mbah Kiai Soleh. Dan tugas beliau adalah memberi makan ternak (*angon wedus*), mengisi bak mandi Kiai, mencari ikan di sungai. Prinsip belajarnya pada dasarnya adalah mengabdikan: taat, menuruti apa yang diperintahkan Kiai..⁹⁴

Kalau kita pernah mendengar dari guru tentang seorang murid Langitan yang diutus oleh Kiai untuk membawa seekor kuda tetapi tidak menungganginya melainkan hanya mengendarainya karena perintah Kiai untuk mengambilnya, maka ini adalah Mbah Mustajab. Saat itu, ia diutus oleh Mbah Kiai Soleh Langitan untuk mengantarkan surat kepada menantunya, Kiai Soleh Gondanglegi. Atas perintahnya, Kiai Soleh menyuruh Mbah Mustajab untuk membawa seekor kuda dengan maksud untuk memajukan perjalanan. Maka beliau

⁹⁴ <https://syakal.iainkediri.ac.id/sejarah-dan-perkembangan-pondok-pesantren-gedongsari-pada-masa-k-h-ali-murtadlo-di-desa-tegaron-nganjuk/> diakses pada tanggal 9 Mei 2022 dan sudah dibenarkan oleh Dzurriyah pondok pesantren gedongsari.

meninggalkan sepucuk surat tanpa mengetahui apa isinya saat menginstruksikan kuda tersebut karena dawuh yang ditangkap Mbah Mustajab hanya “Bawalah kuda ini” sama sekali tidak ada perintah untuk menaiki. . Karena perjalanan kuda Mbah Mustajab dari Langitan via Tuban ke Gondanglegi Nganjuk lama, Mbah Kiai Soleh Langitan bertanya dan ternyata Mbah Mustajab tidak menunggang kuda.

Mbah Mustajab tidak pernah menyangka bahwa surat yang dibawanya harus diserahkan kepada KH. Soleh Gondanglegi berisi pesan yang akan mengubah hidup Mbah Mustajab selamanya. Dalam surat tersebut, KH Soleh Langitan mengatakan bahwa santri pengirimnya (Mbah Mustajab) agar dijadikan menantu KH Soleh Gondanglegi. Tentu saja dari surat tersebut langsung diterima oleh KH Soleh Gondanglegi dan diamini, karena surat tersebut datang langsung dari KH Soleh Langitan yang tak lain adalah guru dan mertuanya.

Mbah Mustajab mendapati kenyataan ini dengan berat hati, bagaimana tidak, sang mertua KH. Soleh Gondanglegi pada waktu itu termasyhur sebagai seorang ulama’ yang ahli dalam bidang ilmu alat dan fiqihnya, sementara Mbah Mustajab, beliau merasa sama sekali tidak memiliki ilmu, selama ini *mondoknya* hanya digunakan untuk *nderek* saja.

Setiap hari hidup dalam kegelisahan karena menantu seorang ulama besar, hingga puncaknya, Allah SWT mempertemukan Mbah Mustajab dengan Nabi Khidzir AS, sejak saat itulah pintu hati Mbah Mustajab dibuka, semua orang ilmu dan Karomah tiba-tiba dimudahkan baginya, singkatnya, ia memperoleh ilmu laduni, karena ketaatannya, ketaatannya kepada Kiai serta sifat tawakalnya.

Nama Gedongsari merupakan gabungan dari dua suku kata bahasa Jawa “*Gedong*” dan “*Sari*” yang artinya gudang atau tempat menyimpan esensi pembelajaran agama. Selama bertahun-tahun, Pondok Pesantren Gedongsari telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kejayaan Islam dengan terus melatih santri-santri yang mumpuni dalam ilmu agama. Semua ini masih berlandaskan pada pola dasar yang tidak dapat diubah seperti yang dialami oleh Pendiri sendiri, yaitu ketaatan dan ketundukan kepada tuannya. Karena hanya hikmat yang memperoleh semua pengetahuan, kabar baik terwujud.

Pondok pesantren Gedongsari awalnya hanya berupa *angkring* (gubuk), termasuk salah satu kawasan *abangan* yang tidak sembarang orang bisa membabat tanah itu. Ini terbukti, setelah pesantren Gedongsari berdiri pertama kali, ketika dikumandangkan adzan dibunyikan pula gong, gamelan, tayuban oleh masyarakat setempat, sehingga

hampir-hampir terjadi pertempuran kecil yang setiap waktu menghendaki kesungguhan hati serta kewaspadaan untuk berusaha agar daerah yang penuh dengan pekerjaan maksiat itu kembali menjadi satu desa yang aman, tentram dan damai.

Angkring yang didirikan Mbah Mustajab hanya beberapa meter saja, dibagi dua, menjadi tempat tinggal Mbah Mustajab dan keluarga, dan tempat untuk mengaji para santri yang pada waktu itu baru 30 orang, di antaranya adalah KH. Abdu Jalili dan KH. Abdul Jalal Ngawi.⁹⁵

Seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya jumlah santri, para santri juga mendirikan *angkringan* baru sebagai tempat tinggal. Namun yang unik, Mbah Mustajab tidak menginginkan jumlah santri yang banyak dan hal ini terlihat pada jumlah baris (*shof*) pada sholat maghrib yang selalu sama sejak pertama, antara santri yang berangkat dan yang masuk akan bergantian. Meskipun sekarang banyak santri yang nduduk (tidak bertempat tinggal di pondok), namun bagi santri yang tinggal di pondok, jumlahnya akan tetap sama dalam jumlah giliran pada waktu sholat maghrib. Karena ketika maghrib, kita bisa memastikan semua santri bisa berkumpul.

⁹⁵ <https://syakal.iainkediri.ac.id/sejarah-dan-perkembangan-pondok-pesantren-gedongsari-pada-masa-k-h-ali-murtadlo-di-desa-tegaron-nganjuk/> diakses pada tanggal Mei 2022 dan sudah dibenarkan oleh Dzurriyah pondok pesantren gedongsari.

Menurutnya, sangat sulit mengurus santri yang terlalu banyak, sehingga setiap kali jumlah santri lebih dari itu, Mbah Mustajab pergi, karena baginya lebih baik memiliki sedikit santri tetapi mudah diatur dan dikelola. Dari pada banyak sulit diatur.

Beliau, kiai Imam Mustajab wafat pada hari rabu legi tanggal 14 Ramadhan 1373 H/1953 M. kepemimpinan pesantren selanjutnya diserahkan kepada putra beliau KH. Imam Asnawi Mustajab. Dibawah kepemimpinan KH. Imam Asnawi, pesantren Gedongsari berkembang pesat, baik secara fisik, organisasi maupun pendidikannya. Bangunan -bangunan pesantren yang asalnya dari tratak di buat permanen atau semi permanen, berbagai macam fasilitas di tambah. Dalam urusan pendidikan, pesantren Gedongsari tidak hanya menggunakan metode *sorogan* dan *wetonan/bandungan* tapi juga membuka sistem *Madrasah* (klasikal) meski dengan manajemen yang sangat sederhana.

KH. Imam Asnawi mengasuh pesantren selama kurang lebih 30 tahun dan banyak sekali upaya-upaya yang di lakukan untuk mengembangkan dan memajukan pesantren Gedongsari selama periode kepemimpinan beliau. Beliau wafat pada bulan jumadil akhir 1983 dan dimakamkan dibelakang mushola Pondok pesantren Gedongsari.

Periode berikutnya, pesantren Gedongsari diasuh oleh saudara ipar KH. Imam Asnawi yaitu KH. Mudhofir Amin. Dibawah kepemimpinan beliau tidak banyak perubahan-perubahan yang terjadi di pesantren. Perubahan yang terjadi hanyalah seputar penataan manajemen pesantren serta perbaikan sarana dan prasarana pesantren. Diakhiri masa kepemimpinan beliau, pesantren Gedongsari mendirikan sekolah Taman pendidikan Al -Qur'an (TPQ), yaitu pada tahun 1995. Beliau mengasuh pesantren selama 14 tahun, wafat pada tanggal 25 agustus 1997 dan dimakamkan disamping makam KH. Imam Asnawi.

Setelah wafatnya KH. Mudhofir Amin kepemimpinan pondok pesantren Gedongsari diasuh oleh dua Orang, yaitu KH. Ali Murtadlo putra dari KH. Imam Asnawi sebagai pengasuh pondok putra dan KH. Ahmad Muntaha Putra dari KH. Mudhofir Amin sebagai pengasuh pondok putri.

Pondok pesantren Gedongsari adalah salah satu pondok pesantren tertua di kabupaten Nganjuk yang didirikan pada tahun 1901 Masehi memiliki sejarah yang sangat menarik dan unik yang turut serta membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Para santrinya tidak hanya dari pulau jawa. Banyak juga dari luar jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan betapa besar jasa pondok pesantren Gedongsari

yang penuh barokah ini dalam mendidik generasi bangsa dan tidak sedikit para alumninya yang menjadi tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing, hal inilah yang membuktikan keberhasilan pondok pesantren Gedongsari dalam mendidik santrinya. Hal ini juga yang menjadikan pondok pesantren Gedongsari tetap eksis sampai sekarang.

Keberadaan Pondok Pesantren Gedongsari sebagai salah satu pusat pembelajaran agama Islam yang dipimpin oleh seorang ustadz besar yang memimpin perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Pondok Gedongsari juga turut andil peristiwa 10 November di Surabaya bersama *arek-arek* Suroboyo dan Bung tomo. Saat itu, Mbah Mustajab mengirim tujuh muridnya ke Surabaya dengan hanya membawa bawang merah dan putih saja yang mendapat doa. Dan dengan izin Allah, di tengah pertarungan, tujuh santri terpilih melemparkan barang-barang mereka seperti bom meriam yang mampu menghancurkan beberapa tentara sekutu.

Dengan pertumbuhan santri yang semakin banyak, serta berbagai ilmu yang semakin kompleks, Pondok Pesantren Gedongsari atas kerja keras para senior bersama KH. Hayatuddin (Winong Nganjuk) dan restu Mbah Kiai Imam Mustajab, Didirikanlah Madrasah yang bernama Madrasah Irsyadiyah, agar kegiatan pembelajaran lebih teratur dan

sistematis dengan membentuk kelas dengan bahan buku yang sesuai dengan jenjang yang ada.⁹⁶

Dari kutipan di atas bisa kita pahami bawah pondok pesantren Gedongsari memiliki kiprah yg sangat besar khususnya dalam rangka meraih kemerdekaan Indonesia, pondok pesantren gedongsari ibarat sebuah wadah guna menciptakan manusia-manusia & generasi penerus yang mengerti agama, berakhlak mulia dan dapat meyiarkan islam khususnya di jawa. Dan dapat kita teladani juga perjuangan para pendiri pondok yang berjuang dari awal sampai sekarang yang penuh pengorbanan dan sifat tawakkalnya para beliau-beliau pendiri guna terbentuknya pondok pesantren gedongsari ini.

2. Profil Pondok Pesantren Gedongsari⁹⁷

- Nama Lembaga : Pondok Pesantren Al Islami As Salafi Gedongsari
- Alamat : Dsn. Prambon Ds. Tegaron Kec. Prambon Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur
- Nama Pengasuh : KH. Ali Murtadlo
- Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pondok Pesantren Gedongsari
- NSPP : 510335180050

⁹⁶ <https://syakal.iainkediri.ac.id/sejarah-dan-perkembangan-pondok-pesantren-gedongsari-pada-masa-k-h-ali-murtadlo-di-desa-tegaron-nganjuk/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022 dan sudah dibenarkan oleh Dzurriyah pondok pesantren gedongsari

⁹⁷ Dokumentasi, 12 Mei 2022

- Berdiri : Tahun 1901
- Terdata pada tahun : 1901
- No. Akte Pendirian : No. Kd.15.13/3/PP.00.7/89/2015
- NOMOR AHU- : 129.AH.02.01 Tahun 2013
- Jumlah ustadz : 46 orang
- Jumlah Santri : 1039 santri
- Unit-unit Pendidikan :
 - a. Madin Ula Gedongsari
 - b. Madin wustho Gedongsari
 - c. Muadalah Aliyah Gedongsari
 - d. Jam'iyah Khithobah
 - e. Jam'iyah Sholawat
 - f. TPQ Gedongsari

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Gedongsari⁹⁸

- a. Visi: Unggul dalam penegeyahuan imu agama dan IPTEK yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT. Serta berakhlakul karimah.
- b. Misi:
 - a) Mencetak santri yang mampu mengaplikasikan/mengamalkan ilmu agama berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
 - b) Mencetak santri yang berakhlakul karimah.
 - c) Mencetak santri yang kaafi dan Kaaffah dalam bidang agama.

⁹⁸ Dokumentasi, 12 Mei 2022

- d) Mencetak siswa menguasai IPTEK
- e) Mencetak siswa yang berkualitas dan berprestasi.

B. Paparan Data

1. Sistem Nilai yang Melatarbelakangi Pernikahan Kyai dengan Santri di bawah Umur di Pondok Pesantren Gedongsari

Saat ini pondok pesantren gedongsari dibawah asuhan 2 Kiai sepuh yaitu KH. M putra dari KH. I sebagai pengasuh pondok putra dan KH. A Putra dari KH. N sebagai pengasuh pondok putri, pondok gedongsari menjadi berkembang sangat pesat, pendidikan dan pengajaran ilmu agama mudah diterima masyarakat, bertambahnya jumlah santri, pembangunan asrama dan gedung madrasah terus meningkat.

Beliau KH. M yang biasa para santri dan masyarakat memanggil dengan sebutan Mbah Yai M juga merupakan sosok yang dijadikan sebagai *jujukan* oleh para pengasuh di pondok Gedongsari termasuk Kiai sepuh, KH. A. Hal ini di perkuat oleh kesaksian para *dzurriyah* pondok gedongsari. Diantaranya adalah Gus Shofi. Beliau berkata:

*“kabeH wong gedongsari sak iki punjere enek nang gene Mbah M. Ora ono kegiatan dan keberlangsungan acara tanpo izin dari beliau. Lek wes di dawuh karo Mbah M, wong Gedongsari mesti sami’na wa Atha’na”*⁹⁹ (semua orang Gedongsari sekarang pusatnya ada di Mbah M, kalau Mbah M sudah berkata, semua orang Gedongsari *sami’na wa Atha’na*).

⁹⁹ Sofi, *Wawancara*, 3 Mei 2022

Dari kutipan diatas menunjukkan bahwa Mbah M, menjadi pengasuh utama di pondok pesantren gedongsari, artinya semua kegiatan dan permasalahan yang berada di pondok gedongsari merujuk kepada Mbah M.

Senada dengan ungkapan Kiai Arif:

“lak onok opo-opo ning gedong iku mesti moro gone mbah M, ngantek koyo mbah A iku lak enek urusan pondok sing disekne iku panggah mbah m, padahal mbah A yo pengasuh. Sebab biyen sing dawuhi dadi penerus e iku pancen mbah M, soale mbah M iku anak lanang teko jalur keturunan lanang. (Kalau ada apa-apa di gedongsari itu pasti ke mbah M, bahkan mbah A kalau ada urusan terkait pondok pasti lebih mendahulukan mbah M, sebab dahulu yang diberi amanah untuk meneruskan adalah mbahM, sebab beliau anak laki-laki dari jalur keturunan laki-laki).”¹⁰⁰

Kesuksesan Mbah M tidak lepas dari faktor didikan orangtua, kerjakeras dan dukungan dari keluarga beliau. Ungkap Gus Shofi:

*“Mbah M iku kaet cilik mondok ning gedong, ora tau nng ndi-ndi
Tau sekolah ng jobo tapi ora suwi (Mbah M itu sejak kecil belajar di gedong gak pernah kemana-mana. Pernah belajar id luar pondok, tapi sebentar)”¹⁰¹*

Seperti perkataan Kiai Arif:

“tahu mondok pisan, tapi akeh ning omahe, sekolah ning gedong dewe, mbah I kan disiplin, kueras. (pernah mondok diluar gedong sekali, tapi lebih banyak mengaji di rumah, sebab Abahnya itu sangat keras).”¹⁰²

¹⁰⁰ Arif, Wawancara, 21 Mei 2022

¹⁰¹ Shofi, Wawancara, 3 Mei 2022

¹⁰² Arif, Wawancara, 21 Mei 2022

Di satu titik nampaknya di pondok Gedongsari lebih menerapkan konsep khidmah kepada Kiai dilihat dari orientasi pendiri pondok kepada santri yang lebih menekankan untuk khidmah kepada Kiai. sebagaimana yang diungkapkan Gus Shofi yang merupakan keponakan dari Kiai pondok gedongsari bahwa:

“Pondok Gedongsari sing diwulangne ning keluarga/santri termasuk aku dewe, luwih ditekanke khidmah, ngeladeni Kiai. (Pondok Gedongsari memang dari dulu para keluarga/santri lebih diajarkan dan dianjurkan untuk berkhidmah atau “nderek ndalem” kepada keluarga ndalem khususnya kepada mbah yai. Sebab seperti itu mengikuti jejak dari Mbah Mustajab (pendiri pondok gedongsari).”¹⁰³

Termasuk yang berperan dari perjuangan Mbah M adalah istri beliau yang turut ikut serta berperan aktif dalam kehidupan keseharian beliau. Namun pada tahun 2017 M, istri Mbah M meninggal dunia, yang menyebabkan Mbah M menjadi sakit dan aktivitas beliau berkurang. Seperti yang sudah dikatakan keponakan beliau Gus Shofi:

“ Mbah M iku susah banget, waktu ditinggal umi mengalami penurunan yang sangat banyak, khususnya kesehatan mbah M, sehingga menyebabkan kondisi pondok gedongsari agak sedikit berkurang dan menyerahkan urusan pondook pesantren kepada saya”.¹⁰⁴

Hal senada dari ungkapan Kiai Arif:

“ora susah piye, la mbah M umure wis sak munu, terus sing ngeladeni sopo? (bagaimana tida susah? Terus yang menemani, dan membantu siapa?)

¹⁰³ Shofi, Wawancara, 3 Mei 2022

¹⁰⁴ Ibid.

Hingga sampai pada tahun 2020 M, Mbah M yang saat itu berusia 65 tahun ingin menikah lagi dengan seorang santriwati yang masih berumur 17 tahun, Keinginan beliau untuk menikah lagi membuat para keluarga, alumni, dan masyarakat menjadi resah. Banyak yang mendukung dan tidak sedikit pula yang menentang keinginan beliau, Hal ini seperti perkataan Gus Shofi:

“yow wis biasa ngunu iku, jenenge ae Kiai mesti enek sing gak seneng, paling iku rabi yo gawe ngijoli biyen soale rabi kan entuk rondo. (ya sudah biasa seperti itu, namanya juga Kiai, pasti ada yang tidak suka, paling itu nikah buat mengganti dulu waktu menikah kan dapat janda.”¹⁰⁵

Dari pihak keluarga juga sempat tidak menyetujui khususnya putra beliau Gus Rohim, ini seperti yang sudah dikatakan Kiai Arif:

“Mas Rohim (putra Mbah M) iku sampek tau nakoki calon istri Abahnya : Kowe jane gelem nikah karo abah iku kepekso opo ora? , jawab calon istri : Boten gus, kulo boten kepekso” (Mas Rohim itu pernah menanyai calon istri abahnya: Kamu itu mau menikah dengan Abah apa terpaksa?, jawab calon istri : Tidak gus, saya tidak terpaksa”.¹⁰⁶

Dari masyarakat juga ada yang tidak tentang keinginan beliau untuk menikah, seperti perkataan Kang Faqih pengurus bagian pengabdian masyarakat di pondok gedongsari:

“Saking masyarakat geh wonten sing matur: wis moh aku arep mondokne ning Gedongsari, aku wedi lak anakku di nikah nom’. (dari masyarakat juga ada yang bicara: saya udah tidak

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Arif, Wawancara, 21 Mei 2022

*mau memondokkan anak saya di gedongsari, saya takut kalau nanti anak saya di nikahi muda”.*¹⁰⁷

Pengurus pondok itu menambahkan bahwa dari alumni-alumni pondok juga banyak berkomentar baik dan tidak baik:

*“Geh pas niku katah sing boten setuju, alesane poro alumni niku: umure kacek adoh kok yo tegu, Kiai kog nyontoni sing gk bener. Tapi geh katah sing setuju, alesane geh Mbah M iku butuh rewang, butuh bu nyai, kersane wonten sing ngewangi bantu berjuang lan Ngaji” (ya waktu kejaidan itu banyak yang tidak setuju, alasannya umurmya kog beda jauh, kog ya tega, Kiai kog memmberi conto yang gak benar. Tapi ya banyak juga yang setuju : alasannya Mbah M itu membutuhkan seorang pembantu, membutuhkan seoran Bu Nyai, agar ada yang membantu berjuang dan mengaji”.*¹⁰⁸

Bahkan menurut gus Shofi menganggap perempuan yang mengaji/keluarga di pondok gedongsari itu harus segera menikah kalau sudah tamat dan cukup dirumah saja, Gus Shofi mengungkapkan:

*“alah wong wong wedok ning kunu iku yo pancen kudu ning omah ae, ning pawon, mulang ngaji. Ngajine ketok wis mari yo dang dirabikne, wis biasa wong gedong iku rabi nom-nom. Biyen tau enek cerito dzurriyah jenenge mbah U iku bar rabi pengen melok organisasi masyarakat ning jobo tapi ora oleh karo mbah I, dawuhe wong wedok iku ng omah ae, ora sah ng ndi-ndi, ngeladeni aku, ngewangi aku ngaji wis cukup. (orang-orang perempuan di situ itu ya memang haru dirumah aja, di dapur, mengaji. Mengajinya sudah selesai ya segera dinikahkan. Sudah biasa orang gedongsari itu menikah muda. Dulu pernah ada cerita dzurriyah namanya mbah U itu setelah menikah ingi ikut organisasi masyarakat diluat akan tetapi sama mbah I (suaminya) tidak boleh, orang perempuan itu jangan kemana-mana, cukup membantuku, mengaji iktu sudah cukup)”*¹⁰⁹

¹⁰⁷ Faqih, Wawancara, 10 Mei 2022

¹⁰⁸ Faqih, Wawancara, 10 Mei 2022

¹⁰⁹ Shofi, Wawancara, 3 Mei 2022

Tanggapan masyarakat, alumni dianggap sudah biasa oleh Mbah M. Hingga pada akhirnya Mbah M menikah dengan santri putri yang berumur 17 tahun pada bulan Maret 2020 M.

Hal ini dipertegas dengan perkataan Kiai Arif :

“Mbah M yo pernah waktu ndelok santri putri sing jek cilik, terus Mbah M nimbali santri putra sing jenenge G, terus ngongkon santri putra iku gae ngelamar santri putri iku, Mbah M dawuh : Kang, cah wedok iku lo sok bakal dadi bojomu, mulakno sak iki lamaren. Langsung seketika santri putra iku berangkat nemoni wongtuwone ngelamar santri putri iku. Wongtuwone ngerti lak sing ngutus Mbah M, akhiré santri putra iku diterimo dadi mantune.” (Mbah M pernah suatu ketika melihat santri putri yang masih kecil, kemudian Mbah M memanggil santri putra yang bernama Gatot, disuruh melamar santri yang tadi dilihatnya. Mbah M berkata : Kang, anak perempuan itu kelak akan menjadi istrimu, makanya sekarang kamu lamar. Seketika santri putra berangkat menemui orangtua santri putri guna melamar anaknya. Orangtua santri putri tahu kalau yang menyuruh adalah Mbah M, akhirnya santri putra itu diterima untuk menjadi menantunya”¹¹⁰

Namun keluarga tetap menerima dengan ikhlas terhadap keputusan Mbah M yang tetap melaksanakan pernikahan. Ketika Mbah M sudah menikah, peneliti tertarik untuk meneliti terhadap tujuan atas kejadian beliau yang membuat resah kepada keluarga, alumni, dan masyarakat.

2. Bagaimana Tujuan Pernikahan Kiai dengan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Apropriasi Budaya

¹¹⁰ Arif, *Wawancara*, 21 Mei 2022

Menurut Gus shofi mbah M itu tekun, disiplin dalam beragama, berperilaku sesuai tuntunan Syariat, dan tidak pernah berbuat macam-macam apalagi soal menikah dengan perempuan itu, ungkapnya:

“mbah M iku tawadhu’ banget, lak ning acara-acara ngunu iku gak tau gelem ng ngarep. Gak tau gelem ngetok ng masyarakat, penggawane ngaji tok ng pondok. Opo maneh masalah rabi iku paling yo ijole biyen kan entuk rondo (mbah M itu tawadhu’ sekali, kalau diacara-acara tidak pernah mau didepan. Tidak pernah mau terlihat msyarakat, pekerjaannya ya mengaji di pondok. Apalagi masalah menikah paling ya dapat ganti dari yang dulu, dulu kan menikah dengan janda)”¹¹¹

Tambah gus Shofi:

“yo tujuane paling gae ngladeni mbah M, mbah M kan wis gerah-gerahen, opo maneh bar ditinggal ibuke, putra-putrane yow is podo omah-omahan dewe-dewe, ora enek sing manggon ning omah. (ya kemungkinan tujuannya agar ada yang membantu dan merawat mbah M, apalgi setelah ditinggal sama ibunya, anak-anaknya juga sudah berkeluarga semua dan bertempat tinggal sendiri-sendiri, tidak ada yang serumah dengan mbah M)”¹¹²

Kemudian gus Shofi mempertegas lagi dengan mengatakan bahwa perempuan di gedongsari itu memang kalau sudah tamat mengaji, memang dianjurkan untuk segera menikah:

“alah wong wong wedok ning kunu iku yo pancen kudu ning omah ae, ning pawon, mulang ngaji. Ngajine ketok wis mari yo dang dirabikne, wis biasa wong gedong iku rabi nom-nom. Biyen tau enek cerito dzurriyah jenenge mbah U iku bar rabi pengen melok organisasi masyarakat ning jobo tapi ora oleh karo mbah I, dawuhe wong wedok iku ng omah ae, ora sah ng ndi-ndi, ngeladeni aku, ngewangi aku ngaji wis cukup. (orang-orang perempuan di situ itu ya memang haru dirumah aja, di dapur,

¹¹¹ Shofi, Wawancara, 3 Mei 2022

¹¹² Shofi, Wawancara, 3 Mei 2022

mengaji. Mengajinya sudah selesai ya segera dinikahkan. Sudah biasa orang gedongsari itu menikah muda. Dulu pernah ada cerita dzurriyah namanya mbah U itu setelah menikah ingi ikut organisasi masyarakat diluat akan tetapi sama mbah I (suaminya) tidak boleh, orang perempuan itu jangan kemana-mana, cukup membantuku, mengaji iktu sudah cukup)”¹¹³

Kemudian hasil wawancara dengan Kiai Arif seorang tokoh agama yang merupakan keponakan dari beliau Kiai pondok gedongsari, tentang tujuan mban M menikah menurutnya,

“Nikahe mbah M iku bentuk taat e santri gone Kiaine, teko masyarakat karo alumni-alumni yo akeh sing nerimo, soale mbah yai yo butuh Bu Nyai ben iso ngancani gae bimbing lan mulang poro santri. (Pernikahan Mbah Yai Muh itu merupakan sebuah bukti ketaatan santri kepada Kiainya, dari masyarakat dan alumni juga banyak yang menerima hal itu, soalnya beliau Mbah Yai sangat membutuhkan seorang sosok Bu Nyai yang dapat menemani beliau untuk membimbing para santri.)”¹¹⁴

Dari pernyataan Kiai Arif, menganggap bahwa praktik pernikahan yang dilakukan Mbah Yai adalah sebuah hal yang maklum dan tidak masalah. Dianggap sebuah bentuk ketaatan seorang santri kepada Kiainya. Ungkap Kiai Arif, beliau ingin menikah itu memang sudah mendapatkan isyarat begitu juga si perempuan, beliau mengatakan:

“Aku tau sowan gone Mbah M, beliau dawuh: rabiku iku oleh isyaroh teko mbah-mbah biyen, aku wis ngerti lak bocah iku besuk arep dadi bojoku”. (saya pernah sowan kepada Mbah M, beliau berkata : saya menikah itu mendapat isyaroh dari kakek-

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Arif, Wawancara, 21 Mei 2022

kakek saya dulu, saya sudah tahu kalau anak itu kelak akan menjadi istri saya”¹¹⁵

Dan menariknya lagi Kiai Arif juga pernah menanyai istri Mbah M yang bernama mbak A, Kyai Arif mengungkapkan bahwa:

“Istri Mbah M iku yo podo jawabane, istrinya Mbah M yo entuk isyaroh lak besuk Kiaiku bakal arep dadi bojoku” (Istrinya Mbah M juga sama jawabannya, bahwa istrinya Mbah M juga mendapat isyaroh kalau kelak Kiaiku akan menjadi suaminya”¹¹⁶

Dari hasil pernyataan Kiai Arif, menunjukkan bahwa antara Mbah M dan istri beliau, sama-sama mempunyai isyarat yang menyebabkan dan mendorong keduanya untuk melakukan pernikahan.

Ketika peneliti bertanya isyarat darimana, Kiai Arif menjawab:

“Ora ngerti aku, sing wedok kang iku yo rodok aneh, iso ngerti karakter-karakter wong iku koyok opo.(saya tidak tahu, yang perempuan itu ya agak aneh, bisa mengetahui karakternya seseorang”¹¹⁷

Kiai Arif mempertegas lagi :

“Sing wedok iku nang pondok yo sering ndelok makhluk halus, nambani cah santri putri sing kesurupan.” (Yang perempuan itu di pondok juga sering melihat makhluk halus, menyembuhkan para santri putri yang kesurupan.).

Kemudian dicontohkan oleh Kiai Arif keluarga mbah M yang menikah muda:

“la kog mbah M, mbah T iku biyen dijodohne pas jek ning kandungan, arep dirabikne karo mbah H, la kog pas wis lahir pas

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid*

umur 12 lagek dinikahne karo wongtuone. Tapi terus gak nduwe putro. (jangan mbahm, mbah T itu dijodohkan ketika masih dikandung, mau dinikahkan dengan mbah H, setelah lahir baru dinikahkan umur 12 tahun, tapi terus tidak punya keturunan)”¹¹⁸

Kemudian peneliti bertanya tentang latarbelakang keluarga dan pendidikan istri mbah M yaitu mbak A, Kiai Arif menjawab:

“Mbak A iku mondoke yo ng gedongsari tok, kaet cilik wis dititipne ning pondok. Dadi sekolahe, ngajine, madrasahe teko gedong kabeh. Mbak A iku teko keluarga sing sederhana ora neko-neko, areke iku ta’dzim banget karo keluarga ndalem, teges. (mbak A itu sejak kecil mondoknya ya di gedongsari. Sekolahnya, ngajinya, madrasahny semua di pondok gedongsari. Mbak A itu dari keluarga yang sederhana tidak aneh-aneh, dia ta’dzim sekali sama keluarga ndalem).”¹¹⁹

Dari jawaban mereka berdua sudah bisa dipastikan bahwa tujuan mereka menikah adalah memang membutuhkan seseorang untuk membantu dan merawat Kiai, bagi sang istri itu adalah bentuk dari sebuah ketaatan dan keta’dziman kepada guru.

Kemudian peneliti sowan ke mbah M, untuk sedikit bertanya motif dan tujuan mereka berdua, beliau mbah M mengatakan:

“Aku rabi iku yo pancen butuh gae ngewangi aku, ngeladeni aku lan ngurip-ngurip agama Islam. Dadi ora sembarang nuruti nafsu tok. La aku wis tuwek ngene ki yo butuh sih nom-nom ngunu kae. (saya menikah itu ya memang kebutuhan, buat menemani, merawatku, dan membantu menghidupkan agama Islam, jadi tidak sembarang menuruti nafsu belaka. Saya kan sudah tua, ya butuh dengan yang muda-muda seperti itu).”¹²⁰

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Mbah M, Wawancara, 25 Mei 2022

Tambah beliau ketika peneliti Tanya tentang apakah juga untuk nambah keturunan Kiai:

“kudu enek sing nerusne perjuanganku, soyo akeh yo soyo apik, kanjeng Nabi kan seneng lak umate akeh, lak anakku akeh yo soyo akeh umate kanjeng nabi, sing ngrewangi aku yo soyo akeh, pondoke soyo maju. (harus ada yang meneruskan perjuanganku, semkain banyak semakin baik, Nabi sukaketika umatnya semakin banyak, kalau anakku banyak umate kanjeng Nabi juga bertambah banyak, yang membantuku juga banyak, pondoknya akan semakin maju).”¹²¹

Menurut mbah M pernikahannya memang sangat dibutuhkan untuk merawat beliau, dan membantu dalam melaksanakan tugas sebagai pengasuh pondok pesantren, semakin banyak anak semakain bagus, sebab menurut beliau Nabi senang kalau umatnya semakin banyak, semakin banyak yang membantu perjuangan dalam memajukan pondok pesantren. Kemudian beliau menambahi:

“koyok duno-dungone mbah biyen iku, Allahumma Sugih anak sugih santri. (kayak doa-doa kakek-kakek dulu Allohmma Kaya anak Kaya santri).”¹²²

Kemudian peneliti bertanya kepada sang istri tujuannya apa:

“kulo geh namung manut mawon dawuhe yai. (saya ya cuma mengikut aja kepada Kiai).”¹²³

Kemudian saya bertanya apakah njenengan tidak tahu bahwa di Indonesia ini batas umur menikah laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun?’ jawab beliau:

¹²¹ Mbah M,,,25 Mei 2022

¹²² Mbah M,, , 25 Mei 2022

¹²³ Mbak A, Wawancara, 25 Mei 2022

“yo mbuh, aku yo gak tau sekolah, pokok aku netepi Sunnah karo ben ora nimbulne fitnah, mergo ning kene kan akeh santri wedok. (ya tidak tahu, saya juga tidak pernah sekolah, intinya saya menjalankan Sunnah juga agar tidak menimbulkan fitnah, sebab dipondok ini banyak santri perempuannya).”¹²⁴

Dengan keterbatasan waktu untuk menemui beliau, karenasama pengurus diharuskan sowan selama setengah jam, beliau juga dalam keadaan sedang sakit. Jadi peneliti mencoba bertanya kepada keluarga beliau yang bernama Bu Nyai A, beliau menegaskan dan menceritakan kisah keluarga-keluarga pondok gedongsari, dengan mengatakan:

“Keturunane Mbah B (kakek Mbah M) akeh sing rabi nom, contone Bulike Pak Muh jenenge Mbah T, Mbah T iku wis dijodohne karo Mbah H kaet isek ning kandungan, bar Mbah T lahir akhire dinikah waktu umur 12 tahun sampek sedo gak gadah putro. Terus Mbah S budhene Pak M, Mbah S iku dirabi Mbah I umur 14 tahun, nduwe putro 14, tapi 3 sing mbarep sedo cilik, soale kandungane urung siap, terus nduwe putro urip waktu umur 20 an. Terus Mbah H, sepupune Pak M, Mbah H menikah umur 14 tahun, tapi bar rabi, ora diapak-apakne. karo Mbah J (suami Mbah H) di pondokne ning Gedongsari, terus umur 17 tahun nembe manggon ning omah, mari ngunu nduwe anak bar 7 tahun. Terus mbah U, rabi umur 17 tahun anake yo ngunu, Bulek M (Keponakan Pak M) rabi umur 17 tahun. Terus jek akeh sing rabi nom iku, tapi aku lali,”. (keturunannya Mbah B itu banyak yang menikah muda, contohnya: Mbah T dijodohkan dengan Mbah H mulai sejak dalam kandungan, setelah Mbah T dilahirkan, beliau dinikahkan pada saat umur 12 tahun sampai meninggal tidak punya keturunan, Kemudian Mbah S, beliau menikah dengan mbah I pada usia 14 tahun, punya anak 14, akan tetapi anak pertama sampai ketiga meninggal dunia, sebab kandungan janin belum siap, kemudian mempunyai anak yag keempat sekitar usia 20 tahun sampai punya 11 anak. Kemudian Mbah H menikah pada usia 14

¹²⁴ Mbah M, Wawancara, 25 Mei 2022

tahun, setelah menikah beliau di pondokkan oleh Mbah J (suami beliau) di Gedongsari, sampai pada usia 17 tahun pulang kembali ke rumah, dan baru mempunyai anak setelah 7 tahun. Kemudian Mbah U menikah pada usia 17 tahun, anaknya juga begitu Bulik M yaitu keponakan Mbah M menikah pada usia 17 tahun, dan masih banyak lagi yang menikah muda tetapi saya lupa). ”¹²⁵

Ternyata dari cerita bu Nyai A, keluarga pondok gedongsari memang banyak yang menikah di usia dini, sampai ada yang 3 kali anaknya meninggal karena kandungan belum siap, juga ada yang tidak mempunyai keturunan sampai meninggal.

Setelah itu peneliti menemui putra beliau untuk menanyakan bahwa pernikahan dilakukan secara siri apa tidak, Beliau Gus R berkata:

Ingkang ngakadi abah adalah kiai H, jadi walinya diwakilkan ke kiai H, semua yang mengurus moden e, moden e yo alumni Gedongsari, Abah terima beres. Keluargane sing wedok njaluk dispensasi ning pengadilan akhire oleh nikah, soale karo KUA ditolak dikongkon njaluk dispensasi. (Yang mengakadkan abah adalah kiai H, jadi walinya diwakilkan ke kiai H, semua yang mengurus Pak Mudin, dia juga alumni Gedongsari, Abah terima beres. Keluarga si perempuan minnta dispensasi ke pengadilan akhirnya boleh menikah, sebab sama KUA ditolak suruh minta dispensasi ke pengadilan)¹²⁶

Setelah itu peneliti bertanya kembali tentang keluarga-keluarga kiai yang juga menikah diusia dini, Gus S mengatakan:

Lak budhe-budhe, bulek-bulek kae nikah yo angger nikah, umur-umure dituwekne akhire yo oleh podo nikah.(kalau keluarga dulu menikah umur-umurnya dituakan, akhirnya ya boleh menikah)¹²⁷

¹²⁵ Bu Nyai A, *Wawancara*, 27 Mei 2022

¹²⁶ Gus S, *Wawancara*, 17 Juli 2022

¹²⁷ Gus S, *Wawancara*, 17 Juli 2022

Berdasarkan paparan data diatas, setelah peneliti mewancarai dan mengamati terhadap beberapa narasumber dan kondisi keluarga, menurut peneliti bahwa system nilai dan tujuan pernikahan mereka berdua berangkat dari pemahaman normatif mereka, dan nilai social yang mendukung adanya pernikahan dini. Berikut akan peneliti rinci pada bagian temuan penelitian.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil temuan tentang pernikahan yang dilakukan oleh Kiai dengan santri usia dini di Pondok Pesantren Gedongsari Nganjuk, Hasil wawancara menunjukkan Sistem Nilai yang melatarbelakangi dan tujuan yang mendorong terjadinya pernikahan dini di pondok pesantren gedongsari adalah:

1. Sistem nilai yang melatarbelakangi pernikahan kyai dengan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Gedongsari

No	Narasumber	Pernyataan	Nilai	Kategori
1.	Mbah M	- Al-Quran - Sunnah Nabi - Dawuh Kiai sepuh	Religius	Normatif teologis
2.	- Gus Shofi - Kiai Arif - Mbak A - Faqih - Bu Nyai A	- Perilaku Santri - Kebiasaan dalam keluarga	Sosial-Budaya	Sosiologis empiris
3.	- Kiai arif - Gus Shofi	- Meningkatkan kualitas diri - Kurangnya Pengetahuan	Rasional	Rasionalis

4	Gus S	Dispensasi pernikahan	Yuridis	Yuridis
---	---	---	---------	---------

Tabel 4.1 Sistem Nilai Pernikahan Dini di Pondok Gedongsari

2. Tujuan pernikahan Kiai dengan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Gedongsari

No.	Narasumber	Tujuan
1.	Mbah M	- Memperbanyak keturunan (Umat) - Kebutuhan pelayanan dan panjang umur
2.	- Gus Shofi - Kiai Arif - Mbak A - Faqih - Bu Nyai A	- Untuk pengabdian diri (<i>Khidmat</i>) - Meningkatkan spiritual beribadah - Menjaga kehormatan - Terhindar dari fitnah

Tabel 4.2 Sistem Nilai Pernikahan Dini di Pondok Gedongsari

BAB V

ANALISIS PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN KIAI

DITINJAU DARI APROPRIASI BUDAYA

A. Sistem Nilai yang Melatarbelakangi Pernikahan Kyai dengan Santri Di Bawah Umur Di Pondok Pesantren Gedongsari

Segenap aktivitas manusia hakikatnya adalah penerapan dari apa yang diyakini dan melandasi seluruh aspek hidupnya. Bahwa nilai-nilai ialah sesuatu yang diakui orang berdasarkan perasaan sebagai sesuatu yang tersusun rapi. Orang dapat berbuat terhadap nilai dengan jalan memikirkan, mengakui, menghargai, dan mendorongnya. Dalam kehidupan individu dan masyarakat, nilai-nilai merupakan tenaga pendorong dan pemberi arah dari perilaku individu dan masyarakat.¹²⁸ Nilai-nilai merupakan sesuatu yang tidak dapat ditangkap begitu saja secara kebetulan, melainkan diperoleh oleh seseorang melalui proses indrawi (dorongan hidup dan insting), kata hati (hati nurani), dan rasio (akal).¹²⁹ Terdapat 4 macam sumber nilai bagi seseorang, yaitu: (1) orang tua; (2) masyarakat; termasuk lembaga pendidikan; (3) teman bergaul; dan (4) diri sendiri melalui perjalanan pengalaman dan akal.¹³⁰

Sistem nilai merupakan keinginan efektif, kesadaran yang membimbing perilaku, diwariskan dari satu generasi kegenerasi

¹²⁸ Manshur, *Penerapan Sistem Nilai dalam Budaya Organisasi Sekolah Unggul*. UNIBA 1555-4590-1-PB

¹²⁹ Alisjahbana, S.T. *Antropologi Baru: Nilai-Nilai sebagai Tenaga Integrasi dalam Pribadi, Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Dian Rakyat 1986.

¹³⁰ Siagian, S.P. *Teori Motivasi dan aplikasi*, Jakarta : Rineke Cipta. 1989

berikutnya dan di komunikasikan melalui pendidikan, agama, keluarga, komunitas, dan organisasi. Sistem nilai adalah keseluruhan konsep yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi tentang ukuran baik buruk berdasarkan keyakinan tertentu.¹³¹ Nilai-nilai itu ada, akan tetapi untuk mengetahui atau melacakinya, harus melalui pelacakan terhadap kenyataan-kenyataan lain, seperti tindakan, pola tingkah laku, berpikir dan sikap dari seseorang atau sekelompok orang.¹³²

Berdasarkan uraian tersebut pasangan suami istri antara seorang Kiai dan santri yang masih berusia dini di pondok pesantren gedongsari, dapat dipahami bahwa kejadian pernikahan tersebut merupakan sebuah fenomena yang terdapat berbagai macam nilai-nilai, yaitu:

1. NILAI RELIGIUS

Nilai Religius yaitu Nilai-nilai yang mencerminkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama, meliputi tiga unsur pokok: Aqidah, ibadah dan akhlak, yang merupakan pedoman perilaku menurut pedoman norma agama untuk mencapai kebahagiaan sosial serta kebahagiaan hidup. Seperti bertambahnya semangat dalam mengajar, beribadah, mengaji

¹³¹ Ivancevich, J.M., Konopaske, R., Matteson, M.T. 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi* Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 42

¹³² Kadarusmadi. 1996. *“Upaya Orang Tua dalam Menata Situasi Pendidikan dalam Keluarga”*. Disertasi, Tidak Dipublikasikan Bandung PPS. IKIP Bandung.

kepada para santri dan masyarakat.¹³³ Nilai religius merupakan nilai yang bersumber dari agama yang didalamnya ada nilai ibadah, jihad, kedisiplinan dan keteladanan dimana itu semua berdasar pada ajaran Islam agar manusia lebih dekat dengan Allah SWT.¹³⁴

Untuk mengetahui nilai ini, perlu menggunakan sebuah pendekatan-pendekatan tertentu, salah satunya adalah pendekatan normative yang merupakan salah satu pendekatan teologis yang berkembang. Dimana pendekatan ini mengupayakan untuk dapat memahami agama secara literal (harfiah) atau yang disebut *nash*. Pendekatan normatif adalah sebuah upaya dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang berangkat dari sebuah paham bahwasannya wujud empirik dari suatu keagamaan merupakan wujud yang paling utama dan dianggap benar.¹³⁵

Teologi, merupakan ilmu yang membahas tentang keyakinan serta bersifat fundamental dalam agama. Dalam Islam, hal ini di gambarkan dengan pandangan al-Ghazali yang menyatakan bahwa teologi merupakan "kunci" keselamatan. Siapa yang ingin selamat dan diterima ibadahnya, ia harus mengkaji secara dalam ilmu ini.

¹³³ Asmaun: *Mewujudkan budaya religius di sekolah*. (Malang : UIN MALIKI PRESS 2010)

¹³⁴ Imam Subqi, *Nilai-nilai Sosial-Religius dalam tradisi meron di masyarakat Gunug kendeng kabupaten Pati*, JurnalVo. 1, No 2, Desember 2020. 181

¹³⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), hlm: 28.

Menurut Amin Abdullah, pendekatan teologis normatif ini masih bersifat teosentris karena masih didominasi oleh pemikiran yang bersifat transendental-spekulatif serta kurang mengayomi terhadap persoalan kemanusiaan (*humaniora*) seperti isu politik, sejarah, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.¹³⁶ Pendekatan teologis normatif ini memiliki keterbatasan dialog, bersifat Parsial dan tertutup serta memiliki kecenderungan asosial terhadap konteks lingkungan.

Kajian normatif ini dapat menentukan mana yang dianggap salah dan benar dengan itu sifatnya normatif. Kajian ini dapat dilakukan pada hukum positif seperti hukum pidana dan hukum tata negara penekannya pada norma-norma yang berlaku pada saat itu oleh undang-undang. Pendekatan normatif mempelajari norma-norma (kaidah, patokan, ugeran dan ajaran agama) yang menjadi ekspresi perilaku manusia, disamping mengikat juga mengendalikan pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia yang bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku misalnya norma agama, adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial yang senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.¹³⁷

¹³⁶ Amin Abdullah, *Filsafat Kalam di Era Post Modernisme* (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1995), 48.

¹³⁷ Fihtriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo, 2017), 45.
<https://repository.uir.ac.id>.

Dengan demikian, secara sederhana pendekatan ini hanya meliputi segala sesuatu yang di ambikan sudut pandang hanya dari segi ketuhanan dengan menjadikan *nash* sebagai tolak ukurnya.

1. Pernikahan dini di tinjau dari Normatif Teologis

Lingkungan kehidupan tradisional ialah ihwal banyaknya perkawinan di usia muda. Latar belakang dari kenyataan ini, erat kaitannya dengan sifat atau watak kehidupan tradisional itu sendiri yang umumnya agraris, sangat terbatas jenis dan lama pendidikan formalnya dan cepat-cepat dialihkan menjadi tenaga kerja untuk membentuk kehidupan keluarganya. Dengan berakhirnya masa belajar dan masa terjunnya ke lapangan kerja, maka si remaja itu sudah dianggap dewasa untuk menikah.

Untuk masa sekarang perlu dipikirkan kembali tentang kemaslahatannya perkawinan usia muda, mungkin dahulu perkawinan usia muda itu penting dan tidak menimbulkan bahaya, tetapi kalau sekarang perkawinan usia muda hanya akan menambah permasalahan dan kerusakan. Seharusnya para orang tua mempunyai kewajiban mendidik anaknya mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu masalah agama dan dunia.

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam

memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.¹³⁸

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut. Agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam al-Qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam al-Qur'an dan mayoritas pakar hukum Islam melegalkan

¹³⁸ Achrory, Siska Iriani, *Fenomena Pernikahan dini dalam Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Keislaman Vol.14 No.2 (2018): 153-161

pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحْضِينَ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق ٤:٦٥)

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (At-Talaq/65:4)”

Wanita yang belum haid tidak diragukan lagi adalah wanita yang belum *balighah* atau dengan perkataan lain wanita yang masih anak-anak. Perlu disadari bahwa ketentuan iddah bagi wanita tentunya berkaitan dengan wanita yang sudah menikah dan diceraikan. Ini secara tidak langsung (*mafhum*) , al-Qur`an mengakui keabsahan terjadinya pernikahan wanita yang masih anak-anak. Demikian wajah *istidlal* dari jumhur fuqaha.¹³⁹

Dalam hal ini Abu Amar menafsirkan bahwa Allah Swt menjadikan masa iddah perempuan anak-anak adalah 3

¹³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.t)
124

bulan setelah berhubungan dengan suami sebelumnya. Dengan demikian dalil ini menyatakan bahwa diperbolehkannya perempuan anak-anak/kecil dinikahi bahkan di gauli oleh suaminya. Sebab ada perbedaan antara masa baligh dan kondisi perempuan siap untuk melakukan jima', ketika seorang perempuan keluar dari masa kanak-kanaknya, maka ia telah siap melakukan jima' atau sekitar 2 tahun sebelum haid.¹⁴⁰ Kemudian juga pemahaman terhadap An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)”

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat ini adalah perintah untuk menikah didukung dengan pandangan ulama mewajibkan melangsungkan pernikahan bagi siapapun yang dianggap mampu.¹⁴¹ Kata (الصالحين) Dalam ayat ini dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak

¹⁴⁰ Mukti Ali, Jamaluddin Mohammad Dkk, *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak)*; Penerbit Rumah Kitab, Ciputat

¹⁴¹ Al-Imam Abi fada" *Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Damasqy, Tafsir Ibnu Katsr*, (dar al-kutub Al-,Ilmiyyah, Bayrut,2004), 269.

kawin”.¹⁴² Yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, atau dalam ilmu fikih disebut dengan *tāiqun*.¹⁴³ Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, *الصالحين* yaitu orang yang sanggup secara psikis dan spiritual untuk membangun bahtera rumah tangga. Ibnu Asyur memahami ayat ini dalam arti kesalehan beragama lagi bertaqwa menurutnya ayat ini seakan berkata jangan sampai ketaqwaan seseorang beragama menghalangimu untuk berkawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, penyampaian ini bisa berlaku wajib jika pengabdianya melahirkan kemadlorotan.¹⁴⁴ Menurut pemahaman fuqaha` ini, kata *al-Ayama* adalah mencakup pengertian wanita yang belum atau tidak bersuami, dalam hal ini mencakup pengertian wanita dewasa/tua dan juga wanita yang masih anak-anak.

Kajian di atas ada beberapa poin penting bahwa pernikahan boleh dilakukan bagi seseorang yang di anggap mampu baik secara mental, spiritual dan finansial untuk membina sebuah rumah tangga serta mampu menjalankan kewajibannya secara timbal balik. Timbul keinginan dan siap menjadi suami untuk memimpin keluarga merupakan maksud dari sudah cukup umur yang tergantung dalam ayat diatas namun hal ini tidak akan berjalan jika belum bisa untuk

¹⁴² Ali muhammad Al sobuni, *tafsir ayat ahkam* (Berut: Dar Ibnu Ashoshos 20014), 131.

¹⁴³ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahab*, (Al-Haromain, Indonesia), 31

¹⁴⁴ Syihab Quraissy, *Tafsir Al-Misbah*, (Lentera Hati, Jakarta 2002), 335.

mengurus harta kekayaan. Artinya didalam Al-Quran tidak menyebut secara lugas tentang usia pernikahan, Al-qur'an secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi..

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda.

حدثنا علي بن أبي ثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أثر النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبني بها وهي بنت يسع سنين قال هشام وأثبت أنها كانت عنده تسع سنين

*"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun (HR. Bukhari)."*¹⁴⁵

Dari hadis tersebut di atas, secara sharih menjelaskan usia A'isyah saat akad dengan Nabi SAW masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini dipahami sebagai sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita yang masih kanak-kanak. Secara historis, tentang batasan perkawinan dicontohkan oleh

¹⁴⁵ Fathul Bari, *Kitab Nikah, Bab Seorang Lelaki Menikahkan Anak Perempuannya Dengan Imam, No Hadits 4739*

pernikahan Nabi Saw, dengan Aisyah yang berusia 9 tahun.
Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadits yang diriwayatkan
Imam Muslim berbunyi:

عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبت
وبنى بها بنت تسع وقات وقتها زهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم).

*"Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam
tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun,
dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun" (HR.
Muslim)."*

Anjuran menikah bagi para pemuda yang sudah
mampu Sabda Rasulullah SAW :

*"Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah
mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih
menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan.
Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa
akan menjadi perisai bagimu." (HR. Bukhari dan Muslim).*

Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah
di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan
pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus
pakar hukum Islam. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri
dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek
historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam
menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu
berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai
ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.¹⁴⁶

Menurut penuturan Ibnu Qudamah, bahwasanya Qudamah bin Mazh'un menikahi anak perempuan Zubair ketika masih kecil, terus dikatakan kepadanya, maka ia menjawab, "*anak perempuan Zubair jika aku mati ia mewarisiku, jika aku hidup maka ia adalah istriku*". Imam Ali Karramallahu wajhah menikahkan putrinya Ummi Kultsum ketika masih kecil dengan Umar bin al-Khattab ra.¹⁴⁷ Empat argumen tersebut dipakai jumhur untuk mengesahkan pernikahan anak-anak.

Imam Nawawi ra dalam *syarh sahih muslim* menjelaskan, bahwa kaum muslimin dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/anak-anak dan jika sudah besar/*balighah* tidak ada *khiyar fasakh* baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dan seluruh fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha` Iraq menyatakan ia boleh melakukan *khiyar* jika telah *balighah*.¹⁴⁸

Pandangan serupa dikemukakan oleh Wahbah az Zuhaili. Dia menyatakan bahwa jumhur ulama, termasuk Ibn

¹⁴⁶ Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari* vol. Darul Kutub Ilmiah, Beirut. 9 h.237.

¹⁴⁷ Ibnu Qudamah: *Maktabah asy- Syameelah*: 14/428

¹⁴⁸ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995.

Mundzir, membolehkan orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil dengan suami yang sekufu'. Az-Zuhaili merujuk kepada hadits pernikahan Nabi dengan Aisyah. Menurut az-Zuhaili, Nabi juga pernah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan Ibn Abi Salamah disaat keduanya masih kecil. Ali ra. telah mengakadi anaknya, Umi Kultsum, disaat masih kecil dengan 'Umar bin khattab. 'Urwah bin al-Zubair juga menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain disaat keduanya masih kecil.¹⁴⁹

Fiqh Islam wa Adillatuhu dari Wabah Zuhaily didalamnya menjelaskan jumhur ulama membolehkan terjadinya pernikahan dini karena beberapa hal. Seperti perbedaan antara Ibnu syubrumah dan abu syubrumah, Abu Bakar al A'sham dan al- Butty semua ulama ini menolak pernikahan dibawah umur. Namun berbeda dengan syafi'i yang memberikan kriteria diperbolekannya pelaksanaan pernikahan dini tersebut jika mengandung kemaslahatan. Seorang wali dari anak boleh menikahkan anaknya dalam usia dini dengan mendapatkan izin dari sang anak tersebut. Maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti tidak adanya rasa benci anak dengan calon suaminya kelak, keiklasan anak sehingga tidak ada kebencian antara anak dan wali, mahar yang diberikan suami pantas, pernikahan dengan laki-laki yang

¹⁴⁹ Wabah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz IX, h. 171

sekufu.¹⁵⁰ Abu Hanfiah wali boleh menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah umur tanpa adanya izin dari sang anak hal ini sama dengan hak ijbar (paksa) yaitu hak yang dimiliki wali yang hanya diberlakukan anak dibawah umur bukan janda.¹⁵¹

Secara ekplisit para fuqoha' tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa madzhab berikut. Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum bâligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan izin darinya.¹⁵²

Kemudian selain dari alasan normative diatas, terjadinya pernikahan dini oleh Kiai dengan santri yang masih usia dini adalah karena adanya dorongan dari perkataan-

¹⁵⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002) 385

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar AlFikr Al-Mu'asir, 2007) 17

¹⁵² Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh Alâ Madzhâhib alArba'ah*, jilid IV, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003)

perkataan Kiai sepuh. Hal ini sesuai ungkapan mbah M bahwa beliau mendapat sebuah isyarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dalam dunia pesantren, bahwa jalinan yang erat hubungan antara murid dan guru adalah sebuah bentuk ketundukan dan ketaatan.

Ketaatan santri terhadap kyai bermula dari tradisi keilmuan yang membutuhkan mata rantai (sanad) antara guru dan murid. Pada saat yang sama nampaknya di pondok gedongsari lebih menerapkan konsep khidmah kepada Kiai dilihat dari sejarah orientasi pendiri pondok pesantren gedongsari. Santri lebih ditekankan untuk khidmah kepada Kiai. Sehingga pandangan mereka masih menggunakan pendapat klasik secara literalis

Apabila dilihat dalam kacamata Islam, praktik pernikahan tersebut tidak bermasalah secara hukum Islam (tidak ada larangan). Pernikahan memang sebuah ikatan lahir bathin antara suami istri serta masyarakat sehingga menjadi ikatan yang kokoh *mīthaqan ghalīẓā*. Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan kedewasaan dalam segala bidang dari semua pihak yang ingin mengalaminya.

Terlepas dari itu semua, tentunya banyak dinamika yang dirasakan dalam membina rumah tangga dengan melangsungkan pernikahan dengan anak yang masih diusia

dini, diakui atau tidak pasti akan menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap pelaku, keluarga, dan masyarakat. Sisi baik dan buruk kerap bermunculan. Namun hakikatnya umur pasangan suami istri tidak menentukan segalanya.

Orang yang lebih muda belum tentu dewasa dalam pernikahan dan sebaliknya, orang yang lebih tua belum tentu dewasa dalam pernikahan. Hanya saja pernikahan yang dilakukan oleh seorang tokoh agama dan masyarakat dengan santri yang masih berusia dini ini dianggap tidak lazim. Bahkan akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan cara berfikir.¹⁵³

Dalam fenomena ini, menurut kesaksian para Narasumber kadar kemampuan dari kedua mempelai telah mencapai pada tahap “الباءة” atau mampu. Hal ini diindikasikan dengan kematangan usia mempelai laki-laki dan keterbukaan pihak perempuan dalam menerima khitbah dari calon suaminya, tanpa adanya pergolakan batin dan tingkah laku yang menandakan penolakan. Bahkan, sejak awal, sang perempuan telah memiliki “isyarat” yang kuat bahwa suaminya kelak adalah sang kiai tersebut

Adanya tolak ukur “الباءة” atau mampu dalam prasyarat pernikahan, memiliki kolerasi dengan maqasid an-Nikah (tujuan menikah) itu sendiri yang terangkum dalam

¹⁵³ Butsanah sayyid al-Iraqy, *Menyingkap tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 239.

tiga hikmah dan motif pernikahan di atas, yaitu: (1) mendapatkan ketenangan hidup dengan penuh mahabbah (2) motif reproduksi (penerusan generasi), dan pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (3) menjaga kehormatan sekaligus ibadah yang dianjurkan Rasulullah saw. (4) Jaminan rezeki dari Allah SWT.

Adapun nilai-nilai religius yang terkandung dalam pernikahan tersebut adalah nilai ibadah yang pada dasarnya memkanai cara untuk mendekatan diri kepada Tuhan. Ibadah adalah perbuatan terbaik yang memiliki beragam manfaat, nilai ibadah dalam pernikahan tersebut tercermin oleh masing-masing pelaku dari semakin semangat dalam menjalankan amanah sebagai publik figur tokoh Agama di Pondok Pesantren Gedongsari yaitu menyebarkan ajaran Allah dengan mengaji, mengajar, dan beribadah.

Nilai amanah dan keteladanan, bahwa perilaku manusia terlihat sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan sebagai bentuk yang dapat dipercaya dalam hal ini akan menjadikan orang bertanggung jawab. Dalam kasus ini, seorang santri yang dinikahi oleh kiayinya, secara otomatis dia juga akan menjadi seorang yang dipandang oleh

masyarakat sebagai public figure dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar.¹⁵⁴

2. NILAI SOSIAL

Nilai Sosial yaitu berbagai prinsip anggapan maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu kelompok tertentu, nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota kelompok dan dianggap baik dan benar.¹⁵⁵ Nilai sosial juga bisa dijadikan sebagai pegangan hidup dalam berperilaku. Karena nilai sosial didapatkan dari cara berinteraksi dengan sesama manusia. Nilai sosial yang tercermin dalam pernikahan tersebut adalah rasa kasih sayang antara mereka berdua, dimaknai sebagai sikap saling mengasihi dan menghormati. Mencerminkan sifat kasih sayang yang tidak membedakan kedudukan sosial, tua-muda, golongan bahkan kaya-miskin.

Pola pergaulan dikenal sebagai model interaksi sosial yang akan menciptakan pandangan benar dan salah. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mempengaruhi perilaku manusia.

Pendekatan sosiologis (empiris) adalah sebuah analisis yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara

¹⁵⁴ Imam Subqi, *Nilai-nilai Sosial-Religius dalam tradisi meron di masyarakat Gunung Kendeng kabupaten Pati*, Jurnal Vol. 1, No 2, Desember 2020. 181

¹⁵⁵ Imam Subqi, *Nilai-nilai Sosial-Religius* ,,,,180

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁵⁶ Berbeda dengan pendekatan teologis-normatif, pendekatan sosiologis didasarkan pada observasi (pengamatan) dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif.

1. Pernikahan dini dalam Perspektif Sosiologis

Dalam Paradigma sosiologi ada beberapa landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat. Teori-teori tersebut yaitu: fungsionalisme, strukturalisme, fenomenologi, dan interaksionisme simbolik.¹⁵⁷ Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk fokus pada teori interaksionisme simbolik sebagai pendekatan terhadap pembacaan fenomena Pernikahan dini di Pesantren Gedongsari.

Pendekatan interaksionisme simbolik menekankan kepada interaksi-interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan mengetahui arti/makna pada suatu simbol yang dibuat oleh individu. Kunci dari kehidupan sosial sendiri adalah terjalinnya interaksi sosial. Oleh karenanya tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan masyarakat sosial.¹⁵⁸ Adapun pemicu dari terjadinya pernikahan dini adalah adanya interaksi antara pelaku dengan keluarga, saudara, masyarakat. Sebab di Pesantren

¹⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar; 2007), hlm. 280.

¹⁵⁷ Agus Hermanto, "Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau dari Kacamata Sosiologi Hukum" *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. Lihat juga: Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990) 21.

¹⁵⁸ Agus Hermanto, "Perkawinan Di Bawah Umur,, 22

Gedongsari semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan terhadap terjadinya perkawinan usia muda, bagi kedua mempelai sendiri memang memilih menikah, orang tuapun mendukung untuk melakukan perkawinan dan yang sudah menjadi tradisi bahwa sebagian besar masyarakatnya memang melakukan perkawinan di usia yang muda.

Meski demikian, secara garis besar sosiologis, pernikahan dini adalah suatu jalinan pernikahan yang berdampak kurang baik dalam keharmonisan sebuah rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: adanya gejala emosi yang masih labil, cara berfikir dangkal, kesehatan reproduksi yang masih terlalu rentan, serta ekonomi yang belum mapan. Sehingga pernikahan yang dilakukan di usia terlalu muda dipandang memiliki resiko lebih tinggi, dibanding saat usia matang.¹⁵⁹

2. Interaksinisme Simbolik dalam Fenomena Pernikahan Dini di Pesantren Gedongsari

Menurut Blumer interaksi simbolik adalah sebuah karakter interaksi khusus yang terjalin di antara manusia. Subjek dari pelaku interaksi tidak beraksi tidak semata-mata tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara langsung maupun tidak selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*” vol.7, (STAIN Kudus 2016), 387

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi hlm. 21*.

Adapun Asas dasar dari Interaksi simbolik dapat diringkas sebagai berikut:

a) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi.

Kegiatan tersebut saling berkesinambungan dengan diperantarai tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai struktur sosial. sebagaimana Interaksi yang terjadi di kalangan Pesantren Gedongsari Kab. Nganjuk. Selain itu, terdapat dukungan kuat dari sanak keluarga yang bersambut dengan tradisi yang telah ada, maka pernikahan dini yang terjadi adalah hal yang lazim dilakukan bagi Santri dari mbah M tersebut.

b) Interaksi simbolis mencakup “penafsiran tindakan.”

Seperti yang terjadi didalam pernikahan dini yang dilakukan di Pesanten Gedongsari ini terjadi karena Sang Kiai melamar untuk meminang santrinya yang di bawah umur adalah suatu titah yang menandakan kebaikan bagi keluarga Sang istri. Karena dari sudut pandang kultural ketika seorang Kiayi/tokoh agama menginginkan meminang seseorang maka hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai keberkahan bagi suatu keluarga bahkan masyarakat sekitarnya. Hal ini memiliki korelasi dengan kembalinya terhadap tujuan pernikahan untuk menambahkan keturunan yang dapat meneruskan tindak lampah perjuangan sang Kiayi

c) Obyek-obyek, tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Obyek-obyek dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori yang luas, (a) obyek fisik, seperti meja, tanaman atau mobil, (b) obyek sosial seperti ibu, guru, menteri atau teman, dan (c) obyek abstrak seperti nilai-nilai, hak dan peraturan. Peraturan di Pesantren Gedongsari tentang penafsiran jika ada seseorang Kiai telah meminang perempuan, hal itu dianggap sebagai petuah dan *dawuh* yang harus di pertimbangkan secara matang. Hal tersebut terkait dengan pola social yang sangat menghargai sosok guru dan menganggap permintaan untuk menikah adalah hal yang sangat baik untuk masa depan perempuan tersebut.

d) Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek. Jadi seorang perempuan dapat melihat dirinya sebagai santri, pelajar, istri, dan Ibu.

e) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang di buat oleh manusia itu sendiri.

Blumer berkata: “pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-

hal yang di pertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu”.¹⁶¹ kehendak untuk menikah di usia muda merupakan hasil dari pada keinginan seseorang yang mungkin juga disertai dengan dorongan eksternal (pihak lain) seperti keluarga, guru, teman atau kerabat lainnya

- f) Suatu tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang lazim pada suatu kelompok, hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai, “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan telah terjadi sejak zaman dahulu, yang kemudian melahirkan apa yang disebut sosiolog sebagai “kebudayaan” dan “aturan sosial”. Seperti kebudayaan atau tradisi pernikahan dini yang terjadi di Pesantren Gedongsari bahwa perempuan yang sudah tamat SD atau SMP sudah pantas untuk melakukan pernikahan. Mereka beranggapan untuk apa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga juga. Apalagi dalam konteks

¹⁶¹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 264-266

ini sang Kiai sendirilah yang meminta untuk memperistri santrinya. Maka tidak ada alasan yang mampu menggoyahkan dan mencegah terjadinya pernikahan tersebut.

Karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia dini). Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak, kerabat yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

Melalui aspek inilah kemudian, pernikahan dini di kalangan pesantren Gedongsari dipandang sebagai tradisi yang telah berjalan cukup lama dan telah menjadi hal lumrah. Sehingga, pernikahan ini dipandang lazim dan bahkan mendapatkan apresiasi dari seluruh kalangan, baik para *sesepuh*, kerabat hingga para santri turut berbahagia dalam pernikahan ini.

Kemudian, jika menilik dalam aspek sosial-ekonomi, pernikahan yang terjadi antara sang kiayi dan santri dibawah umur ini memiliki kekuatan finansial yang cukup kuat dan mapan. Hal tersebut dikarenakan adanya usaha keluarga sebagai sumber penghasilan sampingan di samping pekerjaan tetap sebagai pengajar di sekolah Madrasah Gedongsari.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara sosiologis pernikahan dini yang terjadi di atas di nyatakan rendah resiko karena memenuhi standar aspek-aspek penting sosial, yaitu: Tradisi, ekonomi, dan kesehatan yang mendukung.

Hidup rukun dalam keluarga juga terlihat dalam keluarga Pondok Pesantren Gedongsari, khususnya Mbah M dan istrinya. Hal ini diwujudkan dengan tidak terjadinya perselisihan atau pertikaian bahkan bersama-sama saling membantu untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam berkeluarga.

Tidak dapat dipungkiri dalam kasus di pondok Gedongsari ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, di antaranya sebagai berikut:

1. Menjamin kesucian dan kebersihan masing-masing calon pengantin.
2. Secara ekonomi, bagi keluarga si perempuan, dapat mengurangi ‘beban’ ekonomi keluarga, karena sang

suami merupakan sosok terpandang dengan ekonomi yang cukup mapan.

3. Menempa jiwa untuk lebih bertanggung-jawab dalam berkhidmah kepada sang Kiai. Karena sedari kecil Mbak A telah mengabdikan dirinya di Pesantren tersebut, sehingga jiwa berkhidmah dalam dirinya telah tertempa dan tepupuk sejak dini.

Akan tetapi menurut pengamatan peneliti ada sisi negatif yang perlu diperhatikan dalam kasus tersebut, yaitu:

1. Dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi¹⁶². Hal ini disampaikan oleh narasumber Kiai A bahwa mbak A tidak pernah sekolah dan hanya mengaji dalam pondok pesantren salaf.
2. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat.¹⁶³ Hal ini sesuai yang disampaikan narasumber bu Nyai A bahwa dalam keluarga gedongsari ada yang menikah diusia 14 tahun kemudian sampai 3 kali anaknya meninggal karena

¹⁶² Setiyaningrum E. 2015. *Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Cv trans Info Media. Hlm: 45

¹⁶³ Setiyaningrum E. 2015. *Pelayanan Keluarga*, hlm: 45

kandungan belum siap, juga ada yang tidak mempunyai keturunan sampai meninggal.

3. NILAI RASIONAL

1. Pengertian

Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran bisa diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, nalar & analisis terhadap fakta.¹⁶⁴Teori rasional merujuk pada dasar dari pengambilan keputusan individu dengan unit dasar analisis dalam relasi sosial dan lakon yang menjadi fokus utama dalam teori ini. Lakon dipandang memiliki selera atau nilai kepuasan. Menurut Homans dalam pilihan rasional terkait dengan kalkulasi seseorang dalam berbagai tindakan alternatif yang tersedia baginya. Mereka membandingkan jumlah imbalan yang memiliki nilai baik dengan yang bernilai buruk. Imbalan yang paling diinginkan adalah imbalan yang sangat bernilai dan sangat mungkin tercapai. Dalam proporsi rasionalitas, Homans mengaitkan dengan keberhasilan, stimulus, dan proposisi nilai.¹⁶⁵

Teori Rasional, merupakan integrasi berbagai paradigma sosiologi. Bahwa pendekatannya berangkat dari dasar metodologi individualisme. Dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro, untuk

¹⁶⁴ Muhammad Kristiawan, *Filsafat Pendidikan: The Choice Is Yours*. Sleman: Penerbit Valia Pustaka Jogjakarta. (2016).241

¹⁶⁵Rachmad K. Dwi Susiolo, MA., Ph.D “Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek”, *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial (Publicio)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020 hlm 2

menjelaskan fenomena tingkat makro tersebut. Aktor/lakon-pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor dipandang sebagai mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Artinya pelaku yang mempunyai tujuan, tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan keperluan.

Dari penjelasan ini, kemudian yang terkait dengan peneliti bahas adalah tentang pilihan yang menyebabkan seseorang menikah di usia dini sebagai pilihan utama, sehingga setiap pilihan mempunyai alasan tersendiri bagi perempuan untuk memilih menikah di usia dini. Pilihan tersebut berlangsung ketika terjadi sebuah pengorbanan perempuan dalam memutuskan untuk memilih menikah, kemudian akan muncul imbalan dan keuntungan dari adanya sebuah pilihan. Sehingga tindakan memilih menikah di usia dini akan berdampak pada untung-rugi dan sebab-akibat.

2. Rasionalis dalam Pernikahan Dini di Pesantren Gedongsari

Nilai Rasional yang membuat Mbak A dan keluarga memutuskan untuk melakukan pernikahan tak lepas dari sebuah Pilihan Rasional untuk memperbaiki kondisi perekonomian, dan meningkatkan spiritualitasnya. Pernikahan dini yang terjadi di Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk juga tidak lepas dari faktor pendidikan yang rendah, baik orangtua maupun Mbak A. karena rendahnya pendidikan yang

di tempuh sebagian besar keluarga maka orang tua tidak memiliki target yang tinggi terhadap pendidikan anaknya, dan di anggap cukup dengan keilmuannya selama *nyantri* dan sekolah non-Formal di Pesantren Gedongsari yang telah ia lalui. Oleh karenanya, segera menikahkan anaknya yang masih berusia muda adalah sebuah pilihan rasional dalam konteks kehidupan keluarga besar, baik keluarga perempuan, maupun laki-laki.

4. NILAI YURIDIS

1. Pengertian

Nilai Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nilai yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah,

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁶⁶

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mempersamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Putusan tersebut berawal dari adanya permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut dianggap diskriminasi bagi perempuan dan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dan meningkatkan usia perkawinan khusus bagi perempuan menjadi 19 tahun. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan permohonan tersebut adalah "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tindak lanjut dari putusan tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan dalam UU tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Secara kuantitatif usia perkawinan dalam UU yang baru ini lebih tinggi dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebelum direvisi. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan di usia anak dan menghambat angka kelahiran.¹⁶⁷

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang batasan usia untuk menikah adalah sebagai berikut:

- c. Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa usia minimum seseorang untuk dapat menikah, laki-laki dan perempuan, adalah 19 tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian bagi Pejabat Negara.
- c. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Penjelasan umum UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶⁸ Sofia Hardani. ,*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal An-Nida Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2 (Juli-Agustus 2015), 129.

Semua aturan tersebut merupakan tambahan dari UU No 16 2019. UU No 16 Tahun 2019 membentuk konsep kedewasaan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Salah satu poin penting adalah adanya anggapan bahwa calon suami dan calon istri harus matang secara mental dan fisik untuk memenuhi tujuan pernikahan tanpa memikirkan perceraian. Menurut asas perkawinan, Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun.

Istilah kedewasaan mengacu pada situasi di mana seseorang dapat dianggap dewasa dengan memenuhi persyaratan hukum. Dalam kajian hukum perkawinan, seseorang akan dianggap dewasa jika sudah berusia 19 tahun. seperti dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.

2. Dispensasi perkawinan

Dispensasi perkawinan merupakan hal yang serupa dengan pernikahan di bawah umur. Demikian halnya dengan pernikahan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang belum disyariatkan oleh Undang- undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak laki-laki belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Hadi Kusuma Hilma Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Mandar Maju 1990) h.51.

Adapun dispensasi perkawinan juga termasuk Pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.¹⁷⁰ Sedangkan perkawinan menurut wahbah al-Zuhaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'ī agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya.¹⁷¹

Dispensasi adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah.

Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.¹⁷²

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

¹⁷⁰ Faridatus Shofiya Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010) (Skripsi: Fakultas Syaria'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) h. 34.

¹⁷¹ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) h.38.

¹⁷² Soetomo, *Pengantar Hukum Tata pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya, 1981) h. 46.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, secara lengkap telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yaitu:

a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;

2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun, hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal

yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁷³

Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada Pasal (2) dan (3) yaitu:

“ (2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.”

“ (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang- undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensai tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun

¹⁷³ Sudarsono, *Hukum Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 42-43

alasan-alasan ketika mengajukan dispensai pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensai perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.¹⁷⁴

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Ketika melihat permasalahan yang ditemukan peneliti, bahwa mbah M menikahi santri yang berusia 17 tahun jelas melanggar perundang-undangan tentang batas usia minimal yaitu 19 tahun. Sesuai arahan dari KUA si istri haru mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan angin segar bagi anak. Usia perkawinan diperbolehkan bagi yang sudah mencapai usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. UU terbaru ini menambahkan usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. UU baru ini di samping memberikan batasan usia yang tinggi, tapi masih tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi perkawinan bagi orangtua anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7

¹⁷⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, h. 275.

Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini menjadi solusi yang bagi anak dan orangtuanya untuk meminta dispensasi perkawinan kepada Mahkamah Syar'iyah. Permohonan dispensasi tentu harus dibarengi dengan bukti-bukti yang cukup dan alasan-alasan yang lengkap dengan tujuan agar dapat menyakinkan hakim supaya dapat dikabulkan permohonannya.

Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) memberikan penjelasan alasan mendesak yaitu adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ketentuan ini memberikan petunjuk dispensasi perkawinan hanya diberikan adanya alasan yang mendesak sehingga dengan terpaksa perkawinan harus dilangsungkan. Aturan di atas tidak memberikan batasan yang tegas alasan mendesak sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum. Begitu pula hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Dalam beberapa kasus juga pengajuan dispensasi kawin disebabkan anak tersebut sudah tidak melanjutkan sekolah lagi

baik di tingkat SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi, sehingga dengan tidak bersekolah lagi, anak sudah tidak ada tujuan hidup lagi selain menikah dan untuk mengurangi kemudharatan akibat pergaulan apabila tidak segera menikah.

Ketika melihat pendidikan istri mbah M, memang dingap cukup rendah dengan hanya lulusan sekolah dasar. Rendahnya pendidikan yang di tempuh sebagian besar keluarga maka orang tua tidak memiliki target yang tinggi terhadap pendidikan anaknya, dan di anggap cukup dengan keilmuannya selama *nyantri* dan sekolah non-Formal di Pesantren Gedongsari yang telah ia lalui. Oleh karenanya, segera menikahkan anaknya yang masih berusia muda adalah sebuah pilihan rasional dalam konteks kehidupan keluarga besar, baik keluarga perempuan, maupun laki-laki

B. Tujuan pernikahan Kiai dengan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Gedongsari ditinjau Apropriasi Budaya

a) Tujuan Pernikahan Dini di pondok pesantren Gedongsari

1. Memperbanyak keturunan

Pada dasarnya pernikahan merupakan upaya dasar untuk memperoleh keturunan. Dalam kasus ini, meskipun Mbah M telah memasuki usia senja, namun keinginannya untuk terus menambah keturunan yang dapat melestarikan ajaran Islam di muka bumi belumlah surut. Oleh karenanya, berlangsungnya pernikahan ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan

memperbanyak generasi yang beriman. Sebagaimana

Firman Allah swt:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ (٧)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹⁷⁵

Allah juga berfirman:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ
مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٦٨﴾

“dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”¹⁷⁶

Motivasi ini, juga di perkuat dengan sabda Rasulullah SAW

قوله - صلى الله عليه وسلم - النكاح سنتي فمن أحب فطرتي فليستن
بسنتي قال - صلى الله عليه وسلم - تناكحوا (لكي) تكثروا فإني أباهي
بكم (أي أفاخر بسبب كثرتكم) الأمم (السالفة) يوم القيامة.

“Pernikahan termasuk sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya

¹⁷⁵ QS An-Nahl: 72

¹⁷⁶ QS At-Thur: 21

umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah”¹⁷⁷

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ ،
وَيَنْهَانَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ :
”تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُدَّ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.”

“diriwayatkan dari Sahabat Anas ra. Rasulullah telah mengutus kami (menikah) saat mampu. Dan melarang keras kami meninggalkan pernikahan dengan larangan yang kuat. Beliau bersabda: menikahlah dengan wanita yang beranak banyak serta keibuan, sesungguhnya aku memperbanyak beserta kalian umat-umatku kelak di hari kiamat.”¹⁷⁸

2. Kebutuhan Pelayanan dan Panjang Umur

Menikah dengan perempuan yang masih muda adalah sebuah tujuan yang tepat menurut ungkapan mbah M, hal ini bisa dilihat dengan usia mbah M yang sudah 65 tahun dan keresahan mbah M setelah istri yang pertama meninggal, tentunya dalam masa tuanya mbah M sangat membutuhkan pendamping untuk menemaninya. Kekuatan dan kesehatan mbah M sudah tidak lagi stabil. Melihat kondisi mbah M yang seperti itu, dalam rangka mengemban amanah sebagai pengasuh di pesantren dan tokoh agama masyarakat, maka perlu adanya seseorang yang dapat membantu dalam perjuangan beliau. Terlihat sekali setelah menikah mbah M menjadi lebih tenang dan tentram.

Selain itu menikah dengan perempuan yang masih muda juga bisa memanjangkan umur, dalam hadist dikatakan:

¹⁷⁷ Sunan Ibn Majah, Jus V (Maktabah As-Syamilah) Hadis No: 1836

¹⁷⁸ Al-Baihaqi, “*Sunan Al-Shaghir al-Baihaqi*” *bāb Taṣghī fī an-Nikāh*, Hadis No: 1840

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " عَلَيْكُمْ بِالْبُكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ "

"Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Mundzir al-Hizami dari Muhammad bin Tholhah at-Taimiy, menceritakan kepadaku 'Abdurrohman bin Salim bin 'Utbah bin 'Uwaim bin Sa'idah al-Anshori, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW berkata: Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit." (HR. Ibnu Majah)''¹⁷⁹

3. Pengabdian diri

Seperti yang dipaparkan oleh narasumber, bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh mbak A adalah bentuk sebuah pengabdian (*khidmat*) kepada seorang guru. Hal ini sudah menjadi satu hal yang menjadi pegangan dalam dunia pesantren. Apalagi dalam pondok pesantren gedongsari orientasi yang lebih diutamakan adalah berkhidmah kepada Kiai, sesuai yang telah diutarakan narasumber.

Sebab ketaatan santri terhadap kyai bermula dari tradisi keilmuan yang membutuhkan ketersambungan riwayat (sanad) serta hubungan (*'alaqoh*) antara guru dan murid. Pada saat yang sama peneliti amati di pondok gedongsari lebih menerapkan konsep khidmah kepada Kiai dilihat dari sejarah orientasi pendiri pondok pesantren gedongsari. Santri lebih

¹⁷⁹ Ibnu Majah, *"Sunan Ibn Majah"* Hadist No:1934

ditekankan untuk khidmah kepada Kiai. Sehingga pandangan mereka masih menggunakan pendapat klasik secara literalis.

4. Meningkatkan kualitas spiritual

Terjalannya hubungan antara guru dan murid dengan sebuah pernikahan akan menjadi lebih bermakna ketika pernikahan tersebut dapat menghantarkan mereka menjadi lebih semangat dalam hal spiritual beribadah.

Ciri-ciri kecerdasan spiritual terdiri atas tiga aspek. *Pertama*, kecerdasan spiritual dipandang dari sudut spiritual-keagamaan (relasi vertikal seorang hamba dengan Tuhannya) yang mencakup: frekuensi do'a, makhluk spiritual, kecintaan pada Tuhan yang bersemayam dalam hati, dan rasa syukur ke hadirat-Nya. Seperti mbah M dan mbak A yang lebih giat dalam beribadah.¹⁸⁰

Kedua, kecerdasan spiritual dipandang dari segi relasi sosial-keagamaan sebagai konsekuensi logis relasi spiritual-keagamaan. Artinya, kecerdasan spiritual harus merefleksikan pada interaksi sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial (*sosial welfare*), yaitu ikatan kekeluargaan antarsesama, peka terhadap kesejahteraan orang lain, peka terhadap binatang-binatang, dan sikap dermawan. Dari pernikahan tersebut interaksi sosial-spiritual yang terjalin antara keluarga tersebut

¹⁸⁰ Sukidi. *Kecerdasan Spiritual; Mengapa SQ Lebih Penting daripada IQ dan EQ*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004 hlm: 78

dengan masyarakat sekitar Pesantren dapat terlihat dengan jelas. Hal itu dibuktikan kesaksian yang menceritakan bahwa mbak A sangat rajin terlibat dalam kegiatan masyarakat, seperti pengajian rutin diba', dan kegiatan-kegiatan social keagamaan yang sejenis. Selain itu, perfoma Mbah M sebagai rujukan masyarakat dalam berbagai permasalahan agama di sekitarnya semakin optimal karena keberadaan isteri yang menemani dan membantu mencatat dan sebagai penyambung komunikasi Mbah M dengan masyarakat sekitar.

Ketiga, kecerdasan spiritual dipandang dari sudut etika sosial yang dapat menggambarkan tingkat etika sosial seseorang sebagai cermin kadar kualitas kecerdasan spiritual, yaitu ketaatan kita pada etika dan moral, kejujuran, amanah dan dapat dipercaya, sikap sopan, toleran dan anti kekerasan.¹⁸¹

5. Menjaga kehormatan, kemuliaan, Ibadah sunnatullah

Sebagai ibadah yang di syariatkan, anjuran menikah adalah menitikberatkan pada kadar kemampuan seseorang. artinya, anjuran tersebut hanyalah berlaku bagi mereka yang telah “mampu” baik secara finansial maupun psikis-spiritual dan kematangan usia.¹⁸² Hal ini sesuai dalam hadist:

¹⁸¹ Sukidi. *Kecerdasan Spiritual; Mengapa SQ ...* hlm: 78

¹⁸² Al-Bukhāri “*Shāhīh al-Bukhārī*” (Beitut: Dār al-Fikr: t.th) Hadis No:4677

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dan Abu Hamzah dari A’ masy dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama ‘Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu beliau bersabda: “barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.” (HR. Imam Bukhârî)

6. Terhindar dari fitnah

Dari banyaknya santri yang bertempat di pondok pesantren gedongsari, tidak heran kalau mbah M sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, hal ini disebabkan agar tidak menimbulkan pandangan buruk terhadap pesantren, baik dari para santri, keluarga maupun masyarakat, termasuk keputusan mbah M yang menikah dengan santri putri ini menurut paparan dari narasumber, pernikahan mbah M adalah untuk menghindari fitnah dari santri, keluarga dan masyarakat, sebab posisi Kiai yang sendiri dengan banyaknya jumlah santri putra maupun putri kemungkinan besar akan banyak mendatangkan fitnah.

Maka dari itu, dengan keberadaan istri yang secara otomatis menemani, merawat, dan membantu semua keperluan

Kiai, akan dapat menghilangkan pandangan buruk maupun fitnah yang tidak diinginkan.

b) Tujuan Pernikahan Dini di pondok pesantren Gedongsari ditinjau dengan Apropriasi Budaya

Jika mengacu pada temuan dilapangan, peneliti ingat pada pepatah kuno “*Cinta tidak mengenal usia*”. Artinya, usia tidak lagi sebagai penghalang seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Buktinya seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, terdapat pernikahan suami umur 65 tahun dan istri berumur 17 tahun di pondok pesantren gedongsari nganjuk.

Dari deskripsi yang sudah dipaparkan diatas, bisa disimpulkan bahwa mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS.Al-Thalaq:4 disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa ‘Aisyah dinikahi oleh Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dikalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang di luncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak di anggap.

Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah di patahkan.¹⁸³

Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut Negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.¹⁸⁴

Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan ‘Aisyah r.a merupakan pernikahan yang tidak dianggap aib, tercela, atau melanggar ketentuan, karena sudah menjadi tradisi, dan cocok pada perkembangan fisik dan psikis anak-anak perempuan pada masa itu. Pada masa itu, yakni lebih dari 14 abad silam, ‘Aisyah r.a bukan remaja putri satu-satunya yang nikah dengan pria se-umur ayahnya. Itu sudah menjadi kelumrahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat. ‘Abdul Muthalib, seorang kakek, nikah dengan Halah anak perempuan paman Aminah binti Wahb. ‘Umar Ibnul Khatab r.a. nikah dengan anak perempuan Imam Ali bin Abi Thalib r.a. padahal usia ‘Umar ketika itu sebaya dengan usia Imam Ali r.a.

¹⁸³ Almaidah, *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah SAW Dengan ‘Aisyah)*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah, Fakultas Syari’ah Unuversitas islam negeri Sunan Kalijaga 2010 , 20

¹⁸⁴ *Ibid*

bahkan lebih tua. ‘Umar sendiri minta kepada Abu Bakar r.a. supaya bersedia menikahi puterinya Hafshah, sama dengan perbedaan usia antara Rasulullah saw dan ‘Aisyah r.a. Dan masih banyak lagi kenyataan- kenyataan serupa di kalangan masyarakat pada zaman itu.¹⁸⁵

Mengenai pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah ra pada usia 6 atau 7 tahun, harus dipahami bahwa hal itu memang sudah menjadi budaya pada masa sebelum Islam, yang mana kejadian demikian itu di anggap wajar pada masa itu. Dikatakan Rasulullah Saw menikahi ‘Aisyah r.a pada usia 6 atau 7 tahun akan tetapi Rasulullah Saw kemudian baru berkumpul dengan ‘Aisyah r.a pada usia sembilan tahun, dan pada saat itu memang syariat belum diturunkan oleh karenanya yang Rasulullah lakukan memang belum dilarang oleh Allah SWT akan tetapi Allah tetap menjaga Nabi Muhammad saw dengan cara membuat Rasulullah SAW baru berkumpul dengan ‘Aisyah r.a ketika beliau memasuki usia baligh atau masa puber.¹⁸⁶

Praktek Rasulullah yang tidak mengikuti budaya masyarakat dimasa yaitu yang langsung berkumpul ketika menikah dengan wanita yang dinikahnya walaupun masih dibawah usia puber, dan baru melakukannya ketika Aisyah ra

¹⁸⁵ HMH Al-Hamidi Al-Husaini, Op,Cit, h. 101

¹⁸⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 40.

memasuki usia puber atau baligh, memberi isyarat bahwa apa yang ditawarkan Nabi Muhammad saw merupakan praktek yang tertinggi yang dilakukan diantara kebudayaan masyarakat diwaktu itu.¹⁸⁷

Fakta bahwa tidak ada penolakan sama sekali antara pernikahan Rasulullah Saw dengan ‘Aisyah r.a merupakan salah satu bukti bahwa pernikahan dengan wanita yang memiliki usia sangat dini merupakan bagian dari budaya masyarakat arab diwaktu itu, orientalis bernama Nabia Abbot menegaskan hal itu Tidak ada versi cerita memberi komentar terhadap perbedaan umur pernikahan antara Muhammad dan ‘Aisyah atau pada umur waktu pengantin wanita diajukan.¹⁸⁸

Yang perlu dicatat dari hal ini adalah bahwa memang Islam mengajarkan pernikahan baru bisa dilakukan setelah wanita memasuki usia baligh, semua ahli fiqh sepakat dengan hal itu, dan memang syariat yang mengatur tata cara pernikahan turun setelah hijrah waktu di Madinah. Hampir semua kebudayaan terdahulu memberikan perhatian mengenai pubertas dan ritual pernikahan, walaupun secara umum ada tedensi untuk lebih memperhatikan pubertas laki- laki dari pada

¹⁸⁷ *Abdul Ghofu Anshori, Perkawinan Islam...*

¹⁸⁸ *Ibid*

perempuan. Karena pubertas dan pernikahan merupakan simbol anak tersebut siap untuk memperoleh kehidupan dewasa.¹⁸⁹

Perbedaan dalam menilai sejauh mana kedewasaan seseorang yang ditentukan dalam batasan usia pada masa sekarang adalah sangat berbeda dengan proses kematangan seseorang pada masa terdahulu.

Persoalan selanjutnya apakah perbedaan usia antara Nabi Muhammad Saw dengan ‘Aisyah r.a yang begitu jauh. ‘Aisyah r.a dinikahi Muhammad SAW secara sah dan setiap pernikahan bukan hanya berujung pada hubungan seksual semata akan tetapi bagaimana adanya pengertian dan hubungan yang baik dalam komunikasi antara keduanya dalam menjalankan bahtera pernikahan tersebut.¹⁹⁰

hadîts-hadîts tentang pernikahan ‘Aisyah r.a kita tidak bisa hanya melihat teks-teksnya saja akan tetapi juga harus merujuk ke hadîts- hadîts yang berkaitan, baik itu mengenai sejarahnya maupun pengetahuan tentang sosio kemasyarakatan. Oleh sebab itu, perlu adanya tinjauan yang mendalam terhadap praktik pernikahan dini yang pada saat itu sudah menjadi tradisi’

Melihat perlunya alat sebagai bahan pertimbangan terhadap sebuah fenomena khususnya dalam hal kebudayaan. Sebab dalam keluarga pondok gedongsari pernikahan tersebut sudah

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ *Ibid*

menjadi kebiasaan, sehingga dari kebiasaan itu muncul sebuah tradisi.

Kasus pernikahan dini yang mentradisi juga sudah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan peneliti di bagian orisinalitas penelitian yaitu kajian Eka Wahibin tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini dipondok pesantren Darul Istiqamah Maccopa' Maros, kemudian kajian Lies Marcoes tentang Pernikahan dini yang menggambarkan 9 Monografi Kajian pernikahan anak di 5 provinsi: Lombok NTB, Pulau Kodingalen, Sulawesi Selatan, Sukabumi Jawa Barat, Kampus dan Wilayah Perkotaan seperti UI dan IPB, Cirebon Jawa Barat, Lamongan Jawa Timur, Banten, Bogor Jawa Barat, Sumenep Madura. Kajian Aminah Agustinah mengungkap praktik Pernikahan dini di Sukabumi. Kajian yang ditulis oleh Mukhlis pada tahun 2019 mengungkap praktik pernikahan di bawah umur ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Ini adalah studi kasus di desa Akkor di kecamatan Parengan Kabupaten Pamekasan Madura.

Dari banyaknya fenomena pernikahan dini yang menganak rumput di berbagai daerah Indonesia, terutama pada lingkungan tradisional yang belum terjamah pengetahuan yang kuat tentang pernikahan, memberikan sebuah asumsi bahwa, pernikahan dini terjadi karena factor budaya, tradisi di suatu lingkungan, dan tujuan yang berbeda-beda. Pernikahan di daerah-daerah tersebut,

mayoritas terjadi karena berbagai factor diantaranya adalah factor keluarga, ekonomi dan budaya local dan tujuannya diantaranya adalah agar terhindar dari zina, ekonomi mapan dan lain-lain.

Dalam kasus praktik pernikahan dini khususnya di keluarga pesantren, Ini tidak bisa dilarang hanya karena tampaknya memiliki potensi dampak negatif. Baik dan buruknya harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian dalam sebuah tradisi juga harus mempunyai tolak ukur dalam mempertimbangkan suatu perkara, untuk meninjau ulang terhadap tradisi tersebut, sehingga menghasilkan tujuan-tujuan yang lebih baik. seperti apropriasi budaya yang terdapat empat unsur kategori yaitu Pertukaran, Dominasi, Eksploitasi, dan Transkulturasi budaya guna memperkuat, memodifikasi, mengatasi, atau menolak terhadap sistem yang lebih besar.

Maka dari itu, menurut peneliti perlunya alat ukur dalam melihat sebuah tradisi yang mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda, salah satunya adalah dengan di tinjau dari kacamata apropriasi budaya yang dijelaskan oleh R.A Rogers.¹⁹¹ Dari Pernikahan dini yang sudah menjadi tradisi di keluarga Pondok Pesantren Gedongsari ketika diterapkan kepada apropriasi budaya akan bisa menghasilkan sebuah tujuan-tujuan atau maksud gagasan yang dituju.

¹⁹¹ Keterangan mengenai apropriasi budaya dapat di lihat pada Bab II Kajian Teori

Dari kasus pernikahan dini ini, memiliki unsur-unsur yang berkaitan dengan beberapa unsur apropriasi, yaitu:

1. *Pertukaran*, terjadinya pernikahan dini di gedongsari jika di komunikasikan dengan apropriasi budaya, maka fenomena tersebut berwujud adanya unsur pertukaran budaya. Dimana pihak perempuan dan laki-laki melakukan sebuah symbol pertukaran tradisi (pernikahan dini). Hal ini di karenakan tradisi pernikahan dini hanya terjadi pada keluarga laki-laki. Akibat pernikahan tersebut, perempuan yang dinikahi akhirnya menyatu dalam tradisi pihak laki-laki
2. *Dominasi*, unsur lain yang juga mewarnai fenomena ini adalah unsur dominasi budaya, dimana salah satu pihak menjadi dominan sedangkan pihak lainnya menjadi pihak subordinat hal tersebut di tandai dengan status sosialnya sebagai Kiai yang menikahi santrinya. Tentu status Kiai lebih menjadi lebih dominan dari santrinya. Namun, pada realitasnya, dominasi yang terjadi di sini telah melunak dan tidak ada unsur yang memaksa. Sebagaimana kesaksian dari berbagai narasumber terpercaya, terjadinya pernikahan ini di dorong oleh beberapa factor yang diataranya adalah factor agama, tradisi keluarga, dan Isyarat. Pihak perempuan telah mendapatkan isyarat berupa firasat yang kuat bahwa

kiai tersebut merupakan jodohnya kelak, begitu pula sebaliknya. Sehingga dominasi yang terjadi disini adalah dominasi status social, bukan dominasi paksaan.

3. *Eksplorasi*, dalam kasus ini terlihat tindakan dimana sang istri dituntut untuk melayani segala keperluan dan kepentingan suami. Tindakan ini menunjukkan penerimaan sebagai bahan evaluasi positif untuk membangun dan memperkuat hubungan kedua belah pihak.
4. *Transkulturasi*, unsur terakhir yang terdapat pada pernikahan ini di tinjau dari apropriasi budaya ialah unsur transkulturasi budaya. Transkulturasi disini melibatkan kedua belah pihak melebur dalam satu tradisi (dominan) yang di tandai dengan keikutsertaan pihak perempuan dalam kehidupan dan kebiasaan sang laki-laki. Dari hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan dengan santri akan di lakukan oleh sang perempuan setelah suami meninggal dunia.

Proses dalam meninjau ketika seseorang dalam bertradisi, atau bertukar tradisi dari satu dengan yang lainnya, tentu sangatlah tidak mudah, perlu adanya pengamatan dan perencanaan yang matang. Tidak bisa dipungkiri bahwa praktek pernikahan yang dilakukan oleh santri dengan Kiainya tentu bisa dilihat perbedaan yang sangat mencolok dari kedua keluarga masing-masing

mempelai. Keluarga Kiai yang dalam lingkup pesantren dengan keluarga santri yang berada diluar pesantren apalagi dari luar daerah, ini sangatlah berbeda.

Ketika santri itu masuk dalam ruang lingkup pondok pesantren, tentu unsur pertukaran tidak bisa di pungkiri, seperti dalam perjalannya yang kemudian santri itu diminta untuk menikah dengan Kiainya, unsur pertukaran ini dimana pihak perempuan dan laki-laki melakukan sebuah symbol pertukaran tradisi (pernikahan dini). Hal ini di karenakan tradisi pernikahan dini hanya terjadi pada keluarga laki-laki. Akibat pernikahan tersebut, perempuan yang dinikahi akhirnya menyatu dalam tradisi pihak laki-laki.

Setelah pertukaran terjadi, tentu didalamnya ada dua kemungkinan yang terjadi, mana yang yang lebih dominan diantara keduanya, dan pihak mana yang merasa tereksplotasi. Seperti dalam bagian paparan data diatas bahwa status sosial Kiai lebih menjadi dominan daripada santriya. Eksploitasi bisa dilihat dengan adanya tindakan dimana sang istri dituntut untuk melayani segala keperluan dan kepentingan suami. Namun dalam kenyataannya, unsur dominasi dan eksploitasi ini seiring berjalannya waktu menjadi lebih lunak, dengan alasan dan tujuan yang berebeda-beda seperti mengabdikan kepada Kiai, menjaga kehormatan, meningkatkan kualitas diri yang semua itu untuk mencapai maksud dan tujuan yang lebih baik seperti memperbanyak keturunan, meningkatkan spiritulitas beribadah dan lain-lain..

Melunaknya unsur dominasi dan eksploitasi ini, bukan atas sebab yang lain seperti perlawanan terhadap suatu budaya, akan tetapi di tandai dengan keikutsertaan pihak perempuan dalam kehidupan dan kebiasaan sang laki-laki. Proses berpindahnya dan menyatunya kedua belah pihak tersebut dalam hal ini disebut sebagai transkulturasi, yang akhirnya tidak ada perbedaan diantara keduanya, tidak ada yang didominasi ataupun dieksploitasi, semua berjalan bersama-sama yang akhirnya mencapai sebuah kebahagiaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem nilai terhadap pernikahan dini yang dilakukan Kiai dengan santri yang masih berusia dini di Pondok Pesantren Gedongsari Nganjuk terjadi karena merupakan sebuah fenomena sosial yang menimbulkan berbagai sistem nilai, yaitu *Pertama*, Nilai Religius yang peneliti analisis dengan pendekatan Normative. Nilai religius dalam pernikahan tersebut adalah meningkatkan spiritualitas beribadah, aktif dalam mendidik dan mengajar para santri, memperbanyak keturunan (Umat), menjaga kehormatan. *Kedua*, Nilai Sosial Budaya dalam pernikahan tersebut adalah Kebutuhan pelayanan dan panjang umur, Pengabdian diri (*Khidmat*), terhindar dari fitnah, nilai-nilai ini dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sosiologis. *Ketiga*, Nilai Rasional dengan menggunakan pendekatan Rasionalisme, yaitu meningkatnya kualitas diri dan kurangnya pengetahuan terhadap kematangan sosial berinteraksi. *Keempat*, Nilai Yuridis, yaitu pernikahan bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama. Tujuan-tujuan pernikahan dini ini bisa terlaksana dengan baik seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Gedongsari dapat ditinjau dengan apropriasi budaya yang didalamnya terdapat empat unsur

yaitu *pertukaran*, *dominasi*, *eksploitasi*, *transkulturasi*. sebagai alat komunikasi dan tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktek tersebut, sehingga menjadi keputusan yang baik, dan tidak terjadi sebuah penyesalan. Tidak bisa dipungkiri bahwa praktek pernikahan yang dilakukan oleh santri dengan Kiainya tentu bisa dilihat perbedaan yang sangat mencolok dari kedua keluarga masing-masing mempelai. Keluarga Kiai yang dalam lingkup pesantren dengan keluarga santri yang berada diluar pesantren apalagi dari luar daerah, ini sangatlah berbeda. Ketika santri itu masuk dalam ruang lingkup pondok pesantren, tentu unsur *pertukaran* tidak bisa di pungkiri, seperti dalam perjalanannya yang kemudian santri itu diminta untuk menikah dengan Kiainya, unsur *pertukaran* ini dimana pihak perempuan dan laki-laki melakukan sebuah symbol *pertukaran* tradisi (pernikahan dini). Hal ini di karenakan tradisi pernikahan dini hanya terjadi pada keluarga laki-laki. Akibat pernikahan tersebut, perempuan yang dinikahi akhirnya menyatu dalam tradisi pihak laki-laki. Setelah *pertukaran* terjadi, tentu didalamnya ada dua kemungkinan yang terjadi, mana yang yang lebih *dominan* diantara keduanya, dan pihak mana yang merasa *tereksploitasi*. Seperti dalam bagian paparan data diatas bahwa status sosial Kiai lebih menjadi dominan daripada santriya. Eksploitasi bisa dilihat dengan adanya tindakan dimana sang istri dituntut untuk melayani segala keperluan dan kepentingan suami. Namun dalam kenyataannya, unsur dominasi dan eksploitasi ini

seiring berjalannya waktu menjadi lebih lunak, dengan alasan dan tujuan yang berebeda-beda seperti mengabdikan kepada Kiai, menjaga kehormatan, meningkatkan kualitas diri yang semua itu untuk mencapai maksud dan tujuan yang lebih baik seperti memperbanyak keturunan, meningkatkan spiritualitas beribadah dan lain-lain.. Melunaknya unsur *dominasi* dan *eksploitasi* ini, bukan atas sebab yang lain seperti perlawanan terhadap suatu budaya, akan tetapi ditandai dengan keikutsertaan pihak perempuan dalam kehidupan dan kebiasaan sang laki-laki. Proses berpindahnya dan menyatunya kedua belah pihak tersebut dalam hal ini disebut sebagai transkulturasi, yang akhirnya tidak ada perbedaan diantara keduanya, tidak ada yang didominasi ataupun dieksploitasi, semua berjalan bersama-sama yang akhirnya mencapai sebuah kebahagiaan.

B. Implikasi

Tidak dipungkiri, bahwa eksistensi penelitian ini terinspirasi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dan berdasarkan penelitian ini, harapannya sanggup berkontribusi terhadap penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini bertujuan membaca sebuah fenomena lapangan dengan menggunakan Apropriasi budaya sebagai bahan analisis. Melalui analisis ini, penulis menemukan beberapa implikasi teoritis sebagai berikut:

Pertama, Tesis ini memperkuat penelitian yang membantah pernikahan dini secara keseluruhan dengan menggunakan

argument secara holistik. *Kedua*, Tesis ini melahirkan beberapa temuan: 1) Mengetahui sistem nilai baik maupun buruk yang terdapat pada praktek pernikahan dini dari masyarakat. 2) ditemukannya tujuan terjadinya pernikahan dini tersebut 3) ditemukannya tradisi pernikahan dini yang ada di keluarga Pondok Pesantren Gedongsari (4) praktik pernikahan dini sebaiknya tidak boleh hanya didasarkan pada teks-teks otoritatif *`ā qil bā ligh*, atau kematangan, akan tetapi juga mempertimbangkan unsur dampak dari tradisi disekitar. *Ketiga*, Tesis ini merupakan sebuah kajian yang membaca terhadap fenomena fakta social yang terjadi di lapangan dengan memberi argument dan masukan positif. Bukan memberi solusi ataupun pemecahan terhadap sebuah permasalahan.

C. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan setelah penelitian ini, akan banyak penelitian tentang pernikahan dini di beberapa pondok pesantren dan di daerah yang lain, hal ini untuk mengidentifikasi sebab atau faktor terjadinya nikah dini di kalangan Kiai maupun di Indonesia, sehingga menjadi sebuah rujukan pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Indonesia
2. Kepada pasangan suami istri antara Kiai (65 tahun) dan santri yang masih berusia dini (17 tahun) selalu mempertahankan komitmen keharmonisan dalam berumah tangga dengan tetap menjaga

kelancaran komunikasi serta mentolerans perbedaan antara satu dengan yang lain. Memperat hubungan silaturahmi kepada keluarga atau teman pasangan, karena lingkungan sekitar mampu memberikan dorongan positif, meningkatkan kualitas pernikahan.

3. Kepada pasangan yang ingin menikah, sebaiknya mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan untuk menikah. Menyiapkan bekal berupa kepribadian dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga; selalu mengikuti bimbingan perkawinan kepada KUA setempat agar terbekali dan paham secara baik.
4. Kepada santri pondok gedongsari dan alumni, untuk selalu berperasangka baik, patuh dan taat kepada Kiainya, walaupun dalam kondisi apapun.
5. Kepada masyarakat, untuk selalu menimbang dan memikirkan secara benar terlebih dahulu terhadap sesuatu yang akan dijalani. Sehingga tercipta suasana yang aman, dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Al Quran

Al ‘Asqalāni. Ibn Ḥajar^ṣ, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Jilid XI (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, t.th)

al-‘Asqalāni. Shihāb ad Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar^ṣ, *Fath al-Bārī fi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz X (Beirut: Dār al-Fikr, 1993)

Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al Andalusī, *al Muḥallā bi al Athar*, Juz IX (Beirut: Dār al-Afāq al Jadīdah, t.th)

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987)

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XII (Kairo: Dār al Ḥadīth, 2004)

Al-Harāsī. Iman Ilkiyā. *Tafsīr Aḥkām al Qur‘ān*, Jilid I (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1997),

Al-Ḥusaynī. Taqiyyuddīn Abī Bakr bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghayah Ikhtisār* (Kediri: Ma’had al-Islāmī al-Salafī, t.th) Al-Nawawī, *Tafsīr al-Nawawī*, Juz II (t.t: t.p, t.th)

Al-Jamal. Sulaimān bin Manṣūr, *Ḥāshiyah al-Jamal*, Jilid I (Beirut Libanon: Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th)

Al-Jaziri. ‘Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz II (Libanon: Dār alFikr, t.th) .

Al-Muṭī'ī, *Takmilah al-Majmūʿ*, Juz XV (Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th)

Al-Qurtubi. Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an Qurṭubī*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)

Al-Sharakhsi. Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad, *al Mabsūṭ*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989)

Al-Suyūṭī. Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn, *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm*, Juz I (Beirut: Dār al Fikr, 1998).

Fada. Al-Imam Abi "Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsr*, (dar al-kutub Al-Ilmiyyah, Bayrut, 2004)

Al sobuni Ali muhammad, *tafsir ayat ahkam* (Berut: Dar Ibnu Ashoshos 20014)

Al-Anshori. Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahab*, (Al-Haromain, Indonesia)

Syihab Quraissy, *Tafsir Al-Misbah*, (Lentera Hati, Jakarta 2002)

Al 'Asqalani. Ibnu Hajar, Fathul Bari., *Kitab Nikah, Bab Seorang Lelaki Menikahkan Anak Perempuannya Dengan Imam*, No Hadits 4739

Al 'Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Bari* vol. Darul Kutub Ilmiah, Beirut. 9

Qudamah. Ibnu: Maktabah asy-Syameelah: 14/428

An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995.

Az-Zuhaili. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz IX,

Al-Jazîry. Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh Alâ Madzhâhib alArba'ah*, jilid IV, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)

Ibn Majah. Sunan, Jus V Hadis No: 1836

Al-Baihaqi, “*Sunan Al-Shaghir al-Baihaqî*” *bâb Taṣghī fī an-Nikāh*,

Hadis No: 1840

Ibnu Majah, “*Sunan Ibn Majah*” Hadist No:1934

Al-Bukhārī “*Shāhīh al-Bukhārī*” (Beitut: Dār al-Fikr: t.th) Hadis

No:4677

Ali. Mukti Ali dkk, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak* (Rumah Kitab: Jakarta, 2016)

Agustinah. Aminah Mending Janda Ketimbang Jomblo: *Studi Kasus Pernikahan dini di Kabupaten Sukabumi* (t.t: Rumah Kitab, 2016).

Bullock. Alan, Trombley, Stephen, *The New Fontana Dictionary of Modern Thought* Third Edition Editors (1999)

Hanafi. Yusuf, *Kontroversi Pernikahan dini Di Bawah Umur* (t.t: Mandar Maju, 2011).

Hazm. Ibn, *al-Muḥallā*, Juz IX (Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, t.th)

Herdiansyah. Harris, Wawancara, *Observasi dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Rajawali Pers, Jakarta, 2013)

Kusumaningrum. Novita, *Perkawinan di Bawah Umur dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian pada Pasangan di Bawah Umur di*

Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar).
(Tesis--Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015)

Marcos. Lies dan Nurhady Sirimorok, *Pengantar Monografi Sembilan Kajian*. t. th

MB.Eka Wahibin, *Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dini dipondok pesantren darul istiqamah maccopa' maros*, 2014

Muhammad. Husein, *Fikih Perempuan*. t. th

Mukhlis, *Praktik perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*, Tesis 2019 UIN Malang.

N. Raditya, Iswara, *"Sejarah & Asal Usul Kata Santri: Berasal dari Bahasa Sanskerta?"* Oktober 2019

Uno. B Hamzah, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011)

Said. Dede Hafirman, *Problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di kantor urusan agama se-kecamatan kota binjai (analisis undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam)*, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2018)

Sulistiowati. Irianto dan Sidharta (Ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009),

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2018)

Herdiansyah. Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Rajawali Pers, Jakarta, 2013).

Suharsini, Arikunto *Prosedur Penelitian*, 2016.

Asmaun. : *Mewujudkan budaya religius di sekolah*. (Malang : UIN MALIKI PRESS 2010)

Sdyowati. Edi : *Kebudayaan Indonesia*. (Depok : Komunitas Bambu 2014)

Ghofrun. M. Nur dan Rini risnawati S, *Teori-teori Psikologi*, (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2021)

Al-Iraqy. Butsanah sayyid, *Menyingkap tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005).

Subqi. Imam, Sutrisno, R. A. *Islam dan Budaya Jawa*. Solo: 2018.

Bahwani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas. 1993.

Sobur. Alex, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)

Sarwono. Sarlito wirawan, *Psikologi Sosial*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2002)

Alisjahbana, S.T. *Antropologi Baru: Nilai-Nilai sebagai Tenaga Integrasi dalam Pribadi, Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Dian Rakyat 1986.

Siagian, S.P. *Teori Motivasi dan aplikasi*, Jakarta : Rineke Cipta. 1989

Ivancevich, J.M., Konopaske, R., Matteson, M.T. 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi* Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Kadarusmadi. 1996. “*Upaya Orang Tua dalam Menata Situasi Pendidikan dalam Keluarga*”. Disertasi, Bandung PPS. IKIP Bandung.

Asmaun: *Mewujudkan budaya religius di sekolah*. (Malang : UIN MALIKI PRESS 2010)

Nata. Abudin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000).

Abdullah. Amin, *Filsafat Kalam di Era Post Modernisme* (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1995).

Shalihah. Fihtriatu, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2017)

Abu Zahrah. Muhammad, *Al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.t)

Rasyid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002) 385

Al-Iraqy Butsanah sayyid, *Menyingkap tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005)

Fajar ND. Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar; 2007)

Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990)

M. Poloma. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984)

Setiyaningrum E. 2015. *Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Cv trans Info Media.

Kristiawan. Muhammad, *Filsafat Pendidikan: The Choice Is Yours*. Sleman: Penerbit Valia Pustaka Jogjakarta. (2016)

Sukidi. *Kecerdasan Spiritual; Mengapa SQ Lebih Penting daripada IQ dan EQ*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004

Almaidah, *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah SAW Dengan 'Aisyah)*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Unuversitas islam negeri Sunan Kalijaga 2010

Anshori. Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)

Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Pranamedia Group 2015

Muhammad R, "*Faktor Pendorong Perkawinan*", (Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011).

Artkel Jurnal

Bustomi. Hasan, Pernikahan dini dan dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Jurnal Yudisia* , VOL 7, No. 2 (Desember 2016),

Djamilah Dan Reni Kartikawati, Dampak Pernikahan dini Di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No.01, (Mei 2014

Fachrudin. Toto, "Apropriasi Budaya Suku Banjar dalam Gaya Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan" *jurnal Biokultur* Vol 2 No 10 2021

Hardani. Sofia, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal An-Nida Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 (Juli-Agustus 2015)

Muhakamurrohman. Ahmad, Pesantren: Sntri, Kiai, dan Tradisi, *Jurnal Ibda'*, Vol. 12 No. 2, Desember 2014, hlm. 110. Ahmad Muhakamurrohman, Pesantren: Sntri, Kiai, dan Tradisi, *Jurnal Ibda'*, Vol. 12 No. 2, Desember 2014

Tirang. Yutriana dan Iskandar Ladamay, “Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen, *jurnal* Vol: 3 (2019)

Rofika. Ainur Mila, Iswari Hariastuti, “Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep” *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 8 No. 1 (2020)

Rogers. Richard A., From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation, *Journal Communication Theory*, Vol. 16 ,06 November 2006.

Salma. Syarifah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*, *Jurnal Al-Hiwar Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 4, No. 7 (Januari-Juni 2016)

Wulandari, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan” *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan* | April 2014

Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Pernikahan dini Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 12, No.02 (Juli-Desember 2017), 211-222.

Subqi. Imam, *Nilai-nilai Sosial-Religius dalam tradisi meron di masyarakat Gunung Kendeng kabupaten Pati*, JurnalVo. 1, No 2, Desember 2020

Kosim. Mohammad, Kiai dan Blater; Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura. *Jurnal “KRSA” IAIN Madura* Vol. XII, No.2 (Oktober 2007)

Manshur, Penerapan Sistem Nilai dalam Budaya Organisasi Sekolah Unggul. *Jurnal UNIBA* 1555-4590-1-PB

Subqi. Imam, Nilai-nilai Sosial-Religius dalam tradisi meron di masyarakat Gunung Kendeng kabupaten Pati, *JurnalVo. 1, No 2*, Desember 2020. 181

Achrory, Siska Iriani, Fenomena Pernikahan dini dalam Perspektif Islam, *Jurnal Penelitian Keislaman jurnal Vol.14 No.2 (2018)*

Hermanto. Agus, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau dari Kacamata Sosiologi Hukum” *Mahkamah*, jurnal Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya” *jurnal vol.7*, (STAIN Kudus 2016).

Susiolo. Rachmad K. Dwi, MA., Ph.D “Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek”, *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial (Publicio)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020

Undang-undang dan peraturan lainnya

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

UU Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 tahun 2017

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Website

<https://syakal.iainkediri.ac.id/sejarah-dan-perkembangan-pondok-pesantren-gedongsari-pada-masa-k-h-ali-murtadlo-di-desa-tegaron-nganjuk/>

<http://www.ahram.org.eg/NewsQ/136865.aspx>.

<https://repository.uir.ac.id>.

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-013/Ps/HM.01/02/2022

11 Februari 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Gedongsari Prambon Nganjuk

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami mengajukan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Nur Muhammad Saifurrijal
NIM	: 200201210030
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: Pernikahan Dini di Kalangan Kiyai Ditinjau Dari Apropriasi Budaya (Studi di Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: B-014/Ps/HM.01/02/2022

11 Februari 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Gedongsari Prambon Nganjuk

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Nur Muhammad Saifurrijal
NIM	: 200201210030
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: Pernikahan Dini di Kalangan Kiyai Ditinjau Dari Apropriasi Budaya (Studi di Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb





Pondok Pesantren Putra – Putri
“GEDONGSARI”

Dsn. Prambon Ds. Tegaron Kec. Prambon Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Nomor : 122/PP.GS/V/2022
Lampiran : -
hal : Izin Penelitian

Nganjuk, 04 Mei 2022

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 12 Mei 2022 perihal sebagaimana disebut dalam pokok surat, maka kami selaku Kepala Pondok Pesantren Gedongsari tidak keberatan apabila mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : Nur Muhammad Saifurrijal
Nim : 200201210030
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV
Pembimbing : 1. Prof.Dr.Roibin,M.HI
2. Dr.H.Moh.Thoriquddin, Lc.,M.HI
Judul Penelitian : Pernikahan Dini Dikalangan Kiyai Ditinjau Dari Apropriasi Budaya(Studi Di Pondok Pesantren Gedongsari Kabupaten Nganjuk)

Untuk melakukan penelitian atau mengambil data yang terkait dengan judul penelitian diatas di tempat lembaga kami

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Ponpes Gedongsari

Thoriquddin M

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1 Lokasi Pondok Pesantren Gedongsari



Gambar 1.2 Foto Peneliti dengan narasumber Mbah M dan istri



Gambar 1.4 Foto peneliti dengan narasumber Gus Shofi



Gambar 1.3 Foto peneliti dengan narasumber Kiai Arif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nur Muhammad Saifurrijal
NIM : 200201210030
Email : rejalNu@gmail.com
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 29 agustus 1994
Alamat : Desa Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab.
Nganjuk
Nama Ayah : M. Ashfiyak hamida
Nama Ibu : Istifadah
Telp. /HP : 082332781234

B. Riwayat Pendidikan

SDN Kampungbaru 1 Nganjuk (2000-2006)
Mts Tribakti Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri (2006-2009)
MA Tribakti Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri (2009-2012)
MHM Lirboyo Kota Kediri (2012-2019)
IAIN Kota Kediri (2015-2019)